

# AKAR PERMASALAHAN KETIMPANGAN



Status dan faktor-faktor pendorong ketimpangan ekonomi di dalam dan antarnegara – dengan contoh-contoh spesifik dari India dan Indonesia

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Ringkasan eksekutif                                                                                              | 3  |
| 2. Pengantar                                                                                                        | 4  |
| 3. Ketimpangan ekonomi global dan perpajakan                                                                        | 5  |
| 3.1 Ketimpangan ekonomi di seluruh dunia – situasi terkini                                                          | 5  |
| 3.2 Ketimpangan global dan sistem perpajakan                                                                        | 6  |
| 4. Ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia                                                                      | 11 |
| 4.1 Komitmen Indonesia dalam menangani ketimpangan ekonomi                                                          | 11 |
| 4.2 Ketimpangan ekonomi di Indonesia                                                                                | 12 |
| 4.3 Ketimpangan yang saling beririsan: Komitmen Indonesia dalam memerangi ketimpangan ekonomi dan gender            | 13 |
| 4.4 Ketimpangan yang saling beririsan: Ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia                                  | 13 |
| 4.5 Ketimpangan dan sistem perpajakan di Indonesia                                                                  | 20 |
| 5. Ketimpangan ekonomi dan kasta di India                                                                           | 23 |
| 5.1 Komitmen India dalam menangani ketimpangan ekonomi                                                              | 23 |
| 5.2 Ketimpangan ekonomi di India                                                                                    | 24 |
| 5.3 Ketimpangan yang saling beririsan – Komitmen India untuk mengakhiri diskriminasi dan ketimpangan berbasis kasta | 25 |
| 5.4 Ketimpangan yang saling beririsan – Ketimpangan ekonomi dan kasta di India                                      | 26 |
| 5.6 Ketimpangan dan sistem perpajakan di India                                                                      | 30 |
| 6. Kesimpulan                                                                                                       | 32 |
| 7. Rekomendasi                                                                                                      | 34 |

## TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini telah dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh European Network on Debt and Development bekerja sama dengan para mitranya – Aksi! for gender, social and ecological justice, Asian Peoples' Movement on Debt and Development, National Campaign on Dalit Human Rights, Safai Karmachari Andolan, Society for International Development, dan Solidaritas Perempuan.

Ilustrasi: Rose Kibara

Penyuntingan naskah: Amanda Anstee

Hasil terjemahan: Belly Rahmon

Para penulis meyakini bahwa semua detail yang tertera dalam laporan ini akurat secara faktual per tanggal 31 Maret 2025.



**Norad**

Laporan ini telah disusun dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), dan Open Society Foundations. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerbit laporan, dan tidak dapat diartikan sebagai cerminan pandangan para pemberi dana.

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan sisa waktu lima tahun sebelum batas waktu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-bangsa (UN SDGs) di tahun 2030, laporan ini mengevaluasi kondisi terkini dari komitmen global untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara. Hal ini merupakan bagian dari ikrar yang dibuat oleh para pemerintah dunia untuk “tidak meninggalkan siapa pun”. Meskipun komitmennya jelas, realitas yang dialami oleh mereka yang terdampak paling parah oleh ketimpangan, menimbulkan kekhawatiran terkait pencapaian tujuan untuk mengurangi ketimpangan.

Di tingkat global, negara-negara berkembang memulai perjalanan mereka dengan posisi yang timpang setelah era kolonial, dan terus terhambat oleh ekonomi global yang mendorong eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara selatan global. Meskipun ketimpangan antarnegara telah berkurang secara signifikan sejak tahun 1980-an, angka ketimpangan tersebut tetap tinggi, dan perkiraan menunjukkan bahwa tren tersebut mungkin akan berbalik arah menuju jurang yang semakin lebar antarnegara yang kaya dan miskin.

Di dalam negara, contoh-contoh spesifik dari Indonesia dan India memperagakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya manfaat bagi semua orang. Jurang yang semakin lebar antara elite super kaya di kedua negara serta kelompok masyarakat termiskinnya, sangat terlihat mencolok. Lebih buruknya, faktor-faktor diskriminatif membuat beberapa kelompok harus berjuang keras untuk mengatasi kerugian yang besar.

Di Indonesia, diskriminasi gender beririsan dengan ketimpangan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam diskriminasi legislatif, penghasilan perempuan yang lebih rendah, partisipasi tenaga kerja yang rendah, dan dominasi perempuan di sektor informal yang mengakibatkan ketidakstabilan penghasilan yang lebih tinggi, manfaat yang lebih rendah, keamanan kerja yang kurang, dan pengakuan yang minim. Hal ini berkaitan dengan, dan diperparah oleh, perbedaan yang signifikan dalam jumlah kerja perawatan (*care work*) tak berbayar yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di Indonesia – suatu masalah yang juga berkaitan dengan tingkat investasi publik yang relatif rendah dalam kebijakan perawatan di Indonesia. Kurangnya pertimbangan terhadap perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan juga berisiko menyebabkan proyek-proyek pembangunan berskala besar dan investasi sektor swasta di Indonesia memiliki dampak merugikan terhadap situasi ekonomi perempuan.

Di India, meskipun terdapat larangan konstitusional yang jelas dan eksplisit serta undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis kasta, tantangan-tantangan besarnya tetap ada. Komunitas Dalit di India terus menghadapi ketidakadilan yang akut, termasuk akses yang lebih rendah terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, dan keterwakilan secara berlebihan di lapisan masyarakat termiskin.

Di kalangan Dalit, situasi bagi komunitas pemulungan manual (*safai karamchari*) di India, atau orang-orang yang terlibat dalam pembuangan kotoran manusia secara manual, merupakan contoh ekstrem dari ketimpangan. Pemulungan manual merujuk pada pembuangan kotoran manusia atau limbah menggunakan tangan – praktik yang sudah dilarang berulang kali oleh undang-undang di India, bersama dengan ketentuan untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual untuk beralih ke pekerjaan lain. Namun, undang-undang ini sebagian besar belum diterapkan. Hal ini telah memunculkan beberapa putusan kuat dari Mahkamah Agung India, yang memerintahkan para pihak yang berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka ketika berhadapan dengan orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual, termasuk mengumpulkan data yang andal, memastikan adanya kompensasi dalam kasus-kasus kecacatan dan kematian, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pemulungan manual.

Pajak dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi – atau bahkan memperburuk – ketimpangan, baik di dalam maupun antarnegara. Namun, saat ini, bukannya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan, aturan pajak global mengandung bias yang jelas-jelas menguntungkan negara-negara utara global, yang melemahkan kemampuan negara-negara berkembang untuk mengumpulkan pajak. Di sisi lain, celah-celah hukum terus membuka peluang bagi individu-individu terkaya di dunia dan perusahaan multinasional untuk memanfaatkan surga pajak guna mengurangi pembayaran pajak efektif mereka. Hal ini, ditambah dengan perlombaan global untuk menurunkan tarif pajak di antara pemerintah-pemerintah, telah menyebabkan peningkatan pajak regresif, yang secara tidak proporsional membebani kelompok termiskin dan semakin memperburuk ketimpangan.

Tren-tren global ini juga terlihat jelas di Indonesia dan India, di mana kekhawatiran tentang dampak regresif sistem perpajakan semakin kuat dan meningkat. Hal ini membawa risiko dampak negatif terhadap ketimpangan ekonomi, termasuk yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang terdiskriminasi. Selain itu, meskipun ada dukungan publik yang kuat terhadap pajak kekayaan, baik Indonesia maupun India saat ini tidak memiliki pajak semacam itu.

Namun, peluang bersejarah untuk melakukan perubahan telah terbuka, karena PBB telah menginisiasi negosiasi antarpemerintah mengenai Konvensi Kerangka Kerja baru tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (*Framework Convention on International Tax Cooperation*), yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027. Dengan mandat untuk menetapkan “sistem perpajakan internasional untuk pembangunan berkelanjutan”, serta mengembangkan komitmen spesifik mengenai perpajakan yang adil bagi perusahaan multinasional dan perpajakan yang efektif bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi, negosiasi ini memberikan secercah harapan yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan melawan ketimpangan.

## 2. PENGANTAR

Dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015, para pemerintah di seluruh dunia sepakat untuk “tidak meninggalkan siapa pun” dan mengadopsi target untuk mengurangi ketimpangan antara dan di dalam negara-negara hingga tahun 2030. Elemen-elemen ini saling berkaitan erat. Di satu sisi, ketimpangan antarnegara sangat membatasi skala sumber daya yang tersedia di negara-negara berkembang untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal. Di sisi lain, kesetaraan di dalam negara sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat menjangkau mereka yang paling termarginalisasi dan membutuhkan.

Dengan sisa waktu lima tahun sebelum mencapai batas waktu, laporan ini menganalisis kondisi ketimpangan ekonomi secara global (Bab 3.1), serta peran aturan perpajakan internasional dalam memperlebar atau memperkecil ketimpangan antarnegara (Bab 3.2).

Selain itu, laporan ini juga menganalisis kondisi ketimpangan ekonomi di dua negara yang menjadi fokus utama, yaitu Indonesia (Bab 4) dan India (Bab 5), serta secara khusus menyoroti situasi komunitas yang menghadapi ketimpangan ekonomi berkaitan dengan diskriminasi. Persilangan antara ketimpangan ekonomi dan gender menjadi fokus dalam konteks Indonesia (Bab 4.4), sementara untuk India, laporan ini menganalisis interkoneksi antara ketimpangan ekonomi dan diskriminasi berkaitan dengan kasta, dengan fokus khusus pada *safai karamchari* – atau orang yang terlibat dalam pemulungan manual (Bab 5.4).

Terakhir, laporan ini juga menganalisis peran sistem perpajakan nasional dalam kaitannya dengan ketimpangan ekonomi di Indonesia (Bab 4.5) dan India (Bab 5.6).



# 3. KETIMPANGAN EKONOMI GLOBAL DAN PERPAJAKAN

## 3.1 Ketimpangan ekonomi di seluruh dunia – situasi terkini

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030, yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *Sustainable Development Goals/SDGs*). SDG 10 secara khusus berfokus pada ketimpangan dan mengikat para pemimpin dunia untuk “Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara”. SDGs juga mencakup komitmen untuk memerangi jenis-jenis ketimpangan yang lebih spesifik. Yang terpenting, melalui SDG 5, para pemimpin dunia menyatakan tujuan mereka untuk “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari Agenda 2030, pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyediakan sarana implementasi demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Hal ini mencakup komitmen untuk mempromosikan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk memperbaiki sistem perpajakan (SDG 17.1), serta secara signifikan mengurangi aliran keuangan ilegal (SDG 16.4).<sup>2</sup>

Namun, bagaimana kondisi ketimpangan global saat ini? Ketika melihat situasi saat ini, isu kolonialisme tidak dapat diabaikan. Selama periode kolonial, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari koloni (tanah jajahan) memainkan peran kunci dalam pembentukan kekayaan di negara-negara global utara dan kemiskinan di negara-negara global selatan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa eksploitasi ini bukanlah fenomena masa lalu semata. Seperti yang ditekankan oleh Jason Hickel, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland, dan Intan Suwandi, para ekonom dan sejarawan telah mengajukan argumen bahwa struktur umum ekonomi kolonial global tetap berlaku, dan bahwa “negara-negara kaya dan perusahaan-perusahaan monopolistik memanfaatkan dominasi geopolitik dan komersial mereka dalam ekonomi global untuk menekan atau menurunkan harga sumber daya dan tenaga kerja di negara-negara selatan global, baik di tingkat ekonomi nasional secara keseluruhan maupun di dalam rantai komoditas global”.<sup>3</sup> Pada tahun 2022, Hickel, Dorninger, Wieland, dan Suwandi menyajikan sebuah perkiraan transfer nilai dari selatan ke utara yang mencapai 242 triliun dolar AS selama periode 1990 hingga 2015, setara dengan seperempat dari PDB negara-negara utara global.

Ekstraksi nilai dan kekayaan tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam negara, dan dalam beberapa dekade terakhir, kalangan elite ultra-kaya telah melihat kekayaan mereka melonjak tajam. Perkembangan yang mengkhawatirkan ini juga secara konsisten disoroti oleh Oxfam. Misalnya, dalam laporan “*Takers, Not Makers*”, organisasi tersebut menekankan bahwa “Kekayaan miliarder tumbuh tiga kali lebih cepat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023”, dan memproyeksikan bahwa dengan tren saat ini, dunia akan memiliki setidaknya lima triliun dolar dalam satu dekade ke depan. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa “60% kekayaan miliarder berasal dari warisan, nepotisme dan korupsi, atau kekuatan monopoli”.<sup>4</sup> Sebagai contoh, laporan tersebut juga menyoroti bahwa “dari 64,82 triliun dolar AS yang diekstraksi dari India oleh Inggris selama satu abad kolonialisme, 33,8 triliun dolar AS mengalir ke 10% orang terkaya; jumlah ini cukup untuk menutupi London dengan hampir empat kali lipat uang kertas 50 pound sterling.”<sup>5</sup>

Oleh karena itu, perjuangan untuk mengurangi ketimpangan, apalagi mencapai titik di mana kekayaan global didistribusikan secara adil, adalah perjuangan yang berat. *World Inequality Report 2022*, yang dipublikasikan oleh World Inequality Lab, menekankan bahwa “Ketimpangan di dalam negara-negara saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah (...) dan ketimpangan antarnegara tetap sangat tinggi meskipun dunia yang berkembang ini telah cukup mengejar ketertinggalannya selama empat dekade terakhir”. Pada tingkat global, laporan tersebut memperkirakan bahwa 10 persen penduduk terkaya di dunia menguasai 52 persen dari seluruh pendapatan, sementara 50 persen penduduk termiskin hanya memperoleh sekitar delapan persen. Sementara itu, gambaran ketimpangan kekayaan bahkan lebih ekstrem, dengan setengah penduduk termiskin di dunia hanya memiliki dua persen dari total kekayaan bersih, sedangkan 10 persen teratas menguasai 76 persen.<sup>6</sup>



### Ketimpangan antarnegara

*World Inequality Report 2022* menyoroti bahwa ketimpangan antarnegara meningkat secara tajam antara tahun 1820 dan 1950. Seperti yang telah disebutkan di atas, kolonialisme memainkan peran kunci dalam hal ini, namun bahkan pasca tahun 1950, ketimpangan antarnegara terus meningkat hingga tahun 1980, meskipun dengan laju yang lebih lambat. Sejak 1980, isu ketimpangan antarnegara mengalami perkembangan positif, karena tingkat ketimpangan menurun dengan cepat, tidak terkecuali karena pertumbuhan pesat di negara-negara seperti Cina, India, dan Indonesia. Meskipun terjadi penurunan secara terus-menerus sejak 1980, laporan tersebut menekankan bahwa "secara mutlak, ketimpangan antarnegara tetap sangat tinggi: pada 2020, tingkatnya hampir sama seperti pada 1900."<sup>7</sup>

Selain itu, beberapa tren yang mengkhawatirkan mulai muncul. Pada tahun 2024, Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB (*UN's Sustainable Development Goals Report*) menyoroti bahwa "Sebuah perubahan yang signifikan mengancam perbaikan ketimpangan antarnegara. Kondisi ekonomi dari setengah dari negara-negara paling rentan di dunia tumbuh dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara kaya." Kenyataannya, untuk pertama kalinya dalam abad ini, setengah dari negara-negara paling rentan menghadapi ketimpangan pendapatan yang semakin melebar dibandingkan dengan negara-negara terkaya.<sup>8</sup>

### Ketimpangan regional – Asia

Mengingat ketimpangan global yang dialami di Asia, *World Inequality Report 2022* menyoroti bahwa penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki pendapatan rata-rata yang jumlahnya hanya setengah dari rata-rata dunia (dan durasi jam kerjanya lebih lama untuk pendapatan tersebut dibandingkan dengan negara-negara di Utara Global), sementara penduduk Eropa dan Amerika Utara masing-masing memiliki 215 persen dan 315 persen dari rata-rata pendapatan dunia. Selisih kekayaannya bahkan lebih besar, dengan penduduk Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki 40 persen dari rata-rata global, sedangkan penduduk Eropa 230 persen dan penduduk Amerika 390 persen.<sup>9</sup>

Asia juga menjadi rumah bagi beberapa ekonomi terbesar dan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, termasuk India dan Indonesia, namun pada saat yang sama, menghadapi situasi ketimpangan yang akut berkaitan dengan, misalnya, diskriminasi berbasis gender dan kasta (lihat contoh dalam Bab 4 dan 5). Oleh karena itu, alih-alih menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan di dalam dan antarnegara, sangat jelas bahwa pertumbuhan dapat berjalan berdampingan dan berinteraksi dengan ketimpangan yang semakin akut. Yang memperburuk situasinya adalah fakta bahwa kebijakan pajak, yang seharusnya dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan dan mendistribusikan kekayaan, justru terkadang bergerak ke arah yang berlawanan, seperti ketika pemerintah memperkenalkan insentif pajak dan pemotongan pajak untuk individu dan perusahaan terkaya guna menstimulasi pertumbuhan lebih lanjut (lihat contoh dalam Bab 5).

### Ketimpangan antara kekayaan publik dan swasta

Terkait dengan keseimbangan antara kekayaan publik dan swasta, *World Inequality Report 2022* menyoroti bahwa meskipun negara-negara telah menjadi jauh lebih kaya selama empat dekade terakhir, pemerintah telah menjadi lebih miskin, sampai-sampai banyak pemerintah memiliki kekayaan yang sangat terbatas. Sebagai konsekuensi dari perkembangan ini, laporan tersebut menekankan bahwa: "Kekayaan pemerintah yang saat ini rendah memiliki implikasi penting terhadap kemampuan negara dalam mengatasi ketimpangan di masa mendatang, serta tantangan-tantangan utama abad ke-21 seperti perubahan iklim."<sup>10</sup>



Sumber foto: APMDD

## 3.2 Ketimpangan global dan sistem perpajakan

Sistem perpajakan dalam negeri memainkan peran penting dalam kaitannya dengan ketimpangan di dalam negara – baik sebagai sumber pendapatan utama untuk layanan publik maupun sebagai alat kunci untuk redistribusi sumber daya di dalam negara. Namun, pada saat yang sama, masalah perpajakan lebih dari sekadar masalah dalam negeri. Pergerakan orang, perusahaan, dan modal antarnegara menunjukkan bahwa aturan pajak internasional juga memiliki dampak yang sangat kuat terhadap apa yang dapat dicapai dalam sistem pajak dalam negeri. Sebagai contoh, pendapatan pajak dalam negeri dapat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti surga pajak, serta aturan internasional yang menentukan berapa bagian dari kekayaan, pendapatan, maupun laba perusahaan multinasional yang dapat dikenakan pajak oleh suatu negara – topik yang sering disebut sebagai "alokasi hak pemajakan antarnegara".

Sistem pajak progresif dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan. Namun, sistem perpajakan juga dapat bersifat regresif dalam kasus-kasus di mana sistem tersebut memperlebar ketimpangan. Dalam sistem perpajakan dalam negeri, pemilihan dan tarif dari berbagai jenis pajak memiliki dampak signifikan terhadap apakah dampak keseluruhan sistem tersebut bersifat progresif atau regresif.

### Surga pajak dan penyalahgunaan pajak internasional

Pajak yang dikenakan kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan terkaya merupakan cara yang sangat langsung untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, akibat adanya surga pajak, praktik pajak yang merugikan, dan celah dalam sistem perpajakan global, perusahaan multinasional dan individu kaya mampu mengurangi pembayaran pajak mereka secara signifikan. Penyalahgunaan pajak internasional ini dapat berupa penggelapan pajak, yang merujuk pada praktik ilegal, atau penghindaran pajak, yang merujuk pada praktik perpajakan yang seringkali legal secara teknis namun melanggar semangat undang-undang perpajakan.

### Penyalahgunaan pajak oleh individu kaya

Penyalahgunaan pajak oleh individu kaya umumnya terjadi melalui penggelapan pajak, dan Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network) telah memperkirakan bahwa negara-negara di dunia kehilangan sekitar 144,8 miliar dolar AS setiap tahunnya ketika elite-elite kaya menyembunyikan kekayaan mereka di surga pajak.<sup>11</sup> Penyalahgunaan pajak internasional juga menjadi alasan utama mengapa banyak pemerintah di seluruh dunia, dalam beberapa dekade terakhir ini, secara besar-besaran menghentikan penerapan pajak kekayaan.<sup>12</sup>

### Penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional

Bagi korporasi multinasional, penghindaran pajak merupakan bentuk penyalahgunaan pajak internasional yang paling umum dilakukan. Salah satu inti permasalahannya adalah sistem penetapan harga transfer (*transfer pricing*), yang sebagian besar dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan saat ini mendominasi sistem perpajakan perusahaan global. Dalam sistem ini, anak perusahaan korporasi multinasional diperlakukan sebagai entitas independen, bukan sebagai entitas multinasional secara keseluruhan, dan negara-negara mengenakan pajak pada entitas-entitas tersebut berdasarkan jumlah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di setiap yurisdiksi. Aturan-aturan ini berfokus secara intensif pada pengaturan cara-cara di mana anak perusahaan melakukan transaksi di antara mereka sendiri, untuk mencegah perusahaan menggunakan mekanisme penetapan harga internal untuk mengalihkan laba mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah.<sup>13</sup> Selama puluhan tahun, organisasi akademik dan masyarakat sipil, di antaranya, telah mengkritik sistem penetapan harga transfer karena secara inheren rentan terhadap penyalahgunaan pajak, tidak efisien, dan tidak adil, serta menyerukan agar sistem tersebut digantikan dengan sistem yang didasari oleh '*formulary apportionment*', yang juga dikenal sebagai '*unitary taxation*'.<sup>14</sup> Konsep ini merujuk pada metode perpajakan di mana laba global perusahaan dialokasikan ke negara-negara berdasarkan rumus yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di masing-masing negara.

Terlepas dari seruan untuk menerapkan *formulary apportionment*, sistem perpajakan perusahaan internasional saat ini masih didasari oleh sistem penetapan harga transfer OECD, dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa perusahaan terus melakukan penyalahgunaan pajak internasional. Misalnya, Tax Justice Network memperkirakan bahwa penghindaran pajak korporasi menyebabkan kerugian pendapatan pajak sebesar 347,6 miliar dolar AS per tahun bagi negara-negara.<sup>15</sup>

### 'Perlombaan menuju ke bawah' dalam konteks penurunan pajak progresif yang utama

Sama halnya dengan kasus pajak kekayaan yang telah disebutkan di atas, surga pajak dan penyalahgunaan pajak internasional telah menyebabkan pemerintah mengurangi pajak korporasi. Untuk pajak korporasi, hal ini mengakibatkan 'perlombaan menuju ke bawah' (*race to the bottom*), yang telah menyebabkan rata-rata tarif pajak korporasi yang ditetapkan secara global turun dari lebih dari 40 persen pada tahun 1980-an menjadi kurang dari 25 persen pada tahun 2015.<sup>16</sup>

Dengan semakin sulitnya untuk mengenakan pajak kepada individu kaya dan perusahaan, pemerintah telah beralih untuk mengandalkan pengenaan pajak terhadap pihak-pihak yang tidak mampu melakukan penyalahgunaan pajak internasional – seperti konsumen dan pekerja. Namun, pergeseran ini telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap progresivitas sistem perpajakan.



### Pajak konsumsi – dan risiko dari memperburuk ketimpangan

Salah satu jenis pajak konsumsi yang paling dikenal adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak ini pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1950-an<sup>17</sup>, sehingga merupakan fenomena yang lebih baru dibandingkan, misalnya, pajak kekayaan dan pajak korporasi. Meski demikian, kini PPN telah diterapkan di lebih dari 170 negara di seluruh dunia.<sup>18</sup>

Karena rumah tangga miskin cenderung menghabiskan proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk konsumsi, terdapat risiko dampak regresif yang jelas dari pajak konsumsi seperti PPN.<sup>19</sup> Meskipun dampak regresif ini dapat dikurangi hingga batas tertentu melalui pengecualian/pembebasan atau transfer pemerintah kepada kelompok termiskin, hal ini seringkali sulit untuk dijamin – baik secara politik maupun saat dipraktikkan. Intinya, PPN mengandung risiko dampak regresif dan tidak memiliki dampak progresif langsung seperti yang dimiliki oleh, misalnya, pajak atas laba perusahaan, pendapatan modal, dan kekayaan.

### Pajak dan ketimpangan gender

Di tingkat global, perempuan menghabiskan lebih dari 2,5 kali lipat jam per harinya untuk kerja perawatan tak berbayar dibandingkan dengan laki-laki.<sup>20</sup> Meskipun biasanya tidak terlihat dalam data ekonomi, tenaga kerja yang tidak dihargai ini memainkan peran penting dalam mensubsidi ekonomi global, yang sangat bergantung pada layanan tak berbayar ini. Jika diberi nilai moneter, nilai layanan ini dapat melebihi 40 persen dari PDB di beberapa negara.<sup>21</sup> Meskipun tak berbayar, hal ini tidak datang tanpa biaya bagi mereka yang menyediakannya. Seperti yang ditekankan oleh Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), “pembagian yang timpang dalam kerja perawatan sangat berkontribusi pada kekurangan waktu di kalangan perempuan dan anak perempuan, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka dalam aspek-aspek penting lainnya dalam hidup dan menambah eksklusi ekonomi mereka.” Pada tahun 2024, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) juga menekankan bahwa kerja perawatan tak berbayar mencegah sekitar 708 juta perempuan di seluruh dunia untuk memasuki pasar tenaga kerja.<sup>22</sup>

Kesetaraan perempuan dapat semakin terancam oleh jenis-jenis kebijakan pajak tertentu. Khususnya, karena perempuan cenderung memiliki penghasilan yang lebih rendah dan menghabiskan proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk konsumsi rumah tangga, PPN berisiko memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap mereka.<sup>23</sup> Fakta ini merupakan bagian dari gambaran yang lebih luas mengenai kesalingterhubungan antara sistem perpajakan dan ketimpangan gender.

Secara umum, ketika penyalahgunaan pajak internasional merusak sistem pajak progresif, termasuk pajak atas kekayaan dan perusahaan multinasional, hal ini cenderung lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan; alasannya sederhana karena perempuan memiliki usaha dan modal yang lebih sedikit.<sup>24</sup>

Selain itu, kesulitan pengenaan pajak kepada individu kaya dan perusahaan besar dapat membuat pemerintah harus berhadapan dengan dilema antara menaikkan pajak regresif yang berdampak negatif secara tidak proporsional terhadap perempuan, atau menerapkan kebijakan pengetatan anggaran dan pemotongan layanan publik. Akibat adanya ketidakseimbangan gender yang signifikan dalam hal siapa yang melakukan kerja perawatan tak berbayar, perempuan cenderung terkena dampak yang jauh lebih parah karena adanya kekurangan dalam layanan publik seperti perawatan anak dan perawatan lansia.<sup>25</sup> Pada saat yang sama, pemotongan layanan seperti layanan kesehatan reproduksi dapat memiliki dampak yang menghancurkan bagi perempuan, termasuk meningkatnya angka kematian ibu.<sup>26</sup>

### Pajak lingkungan, dan risiko regresivitas yang tersembunyi di balik kedok hijau

Seperti yang telah disebutkan di atas, kekhawatiran terkait kebijakan pajak regresif yang memperlebar ketimpangan telah lama diserukan, seperti misalnya, PPN. Meskipun resistensi publik terhadap bentuk-bentuk klasik pajak regresif mungkin membuat pemerintah kesulitan untuk lebih mengandalkan bentuk-bentuk perpajakan ini, terdapat risiko yang jelas bahwa seruan publik untuk tindakan iklim dapat dimanfaatkan sebagai peluang politik untuk memperkenalkan bentuk-bentuk baru pajak regresif di bawah kedok ‘kebijakan pajak hijau’.

Salah satu contohnya adalah pembahasan mengenai pajak karbon. *Sixth Assessment Report* yang disusun oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR6) mencatat bahwa ‘Dampak distribusi yang paling sering diteliti adalah dampak langsung pajak karbon terhadap pendapatan rumah tangga. Biasanya, (pajak karbon) bersifat regresif; peningkatan pengeluaran energi yang disebabkan oleh pajak tersebut mewakili porsi yang lebih besar dari pendapatan rumah tangga bagi rumah tangga berpendapatan rendah.’<sup>27</sup> Laporan tersebut juga mencatat bahwa dampak regresif dapat – setidaknya secara teori – diimbangi atau bahkan dibalik melalui kebijakan pengeluaran progresif, namun menambahkan bahwa ‘Di negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk mengumpulkan pajak dan mendistribusikan pendapatan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, seperti beberapa negara berkembang, pajak karbon mungkin memiliki konsekuensi distribusi yang lebih besar.’

Dalam hal ketimpangan antarnegara, terdapat juga contoh pajak internasional – atau bea – yang menimbulkan kekhawatiran terkait dampak regresif. Salah satu contohnya adalah mekanisme yang disebut *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), yang diperkenalkan oleh Uni Eropa (EU). Mekanisme ini akan mengenakan bea pada berbagai produk yang diimpor ke EU berdasarkan perhitungan emisi karbon yang terkandung di dalamnya<sup>28</sup>, yang bersifat kontroversial secara politik dan menimbulkan kekhawatiran terkait diskriminasi perdagangan serta pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar perjanjian iklim global, termasuk prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan kemampuan masing-masing.<sup>29</sup>

Pajak lingkungan yang regresif tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya ketimpangan, tetapi juga risiko melemahkan dukungan publik terhadap kebijakan iklim tertentu atau bahkan protes massal oleh pihak-pihak yang umumnya mendukung aksi iklim, namun pada saat yang sama memiliki kekhawatiran terhadap keadilan sosial. Gerakan “rompi kuning” di Prancis adalah salah satu contoh terkenal terkait hal ini.<sup>30</sup> Mengingat bahwa tujuan SDG 10 bukan hanya untuk mencegah terjadinya peningkatan ketimpangan secara lebih lanjut, tetapi justru untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah yang berkomitmen pada tujuan ini harus mempertimbangkan cara untuk memastikan bahwa pajak hijau tidak bersifat kontraproduktif. Saat ini, sebagian besar pemerintah berusaha menanggulangi dampak negatif dengan berfokus pada kebijakan pengeluaran progresif, namun ada juga opsi untuk memperkenalkan pajak hijau progresif (seperti pajak hijau atas kekayaan atau laba perusahaan) bersamaan dengan kebijakan pengeluaran progresif. Di tingkat internasional, inisiatif pajak lingkungan juga dapat dirancang untuk mendukung alokasi hak pajak yang adil antarnegara.

Dengan demikian, kebijakan iklim dapat dipadukan dengan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan baik antarnegara maupun di dalam negara, dan terdapat berbagai opsi untuk menerapkan pajak yang progresif dan ramah lingkungan.

### Tantangan perpajakan khusus di sektor ekstraktif

Selain celah-celah yang memungkinkan berbagai perusahaan multinasional menghindari pajak, terdapat kelemahan-kelemahan khusus dalam sistem perpajakan perusahaan internasional yang dapat membuka jalan tambahan bagi industri ekstraktif untuk memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Mengingat sistem penetapan harga transfer bergantung pada penetapan harga transfer antara entitas afiliasi perusahaan, industri ekstraktif dapat mengalihkan keuntungan dengan menaksir nilai sumber daya alam secara rendah saat diekspor dari negara-negara asal ekstraksi. Dalam sebuah kertas kerja yang dipublikasikan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), para peneliti memperkirakan kerugian pajak global tahunan di sektor ekstraktif sebesar 44 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, mereka menyoroti bahwa ‘kerugian pendapatan yang besar lebih sering terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan berkembang’, dan bahwa ‘kerugian pendapatan terbesar terjadi di pasar-pasar yang sedang berkembang’. Laporan tersebut juga menyimpulkan: ‘Pembahasan reformasi internasional yang sedang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan tantangan dalam mengumpulkan pajak penghasilan dari industri ekstraktif.’<sup>31</sup>

### Bias terhadap negara-negara berkembang

Sistem perpajakan saat ini juga telah menimbulkan kekhawatiran terkait bias yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang. Kekhawatiran ini berkaitan dengan fakta bahwa OECD, yang memainkan peran utama dalam pengembangan sistem perpajakan global saat ini, merupakan organisasi internasional yang dibentuk dan didominasi oleh negara-negara terkaya di dunia. Dalam hal desain spesifik aturan perpajakan global, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan cara hak untuk mengenakan pajak atas keuntungan

perusahaan multinasional dialokasikan antarnegara, serta fakta bahwa aturan tersebut memberikan keuntungan bagi negara pengekspor modal dan negara asal perusahaan multinasional (yang sebagian besar adalah negara-negara kaya).<sup>32</sup> Akibat adanya celah dalam sistem penetapan harga transfer OECD, dan terjadinya penyalahgunaan pajak perusahaan internasional dalam skala besar (seperti yang dijelaskan di atas), kenyataan saat ini adalah bahwa negara-negara dengan tarif pajak tinggi, baik di negara maju maupun berkembang, kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah besar yang seharusnya dapat dikumpulkan dari aktivitas perusahaan di negara mereka.

### Reformasi sistem perpajakan internasional

Sistem perpajakan internasional telah lama menjadi subyek beragam diskusi dan perubahan. Hingga baru-baru ini, sebuah upaya dipimpin oleh OECD, dan sebagian besar berfokus pada aturan pajak korporasi. Namun, sifat tata kelola perpajakan internasional saat ini sedang mengalami sebuah transformasi besar, dan sebuah peluang baru telah terbuka, yang telah menumbuhkan harapan bahwa sistem perpajakan internasional yang adil dan setara berpotensi menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan.

### Sebuah reformasi yang gagal – Pilar 1 dan Pilar 2 OECD

Selama beberapa dekade terakhir, OECD telah memperkenalkan beberapa reformasi terhadap aturan pajak korporasi.<sup>33</sup> Biasanya, reformasi-reformasi ini bertujuan untuk memperkuat, bukan menggantikan, sistem penetapan harga transfer. Meskipun OECD belum mengusulkan sistem *formulary apportionment* yang komprehensif, yang berarti sistem perpajakan secara keseluruhan akan mengambil laba global perusahaan sebagai titik awalnya, usulan reformasi perpajakan terbaru OECD mulai melangkah menuju arah tersebut.

Secara spesifik, pada tahun 2021, OECD memperkenalkan proposal yang disebut Pilar 1, yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali hak pemajakan antarnegara dengan mengalokasikan kembali sejumlah porsi yang terbatas, yang disebut Jumlah A, dari laba global beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia.<sup>34</sup> Sama halnya dengan aturan OECD lainnya, usulan Pilar 1 menimbulkan kekhawatiran dalam aspek keadilan karena adanya bias terhadap kepentingan negara-negara berkembang – terutama (negara-negara berkembang) yang lebih kecil.<sup>35</sup> Meskipun kekhawatiran ini tidak menghentikan Pilar 1 untuk dilanjutkan, elemen lain dari aturan Pilar 1 terbukti lebih fatal. Mekanisme ini bergantung pada instrumen multilateral OECD yang mencakup sistem poin di mana total 999 poin dibagikan di antara 19 negara dan yurisdiksi.<sup>36</sup> Agar dapat diberlakukan, instrumen multilateral tersebut harus ditandatangani oleh negara dan yurisdiksi yang mewakili minimal 600 poin. Karena Amerika Serikat diberikan tidak kurang dari 486 poin dari 999 poin, hal ini memberi mereka kekuasaan untuk mencegah instrumen tersebut untuk diberlakukan. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Trump menandatangani dekrit yang dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak berniat menandatangani instrumen tersebut.<sup>37</sup> Dengan kata lain, Amerika Serikat telah mengakhiri Pilar 1.



Sumber foto: Luke Holland

Berbeda dengan Pilar 1, Pilar 2 tidak bergantung pada perjanjian multilateral untuk implementasinya, melainkan dapat diimplementasikan secara domestik oleh negara-negara secara mandiri. Per Januari 2025, terdapat 55 negara atau yurisdiksi di seluruh dunia yang telah mengesahkan atau memperkenalkan peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut,<sup>38</sup> termasuk 27 Negara Anggota Uni Eropa.<sup>39</sup>

Pilar 2, yang awalnya diusulkan sebagai tarif pajak korporasi minimum yang efektif sebesar 15 persen, bagaimanapun juga, turut menjadi sumber kekhawatiran. Pertama, dari perspektif efektivitas, tarif yang relatif rendah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa 'perlombaan menuju ke bawah' akan beralih menjadi 'perlombaan menuju angka minimum', artinya rata-rata tarif pajak korporasi global dapat terus menurun.<sup>40</sup>

Kedua, sejumlah celah signifikan dalam peraturan memungkinkan perusahaan untuk terus membayar pajak di bawah 15 persen – bahkan mungkin hingga serendah nol persen.<sup>41</sup>

Dari sudut pandang keadilan, pembahasan mengenai apakah aturan seharusnya memprioritaskan negara-negara tempat perusahaan-perusahaan berkantor pusat (terutama di negara-negara yang lebih kaya) atau di negara-negara tempat mereka beroperasi (yang juga mencakup negara-negara berkembang), berakhir dengan keputusan yang menguntungkan negara-negara berkantor pusat.<sup>42</sup> Namun, pembahasan tersebut diimbangi oleh aturan yang dikenal sebagai *Qualified Domestic Top-up Tax*, yang perkenalannya relatif terlambat dalam proses tersebut dan membuka celah bagi surga pajak untuk terus menampung keuntungan perusahaan tanpa harus menaikkan tarif pajak mereka menjadi 15 persen.<sup>43</sup> Dengan demikian, alih-alih mencegah surga pajak, tampaknya Pilar 2 justru menguntungkan bagi mereka,<sup>44</sup> sehingga beberapa kritikus

menjuluki Pilar 2 sebagai "Program Hadiah Surga Pajak". Pada saat yang sama, negara-negara seperti Swiss menggabungkan pengenalan terhadap Pilar 2 dengan pembahasan tentang bagaimana pengaliran pendapatan pajak tambahan yang dikumpulkan kembali ke perusahaan mungkin dapat dilakukan, melalui tipe-tipe insentif dan manfaat keuangan yang baru.<sup>45</sup>

### Sebuah cahaya harapan baru: Konvensi Pajak PBB

Di bawah kepemimpinan yang kuat dari Grup Afrika di PBB<sup>46</sup>, proses baru telah dibentuk dengan tujuan untuk menyusun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional baru pada akhir tahun 2027. Kerangka Acuan Kerja (KAK atau *Terms of Reference/ToR*) yang telah diadopsi pada akhir tahun 2024, menetapkan tujuan untuk menciptakan 'sistem perpajakan internasional yang inklusif, adil, transparan, efisien, setara, dan efektif untuk pembangunan berkelanjutan'.<sup>47</sup> ToR tersebut juga menegaskan bahwa konvensi ini akan mencakup komitmen baru pemerintah terkait isu-isu seperti alokasi yang adil atas hak pemungutan pajak, perpajakan yang adil bagi perusahaan multinasional, langkah-langkah untuk mengatasi penghindaran dan penggelapan pajak, perpajakan yang efektif bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi, serta 'pendekatan kerja sama perpajakan internasional yang akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara seimbang dan terintegrasi'.

Dengan mandat ini, negosiasi Konvensi Pajak PBB menetapkan arah reformasi baru bagi sistem perpajakan internasional – dan yang menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utama. Mengatasi ketimpangan – baik di dalam maupun antarnegara – merupakan bagian penting dari SDGs, dan proses Konvensi Pajak PBB memberikan kesempatan yang unik bagi pemerintah untuk mewujudkan janji ini.

## 4. KETIMPANGAN EKONOMI DAN GENDER DI INDONESIA

Sejarah Indonesia telah lama diwarnai oleh ketimpangan yang signifikan, yang bermula dari perpecahan mendalam selama masa penjajahan.<sup>48</sup> Saat ini, Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan ekonomi terbesar, namun pertumbuhan yang berkaitan dengan status ini belum memberikan manfaat bagi semua pihak.<sup>49</sup>

Sebagai bagian dari upayanya untuk memerangi ketimpangan, Indonesia telah berkomitmen pada sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan gender, serta telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam perundang-undangan nasional, rencana pembangunan, dan kebijakan untuk mencoba mengatasi ketimpangan di negara ini. Langkah-langkah ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan telah dinyatakan sebagai prioritas eksplisit oleh pemerintah. Namun demikian, ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan masih tetap terjadi, dan ketimpangan ini beririsan dengan jenis ketimpangan lainnya, termasuk yang berkaitan dengan gender. Oleh karena itu, terdapat jurang yang lebar antara niat di atas kertas dan realitas implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia – khususnya perempuan.

### 4.1 Komitmen Indonesia dalam menangani ketimpangan ekonomi

Dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk bekerja menuju pencapaiannya di berbagai tingkatan: mulai dari pelaporan periodik di tingkat global, melalui Tinjauan Nasional Sukarela (*Voluntary National Review/VNR*) di Forum Politik Tingkat Tinggi (*High-Level Political Forum/HLPF*),<sup>50</sup> hingga strategi SDGs tingkat tinggi Indonesia, yaitu Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030.<sup>51</sup> SDGs juga telah diintegrasikan ke dalam rencana-rencana lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.<sup>52</sup>

Dalam kaitannya dengan ketimpangan secara khusus, Peta Jalan SDGs Indonesia (diluncurkan pada 2019) menargetkan koefisien Gini mencapai 0,363 pada tahun 2030.<sup>53</sup> Sebagai langkah awal, RAN Indonesia untuk periode 2020-2024 menetapkan beberapa target untuk pencapaian SDG 10, termasuk mencapai koefisien Gini sebesar 0,374-0,376 pada tahun 2024.<sup>54</sup>



Sumber foto: Aksi!

Dalam Tinjauan Nasional Sukarela Indonesia tentang Pelaksanaan SDGs tahun 2021, pemerintah mengidentifikasi beberapa langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan dan dampak yang semakin parah dari pandemi COVID-19. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan sistem perlindungan sosial, dengan mengumpulkan data yang lebih baik untuk memastikan sistem tersebut menjangkau kelompok yang paling rentan, serta memanfaatkan pendanaan bersyarat, program beasiswa, dan intervensi gizi untuk meningkatkan akses terhadap peluang pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas sosial.<sup>55</sup>

## 4.2 Ketimpangan ekonomi di Indonesia

### Komitmen pemerintah vs. kenyataan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan rasio Gini dari pengeluaran per kapita untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di seantero negeri. Data per akhir 2024 menunjukkan rasio Gini sebesar 0,381 untuk negara secara keseluruhan, dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan (0,402) dan lebih rendah di daerah perdesaan (0,308).<sup>56</sup> Dengan demikian, Indonesia tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RAN SDGs untuk periode 2020-2024, yaitu mencapai koefisien Gini sebesar 0,374-0,376 pada tahun 2024. Faktanya, koefisien tersebut tetap mendekati angka dasar tahun 2020 (0,385).<sup>57</sup>

### Ketimpangan pendapatan

*World Inequality Report 2022*<sup>58</sup> menganalisis lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan di Indonesia dan melaporkan bahwa penduduk Indonesia pada 10 persen teratas memperoleh pendapatan rata-rata 19 kali lebih tinggi daripada penduduk pada 50 persen terbawah. Secara keseluruhan, populasi 10 persen teratas menguasai 48 persen pendapatan di Indonesia. Di dalam kelompok ini, 1 persen teratas menguasai lebih dari sepertiga pendapatan (18,3 persen). Sementara itu, 50 persen terbawah hanya menguasai 12,4 persen dari total pendapatan.

Dari sudut pandang historis, Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dan relatif stabil dalam hal pendapatan rata-rata sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Namun, selain fluktuasi jangka pendek, jurang antara kelompok kaya dan miskin belum berkurang. Faktanya, pengamatan jangka panjang menunjukkan bahwa 10 persen teratas telah menguasai 40-50 persen pangsa pendapatan sejak tahun 1900.<sup>59</sup> Salah satu dampaknya adalah ketimpangan kekayaan yang mencolok.

### Ketimpangan kekayaan

Menurut *World Inequality Report*, distribusi kekayaan Indonesia (kepemilikan aset dibandingkan dengan pendapatan) bahkan lebih tidak merata dibandingkan ketimpangan pendapatan di negara tersebut. Sepuluh persen teratas menguasai 60,2 persen kekayaan, dan di dalam kelompok ini, hampir setengah dari kekayaan mereka (29,3 dari 60,2 persen) dimiliki oleh 1 persen kelompok terkaya. Sementara itu, 50 persen terbawah hanya menguasai 5,5 persen kekayaan.<sup>60</sup> Jumlah individu yang sangat kaya di Indonesia juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan selama krisis COVID-19.<sup>61</sup> Pusat Ilmu Ekonomi dan Hukum (Center of Economic and Law Studies/CELIOS) telah menghitung bahwa kekayaan tiga orang terkaya di Indonesia meningkat sebesar 174 persen selama periode 2020-2023.<sup>62</sup> Melihat ke depan, *2024 Wealth Report* dari UBS memprediksi peningkatan jumlah jutawan dolar AS di Indonesia sebesar 32 persen antara tahun 2023 dan 2028, dari 178.605 menjadi 235.136 orang.<sup>63</sup>

### Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan

Meskipun 50 persen penduduk termiskin hanya memiliki porsi pendapatan dan kekayaan nasional yang sangat terbatas, upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia tetap mengalami kemajuan. Setelah mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19, porsi penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan turun menjadi 8,57 persen pada September 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka sebelum pandemi, dan dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, ketika porsinya sekitar 11 persen, ini merupakan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, bahkan angka saat ini masih berarti bahwa lebih dari 24 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan, sementara orang kaya melihat diri mereka terus bertambah kaya. Selain itu, terdapat variasi yang besar dalam porsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di berbagai wilayah negara, termasuk antara daerah perkotaan dan perdesaan (dengan mayoritas penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan).<sup>64</sup>

Singkatnya, ketimpangan kekayaan di Indonesia sangat parah, sementara ketimpangan pendapatan lebih moderat namun tetap signifikan. Meskipun Indonesia bisa bangga terhadap pertumbuhan ekonominya yang signifikan dan penurunan kemiskinan, upaya negara ini dalam mengatasi ketimpangan belum menunjukkan kemajuan yang setara. Masih banyak "PR" yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menurunkan ketimpangan ekonominya.



### 4.3 Ketimpangan yang saling beririsan: Komitmen Indonesia dalam memerangi ketimpangan ekonomi dan gender

#### Ketimpangan ekonomi beririsan dengan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya – termasuk yang berkaitan dengan gender

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini meliputi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW* – diratifikasi pada tahun 1984),<sup>65</sup> Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO) mengenai Upah Setara bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Setara No. 100 (1958),<sup>66</sup> menindaklanjuti rekomendasi Platform Aksi Beijing 1995,<sup>67</sup> dan implementasi SDG 5 tentang Kesetaraan Gender.<sup>68</sup> Sebagai hasil dari komitmen ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan ketimpangan, serta mempromosikan kemajuan mereka dalam pembangunan ekonomi, di antara bidang-bidang lainnya.

Di Indonesia, kesetaraan gender telah diintegrasikan ke dalam sejumlah rencana dan kebijakan. Peningkatan partisipasi ekonomi dan kesejahteraan sosial perempuan juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2045, dan target baru untuk partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 70 persen diperkenalkan ke dalam RPJMN, yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2029.<sup>69</sup>

Jika kita melihat lebih dekat langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mengatasi diskriminasi dan ketimpangan berbasis gender yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi yang dialami oleh perempuan Indonesia, banyak contoh yang bisa diambil. Negara melaporkan bahwa tujuannya adalah memberdayakan perempuan untuk lebih terlibat dalam perekonomian dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan melalui satuan tugas (*satgas/task force*) di tingkat nasional dan lokal, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di tempat kerja dan “peran ganda perempuan”, serta bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan akses perempuan terhadap peluang kerja baru, pengembangan kapasitas, dan layanan keuangan.<sup>70</sup> Sebagai bagian dari anggota G20, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan partisipasi tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan sebesar 25 persen hingga tahun 2025, yang berarti mencapai angka 58,5 persen untuk partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia.<sup>71</sup>

### 4.4 Ketimpangan yang saling beririsan: Ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia

Terlepas dari komitmen, rencana, dan kebijakan yang telah diadopsi oleh Indonesia, tantangan yang signifikan tetap ada, dan terdapat ketidakcocokan yang substansial antara apa yang telah ditetapkan dalam tujuan dan target, dengan pengalaman nyata yang dialami perempuan di Indonesia. Konsultasi dengan perempuan di tingkat akar rumput – mulai dari nelayan perempuan, pedagang kaki lima, hingga pekerja perkebunan – menunjukkan bahwa mereka sering dirugikan dalam upaya Indonesia mengejar kemajuan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil Aksi! for gender, social and ecological justice, serta Solidaritas Perempuan, telah membuktikan adanya perbedaan yang mencolok antara pengalaman lokal dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, dan dengan tegas menyoroti perlunya aksi lebih lanjut dan kemauan politik.<sup>72</sup>



#### SUARA PEREMPUAN

##### Nelayan perempuan yang diabaikan hak-haknya

Frida adalah seorang tokoh lokal (*local champion*) di kalangan nelayan perempuan di Desa Latulahat, Provinsi Maluku. Sebagai perempuan yang bekerja di sektor perikanan, mereka menghadapi diskriminasi dari pemerintah desa, hingga akhirnya tantangan terbaru yang diajukan oleh Frida dan para nelayan perempuan lainnya, menghalangi mereka untuk mengakses manfaat, sehingga mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Sebelumnya, hanya nelayan laki-laki yang menerima Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), untuk diakui sebagai ‘Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan’ dan memungkinkan mereka mengakses manfaat tertentu, seperti bahan bakar bersubsidi untuk perahu mereka dan program bantuan pemerintah.

**“Sistem pemerintahan desa bersifat patriarkal karena didominasi oleh laki-laki; kami para perempuan tidak berarti apa-apa. Ketika saya menyadari hal itu, saya memutuskan untuk mengorganisir anggota komunitas perempuan untuk mengubah persepsi pemerintah desa agar mereka melihat kami sebagai perempuan yang dapat membawa perubahan.”<sup>73</sup>**

### Partisipasi dan peluang ekonomi perempuan

Berdasarkan standar pengukuran yang dimiliki oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), Indonesia memiliki skor partisipasi dan peluang ekonomi perempuan yang relatif rendah.<sup>74</sup> Secara spesifik, laporan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 89 dari 146 negara. Sebagai faktor yang berkontribusi terhadap skor yang relatif rendah, laporan tersebut menyebutkan, antara lain, bahwa pendapatan yang diperoleh perempuan diperkirakan hanya setengah dari pendapatan laki-laki. Selain itu, laporan tersebut menyoroti masalah tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, yang juga telah disoroti oleh pihak lain.

Sebagai contoh, laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2024 menekankan: “Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (*female labor force participation/FLFP*) tetap stabil selama dua dekade terakhir di sekitar 53 persen, dibandingkan dengan sekitar 81 persen untuk laki-laki, meskipun ada peningkatan dalam tingkat pendidikan perempuan dan tingkat kesuburan, serta peningkatan secara keseluruhan dalam peluang ekonomi.”<sup>75</sup> Dengan kata lain, sangat tidak mungkin bagi Indonesia untuk memenuhi target G20 untuk mencapai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sebesar 58,5 persen pada tahun 2025.<sup>76</sup>

### SUARA PEREMPUAN

#### Pilihan yang terbatas memaksa untuk menjadi pekerja migran

Situasi di Kabupaten Sumbawa seringkali memaksa perempuan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini semakin diperparah oleh tekanan sosial yang mengharuskan perempuan untuk mendukung anggota keluarga mereka secara finansial, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang tersedia bagi mereka.

Ketika bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, perempuan sering melaporkan hal-hal seperti upah rendah, kekerasan seksual, kondisi kerja yang tidak aman, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan kurangnya perlindungan hukum.

**“Saya sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja migran, tetapi kontrak saya tidak dipatuhi, dan saya tidak diizinkan untuk berdoa, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga, suami saya memutuskan bahwa saya harus pulang. Ketika saya pulang, suami saya lah yang menjadi kepala keluarga, dan saya harus mengikuti apa yang ia katakan. Pendapat saya jarang sekali didengar. Saya ingin pergi ke tempat lain, tapi suami saya tidak mengizinkan. Sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup di desa ini. Biasanya, saya berjualan di pasar dan bekerja di lahan orang lain.”<sup>77</sup>**



### Hambatan dalam partisipasi ekonomi: Kerja perawatan tak berbayar

Sebagai salah satu hambatan paling signifikan bagi partisipasi ekonomi perempuan, laporan World Bank yang disebutkan di atas menyoroti tanggung jawab perawatan dan keluarga. Terkait masalah perawatan anak, laporan tersebut juga menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa “ibu menghabiskan rata-rata 13,7 jam per hari untuk perawatan anak, dibandingkan dengan hanya 3,8 jam oleh ayah ... Karena lanskap penyediaan perawatan anak saat ini terbatas, keluarga mengelola kebutuhan perawatan mereka melalui berbagai macam pengaturan kerja yang sebagian besar bersifat informal. Sebuah hari biasa yang melibatkan upaya intensif oleh keluarga untuk menggerakkan berbagai sumber perawatan guna merawat anak-anak mereka.”<sup>78</sup>

Secara umum, tanggung jawab tradisional perempuan Indonesia dalam kerja perawatan tak berbayar merupakan salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk mengakses kerja berbayar yang konsisten. Ketimpangan ini kemungkinan besar diperparah oleh investasi publik yang relatif rendah di Indonesia, dalam hal kebijakan perawatan. Misalnya, laporan World Bank menyoroti bahwa sementara OECD merekomendasikan pengeluaran sebesar 1 persen dari PDB untuk perawatan anak dan pendidikan awal, Indonesia saat ini hanya menghabiskan sekitar 0,04 persen.<sup>79</sup>

Secara umum, terdapat risiko bahwa pemerintah mungkin hanya mengejar target partisipasi tenaga kerja perempuan tanpa mengakui kebutuhan untuk menyediakan dukungan layanan publik yang diperlukan, seperti perawatan anak, guna meringankan beban kerja perawatan tak berbayar yang ditanggung perempuan. Pendekatan ini dapat mengakibatkan beban ganda bagi perempuan. Dalam konteks tersebut, sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintah Indonesia, dalam laporan tahun 2019 tentang implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, menyatakan bahwa “perempuan tidak hanya harus mendukung keluarga mereka tetapi juga menjadi produktif”.<sup>80</sup>

### Perempuan dan sektor informal

Ketika perempuan Indonesia berpartisipasi di pasar tenaga kerja, mereka memiliki kecenderungan lebih tinggi daripada laki-laki untuk bekerja di sektor informal. Proporsi pekerjaan informal sebagai bagian dari total pekerjaan mencapai 55,81 persen untuk laki-laki dan 64,25 persen untuk perempuan pada tahun 2023.<sup>81</sup> Hal ini memiliki berbagai implikasi, termasuk ketidakstabilan pendapatan yang lebih tinggi, kurangnya manfaat, keamanan kerja yang buruk, dan pengakuan yang lebih rendah.

### Ketimpangan gender dalam pendapatan kerja

Salah satu konsekuensi dari tingkat peluang kerja perempuan yang lebih rendah di pasar tenaga kerja adalah bahwa mereka juga mendapatkan porsi pendapatan yang lebih kecil dari sektor tersebut. *World Inequality Report 2022* menunjukkan bahwa porsi pendapatan tenaga kerja Indonesia yang diterima oleh perempuan hanya meningkat sedikit dalam dekade terakhir, dengan 21 persen pendapatan diterima oleh perempuan pada tahun 1990 dibandingkan dengan 24,8 persen pada tahun 2020. Angka ini masih jauh dari 50 persen yang mewakili kesetaraan gender, tetapi sedikit lebih tinggi dari rata-rata 21 persen di Asia (kecuali Cina).<sup>82</sup>

### Kekhawatiran terhadap diskriminasi dan hak-hak dasar

Pada akhir tahun 2021, di bagian pengamatan penutup laporan periodik kedelapan Indonesia, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) mengemukakan sejumlah keprihatinan khusus terkait diskriminasi dan hak-hak dasar. Misalnya, komite menyoroti “penundaan yang signifikan dalam mengadopsi rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender dan keadilan, serta tidak adanya definisi diskriminasi terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan negara pihak, sesuai dengan Pasal 1 Konvensi [PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan]”.<sup>83</sup> Komite juga mengemukakan kekhawatiran mereka terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, yang “mendiskriminasi perempuan dalam hal hak waris”.<sup>84</sup>

Selain itu, komite membahas kondisi yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu dan kelompok pekerja. Misalnya, komite mengemukakan kekhawatiran tentang:

“Dominasi perempuan dalam ekonomi informal, pekerjaan dengan upah rendah, serta pekerjaan sementara dan paruh waktu, termasuk di perkebunan kelapa sawit, di mana perempuan bekerja dalam kondisi yang tidak menguntungkan tanpa perlindungan yang memadai dari eksploitasi”.<sup>85</sup>

“Pengecualian terhadap perempuan sebagai pemegang hak” dari undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petani, serta undang-undang tentang pangan.<sup>86</sup>

“Fakta bahwa pekerja rumah tangga perempuan, termasuk pekerja migran perempuan, dan terutama perempuan di daerah konflik, menghadapi risiko kekerasan berbasis gender dan diskriminasi yang lebih tinggi; penundaan pengesahan undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga ... dan implementasi terbatas dari UU No. 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran”.<sup>87</sup>

### Proyek-proyek pembangunan

Khusus terkait isu proyek pembangunan, Komite CEDAW juga menekankan bahwa “perempuan perdesaan dan masyarakat adat secara tidak proporsional terkena dampak dari proyek pembangunan, termasuk eksploitasi sumber daya alam, deforestasi dan perluasan lahan pertanian, serta konflik tanah yang terjadi sebagai akibat dari tindakan-tindakan tersebut”, dan menyuarakan keprihatinan mengenai “tidak adanya informasi mengenai integrasi perspektif gender ke dalam proses pengambilan keputusan mengenai proyek pembangunan dan terbatasnya partisipasi perempuan, khususnya perempuan adat perdesaan, dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan tersebut”.<sup>88</sup>

Demikian pula, pada tahun 2024, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Committee on Economic, Social and Cultural Rights/CESCR) juga membahas isu proyek pembangunan di bagian pengamatan penutup laporan periodik kedua Indonesia. Sebagai contoh, komite menyatakan keprihatinannya “terhadap dampak negatif proyek pembangunan berskala besar dan kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya oleh Masyarakat Adat dan masyarakat terdampak”.<sup>89</sup>



## SUARA PEREMPUAN

### Hilangnya mata pencaharian akibat Makassar New Port

Zaenab berasal dari Desa Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Desanya terdampak oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah untuk membangun Makassar New Port yang baru dan Jalur Kereta Api Pare Pare-Makassar. Proyek tersebut telah menyebabkan kerugian mata pencaharian bagi anggota masyarakat, yang sebagian besar bekerja di sektor perikanan lokal.

Akibat proyek PSN, Zaenab dan beberapa nelayan perempuan lainnya terpaksa mencari ikan lebih jauh ke laut. Namun, meskipun mereka berani pergi lebih jauh, hasil tangkapannya tidak terlalu berlimpah seperti dulu. Zaenab merasa khawatir dan ingin menyampaikan keluhannya, tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana atau kepada siapa.

“Saya takut pada pemerintah dan polisi.”

Ketika komunitas Zaenab diundang oleh pemerintah untuk membahas proyek tersebut, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara:

“Saya mengatakan bahwa sebagai nelayan di desa ini, kami tidak setuju dengan proyek ini karena nelayan membutuhkan laut, bukan pelabuhan atau jalur kereta api... Pemerintah harus tahu bahwa tidak semua desa setuju dengan proyek itu.”

Zaenab menyadari pentingnya mengangkat masalah secara bersama-sama:

“Saya menjadi lebih termotivasi dan juga memotivasi teman-teman saya (perempuan desa lainnya) agar mereka memahami bahwa kita miskin bukan karena kita malas, tetapi karena kita telah dibuat miskin oleh rezim pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu berjuang, karena jika kita diam saja, kita akan terus mengalami diskriminasi.”<sup>90</sup>

## Pembela hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi

Terkait isu perlindungan pembela hak asasi manusia (HAM), Komite CEDAW mencatat keprihatinan bahwa “perempuan pembela HAM di Negara Pihak, khususnya mereka yang memperjuangkan hak atas tanah dan perlindungan lingkungan, sering kali menjadi sasaran intimidasi, pelecehan, dan ancaman”.<sup>91</sup>

Komite CESCRR turut menggarisbawahi bahwa “pihak Komite merasa prihatin terhadap kasus-kasus pelecehan, intimidasi, dan pembalasan terhadap para pembela HAM, khususnya mereka yang memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat dan isu-isu lingkungan dan tanah”, serta “merasa khawatir dengan meningkatnya militerisasi dan mobilisasi pasukan militer dan polisi untuk mengusir dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat lokal di mana pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional sedang berlangsung”.<sup>92</sup>





## SUARA PEREMPUAN

### Petani perempuan berjuang untuk hak atas tanah

Konflik agraria yang berkepanjangan di Sumatera Selatan telah menyebabkan perempuan kehilangan tanah mereka sebagai sumber penghidupan.

**“Tidak ada harapan untuk mendapatkan kembali tanah adat kami, dan tidak ada lagi tanah untuk bertani. Kami tinggal di desa, dan bahkan bertahan hidup di sana pun sulit, apalagi untuk menguburkan orang mati. Tidak ada lagi tanah yang bisa dibeli; sebagian besar sudah diubah menjadi perkebunan tebu.”**

Konflik agraria seringkali diiringi dengan kekerasan yang melibatkan pasukan bersenjata dan pengusuran tanpa kompensasi yang memadai. Bahkan dalam kasus di mana kompensasi diberikan, biasanya penghitungannya dilakukan secara sepihak, dan disertai dengan tekanan dan intimidasi yang signifikan dari pasukan keamanan terhadap komunitas.

Ketika perempuan ingin memperjuangkan hak mereka bersama laki-laki di komunitas mereka demi mendapatkan kembali tanah mereka, mereka seringkali dipaksa untuk menjalankan peran domestik seperti menyediakan makanan untuk pertemuan. Dalam kasus di mana tanah berhasil direbut kembali, hak perempuan atas tanah tersebut seringkali tidak diakui, karena masih adanya ketimpangan yang signifikan dalam hal kepemilikan, pengendalian, dan pemanfaatan tanah di Sumatera Selatan.<sup>93</sup>

### Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Salah satu perundang-undangan khusus yang menimbulkan kekhawatiran terhadap Komite CEDAW dan Komite CESCR adalah apa yang disebut sebagai *omnibus law*, yang diperkenalkan sebagai Undang-undang (UU) No. 11/2020 tentang cipta kerja pada tahun 2020, dan diubah melalui UU No. 6/2023.

Pada tahun 2021, Komite CEDAW dengan prihatin mencatat “dampak yang serius dan beragam dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap penghidupan dan pekerjaan perempuan, termasuk perlindungan lembur berbayar, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, dan hak perempuan atas cuti berbayar akibat undang-undang pengupahan yang baru”. Komite juga menambahkan bahwa undang-undang tersebut “melemahkan perlindungan lingkungan dengan menghapus persyaratan izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga mengancam akses perempuan adat terhadap tanah”.<sup>94</sup> Pada tahun 2024, Komite CESCR menambahkan bahwa mereka merasa prihatin “terhadap implementasi UU No. 6/2023 (UU Cipta Kerja), yang antara lain: (a) mempermudah kewajiban bagi badan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan secara menyeluruh sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha; (b) mencegah masyarakat yang terdampak secara tidak langsung, masyarakat sipil, pembela HAM, dan pakar lingkungan untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik selama proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan; dan (c) menghapus persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan (...)”.<sup>95</sup>

Kesimpulannya, mulai dari hambatan partisipasi ekonomi dan upah yang lebih rendah, diskriminasi, keamanan ekonomi yang lebih rendah, hingga ketimpangan dalam perlindungan hukum, perempuan Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai ketidakadilan ekonomi yang mengakibatkan mereka harus menanggung konsekuensi ketimpangan di Indonesia. Saat ini, negara ini sedang berjuang melawan ketimpangan ekonomi dan gender yang signifikan, yang menuntut tindakan lebih lanjut jika target-target SDGs ingin tercapai.

## COVID-19: SEBUAH TANTANGAN TAMBAHAN TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA

Seperti yang disebutkan di atas, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan sementara pada angka kemiskinan di Indonesia, namun ini bukanlah satu-satunya dampak yang terjadi, dan dampaknya tidak dirasakan secara merata.

Pada bulan Agustus 2020, survei angkatan kerja tahunan secara resmi dilakukan, yang menyoroti beberapa dampak pada fase awal pandemi. Secara spesifik, hasil statistik menunjukkan bahwa 20 persen penduduk termiskin di Indonesia mengalami kehilangan pendapatan sebesar 16,5 persen antara tahun 2019 dan 2020, sementara 20 persen penduduk terkaya hanya mengalami kehilangan pendapatan sebesar 8 persen.<sup>96</sup> Tingginya tingkat informalitas dalam perekonomian diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mungkin berperan dalam konteks ini.<sup>97</sup>

### Langkah-langkah mitigasi COVID-19

Mulai tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap mereka yang paling rentan, seperti meningkatkan program perlindungan sosial, mensubsidi listrik, membiayai perumahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, dan menyediakan program uang tunai bersyarat bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.<sup>98</sup> Namun, temuan penelitian yang dilakukan oleh Oxfam<sup>99</sup> menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang selama pandemi COVID-19 tidak cukup untuk melindungi orang-orang termiskin agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam lagi. Sementara pemerintah memperluas cakupan asuransi kesehatan sebagai respons terhadap pandemi, 50 persen tenaga kerja di negara ini – yang bekerja di sektor informal – tetap tidak memiliki asuransi kesehatan.<sup>100</sup> Ada juga permasalahan mengenai bagaimana dukungan perlindungan sosial ditargetkan dan terdapat koordinasi yang buruk antara berbagai kementerian dan tingkatan pemerintahan yang terlibat dalam menentukan kelayakan – dengan risiko bahwa beberapa orang yang rentan tidak dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan.<sup>101</sup>

### Dampaknya terhadap perempuan

Selain dampak umum yang diberikan pada ketimpangan, pandemi memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perempuan di Indonesia. Baik selama puncak pandemi maupun dalam masa pemulihan, ketimpangan ekonomi perempuan diperparah dengan adanya pandemi. Selama periode puncak wabah, Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan untuk menahan penyebaran penyakit. Undang-undang ini memiliki dampak secara gender karena perempuan Indonesia lebih besar kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk bekerja sebagai buruh harian di sektor-sektor yang terkena dampak pembatasan, seperti pekerja rumah tangga, staf restoran dan hotel, atau penjual makanan kecil.<sup>102</sup> Pembatasan dan penutupan menempatkan banyak perempuan pada risiko kehilangan atau berhadapan dengan pengurangan pendapatan yang signifikan, sedangkan pemerintah tidak menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mengkompensasi pendapatan yang hilang tersebut.<sup>103</sup> Sebuah temuan studi dari minggu-minggu pertama pandemi (Juli 2020) menunjukkan

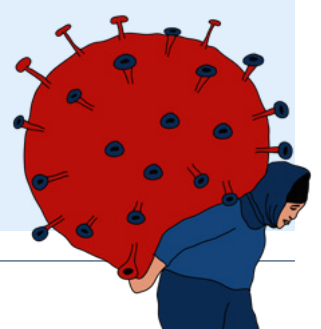
bahwa lebih banyak laki-laki (65 persen) daripada perempuan (59 persen) yang dapat mengakses setidaknya satu bentuk dukungan keuangan dari pemerintah pada awal pandemi<sup>104</sup> dan proses pengajuannya menghadirkan kendala bagi perempuan dengan mobilitas terbatas.<sup>105</sup>

Selain itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal, pemerintah tidak menyediakan tunjangan jaminan sosial yang proporsional dibandingkan dengan sektor formal<sup>106</sup> – sebuah pilihan kebijakan yang secara khusus juga berdampak pada perempuan karena mereka, saat itu dan juga saat ini, mendominasi sektor informal. Meskipun pemerintah mengklaim telah memberikan bantuan COVID-19 kepada pekerja informal melalui dua program ketenagakerjaan – Program Tenaga Kerja Mandiri dan Program Padat Karya – implementasinya bermasalah, termasuk fakta bahwa program tersebut mendefinisikan pekerja informal sebagai pengangguran.<sup>107</sup> Kartu Prakerja, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja, menuai kritik karena didistribusikan dengan cara yang tidak layak/tepat<sup>108</sup> dan dituduh memiliki konflik kepentingan terkait dengan penyedia pelatihan dari sektor swasta yang diuntungkan dari skema pemerintah ini.<sup>109</sup>

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) masing-masing menunjukkan bahwa bahkan program perlindungan sosial pemerintah yang secara khusus ditujukan bagi perempuan pun tidak efektif dalam menjangkau perempuan yang paling membutuhkan.<sup>110</sup> Komnas Perempuan berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih banyak lagi untuk memastikan perempuan menjadi target utama pendanaan pemulihan pandemi, termasuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada perempuan dari kelompok rentan dan cakupan jaminan sosial yang lebih baik bagi perempuan yang bekerja di sektor ekonomi informal.<sup>111</sup>

Pembatasan pada kesehatan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, sehingga membatasi waktu yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Perempuan yang berpartisipasi dalam konsultasi masyarakat dengan Solidaritas Perempuan melaporkan beban kerja mereka meningkat dua kali lipat selama periode ini akibat distribusi pekerjaan yang tidak merata di rumah,<sup>112</sup> dan dalam survey Entitas PBB untuk Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) tahun 2020, 61 persen perempuan Indonesia melaporkan peningkatan waktu yang dihabiskan untuk perawatan yang tidak dibayar, dibandingkan dengan angka 48 persen untuk laki-laki.<sup>113</sup> Perempuan juga mengambil alih sebagian besar aktivitas/pekerjaan membantu anak-anak mereka bersekolah di rumah, di samping tugas-tugas rumah tangga lainnya, sebagaimana dikonfirmasi dalam sebuah studi oleh Universitas Indonesia dan UNESCO.<sup>114</sup>

Kesimpulannya, pandemi memiliki dampak yang tidak merata, memperdalam ketimpangan secara umum dan khususnya ketimpangan ekonomi perempuan.



## PERUBAHAN IKLIM DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Meskipun perubahan iklim merupakan faktor yang memperparah ketimpangan global, dampaknya sangat kuat khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu dari sepertiga negara di dunia yang paling berisiko terkena dampak dari perubahan iklim, Indonesia memiliki risiko banjir, siklon tropis, kekeringan, gelombang panas ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi.<sup>115</sup> Ke depannya, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperkirakan bahwa Indonesia akan kehilangan 2,5 hingga 7 persen dari PDB-nya akibat dampak perubahan iklim pada tahun 2100, dan kelompok yang akan paling merasakan dampaknya adalah masyarakat termiskin.<sup>116</sup>

### Perubahan iklim dan ketimpangan antarnegara

Di tingkat global, perubahan iklim berkontribusi pada ketimpangan antarnegara dan menempatkan Indonesia di posisi yang dirugikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford University pada tahun 2019, menemukan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan ketimpangan ekonomi sejak tahun 1960-an karena kenaikan suhu telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara beriklim dingin dan memperlambat pertumbuhan di negara-negara beriklim panas. Secara spesifik, di Indonesia, perekonomian negara ini kini diperkirakan 27 persen lebih kecil dibandingkan dengan jika tidak ada dampak perubahan iklim.<sup>117</sup>

### Perubahan iklim dan ketimpangan dalam negara

Perubahan iklim juga dapat memperburuk ketimpangan di dalam suatu negara. Dalam menghadapi bencana iklim, masyarakat termiskin seringkali paling tidak mampu berinvestasi untuk langkah-langkah perlindungan dari bahaya, tidak memiliki asuransi, tidak mampu mengungsi, mungkin kesulitan mengganti aset atau barang yang hilang, dan mungkin kesulitan membayar biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa krisis.<sup>118</sup> Selain itu, daerah yang kurang berkembang di suatu negara mungkin memiliki infrastruktur yang lebih buruk, sehingga lebih mungkin mengalami kerusakan selama bencana, seperti yang digambarkan oleh sebuah contoh dari Indonesia. Selama banjir di Jakarta pada tahun 2020, tercatat bahwa pihak pengembang yang lebih kaya membangun gedung di tanah yang lebih tinggi, yang kemudian terlindungi dari kerusakan banjir namun menyebabkan air banjir mengalir ke daerah yang tidak memiliki peralatan untuk mengeringkan banjir, sehingga menyebabkan terjadinya lebih banyak kerusakan pada daerah tersebut.<sup>119</sup> Dampak yang tidak merata ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang buruk, terhadap status ekonomi masyarakat miskin.

Selain dampak dari bencana iklim, variasi suhu juga dapat memperdalam ketimpangan. Temuan penelitian dari Fasilitas Penelitian Uni Eropa (European Union/EU) dan Agence Française de Développement tentang Ketimpangan, menunjukkan bahwa variasi iklim di Indonesia dapat menyebabkan penurunan pendapatan – terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, petani, dan mereka yang berpendidikan rendah.<sup>120</sup> Studi ini juga menyoroti proyeksi dampak perubahan iklim di masa mendatang di Indonesia, yang memprediksi bahwa sektor pertanian akan menghadapi kerugian terbesar. Di Indonesia, pertanian merupakan sumber pendapatan dan penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk termiskin di negara ini dan, dengan demikian, hilangnya hasil panen dan ternak diperkirakan akan mendorong penduduk termiskin ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam dan semakin memperlebar ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Studi ini menemukan bahwa jika terjadi perubahan suhu pada tahun tertentu, rumah tangga petani mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Meskipun pendapatan mereka sangat rentan terhadap variasi iklim, penelitian menemukan bahwa beberapa rumah tangga yang sangat rentan, terutama rumah tangga lanjut usia (lansia) dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, mengurangi fluktuasi ini dengan memanfaatkan kiriman uang dari kerabat sebagai bentuk asuransi.<sup>121</sup>

Melihat lebih spesifik pada keterkaitan antara perubahan iklim dan situasi ekonomi perempuan, IPCC mencatat bahwa terdapat “*bukti kuat* bahwa ketimpangan gender berkontribusi terhadap kerentanan iklim” dan, alhasil, dampak perubahan iklim memperparah ketimpangan gender yang sudah ada.<sup>122</sup> Di Indonesia, kelompok perempuan tertentu, seperti petani dan nelayan perdesaan, sangat bergantung pada sumber daya alam dan ekosistem untuk penghidupan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi ketika perubahan iklim mengganggu sistem tersebut.<sup>123</sup> Sebuah studi kasus Indonesia di wilayah Cirebon juga menemukan bahwa perempuan kurang terinformasi tentang perubahan iklim, dibandingkan dengan laki-laki – sebuah fakta yang mungkin membuat mereka kurang tangguh atau kurang mampu beradaptasi.<sup>124</sup>

Seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim di masa mendatang, terdapat risiko tinggi di mana kondisi ketimpangan akan semakin memburuk, dengan risiko yang sangat parah bagi situasi ekonomi perempuan yang tinggal di wilayah rawan bencana.

## 4.5 Ketimpangan dan sistem perpajakan di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkenalkan sejumlah perubahan pada sistem perpajakan dalam negerinya, termasuk Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru, yang disahkan pada Oktober 2021.<sup>125</sup> Mengingat peran sentral sistem perpajakan dalam kaitannya dengan ketimpangan, penting untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi akibat perubahan ini.

Sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah, reformasi perpajakan telah memperkenalkan beberapa langkah progresif dalam sistem pajak penghasilan orang pribadi, tetapi di saat yang sama telah meningkatkan tekanan pajak kepada konsumen dan menurunkan tarif pajak bagi perusahaan. Akibatnya, para komentator memperkirakan bahwa hilangnya pendapatan pajak akibat penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPH Badan), akan diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari jenis pajak lainnya – terutama dengan meningkatnya tekanan pajak terhadap individu dalam bentuk pajak penghasilan dan konsumsi.<sup>126</sup>

### Langkah-langkah progresif: Sistem pajak penghasilan pribadi

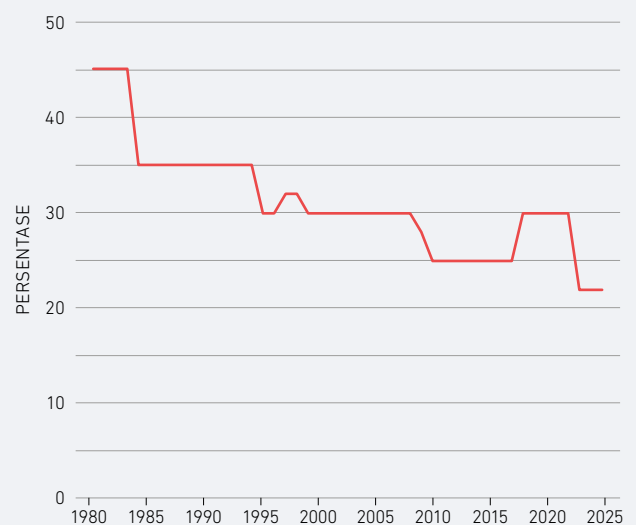
Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencakup langkah-langkah untuk menjadikan sistem pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia lebih progresif. Khususnya, tarif pajak penghasilan terendah sebesar 5 persen, kini berlaku untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta rupiah, bukan 50 juta rupiah seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, tarif 35 persen diberlakukan untuk orang berpenghasilan tinggi, yang berarti penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah.<sup>127</sup> Meskipun ini merupakan peningkatan dari angka sebelumnya sebesar 30 persen, angka ini masih belum terlalu tinggi dari perspektif internasional, dan beberapa akademisi berpendapat bahwa tarif pajak yang lebih tinggi sebaiknya ditujukan secara khusus untuk pendapatan orang-orang terkaya di Indonesia.<sup>128</sup> Mengingat tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia (Bab 4.2), langkah semacam ini dapat menjadi alat yang efektif dan penting untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Sebagai tambahan, meskipun sistem pajak penghasilan di Indonesia dianggap progresif, hasilnya terkadang tidak sesuai harapan. Kritikus menyoroti bahwa kurangnya penegakan hukum dan adanya celah hukum memungkinkan terjadinya penghindaran pajak oleh para pembayar pajak berpenghasilan tinggi, melalui metode-metode seperti rekayasa pajak, bisnis di luar negeri, pendirian anak perusahaan, dan kegiatan filantropi. Perusahaan konsultan pajak, akuntan publik, konsultan keuangan, maupun pakar pajak memainkan peran kunci dalam perencanaan pajak internasional, dan karena sumber daya ini tidak dapat diakses oleh segmen masyarakat berpenghasilan rendah, dampaknya jelas bersifat regresif. Terdapat pula risiko yang jelas bahwa Indonesia akan mengalami kerugian pendapatan negara yang signifikan, yang seharusnya dapat diperoleh dari tarif pajak yang lebih tinggi bagi pembayar pajak berpenghasilan tinggi.<sup>129</sup>

### Pajak korporasi

Seperti yang dijelaskan pada bagian 'Perlombaan menuju ke bawah dalam konteks penurunan pajak progresif yang utama' (Bab 3.2), PPh Badan adalah alat kebijakan utama yang dapat berdampak positif pada pengurangan ketimpangan, tetapi juga merupakan area di mana telah terjadi 'perlombaan menuju ke bawah' secara internasional sejak tahun 1980-an. Tren ini juga terlihat di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, tarif PPh Badan di Indonesia telah dikurangi dari 45 persen pada tahun 1980 menjadi kurang dari setengahnya.<sup>130</sup> Pemotongan terbaru – dari 25 menjadi 22 persen – diadopsi pada tahun 2020 dan disajikan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.<sup>131</sup> Meskipun ini merupakan pemotongan yang signifikan, angkanya masih lebih rendah dari rencana awal, yang hendak menurunkan tarif lebih lanjut menjadi 20 persen pada tahun 2022.<sup>132</sup> Namun, usulan ini dibatalkan dan, sebagai gantinya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengkonfirmasi pemberlakuan tarif 22 persen.<sup>133</sup> Meski demikian, beberapa perusahaan mampu membayar PPh Badan serendah 19 persen karena adanya pengecualian khusus yang memungkinkan perusahaan publik yang memenuhi syarat tertentu untuk menikmati pengurangan pajak sebesar 3 persen.<sup>134</sup>

Gambar 1: Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia<sup>135</sup>



Usulan lain yang dibatalkan adalah upaya memerangi penyalahgunaan pajak internasional dengan menerapkan pajak minimum bagi perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak dan melaporkan kerugian.<sup>136</sup> Sebaliknya, Indonesia kini telah menetapkan regulasi untuk menerapkan apa yang disebut sebagai Pilar 2 OECD – yang juga dikenal sebagai tarif pajak perusahaan minimum sebesar 15 persen.<sup>137</sup> Namun, sebagaimana dijelaskan di Bab 3.2, kebijakan internasional ini telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan telah menuai kritik tajam dari organisasi masyarakat sipil Indonesia<sup>138</sup>. Salah satunya adalah bahwa celah dalam aturan tersebut akan membuat kebijakan tersebut tidak efektif, karena perusahaan multinasional dapat terus membayar pajak jauh di bawah 15 persen. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa sebagian besar keuntungan pendapatan akan bermuara di surga pajak, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keadilan internasional dari aturan tersebut.

Secara umum, terdapat indikasi kuat bahwa Indonesia akan memperoleh banyak manfaat dari penguatan upaya internasional untuk menghentikan penyalahgunaan pajak korporasi. Sama halnya dengan negara-negara lain, Indonesia rentan terhadap kerugian pendapatan akibat perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke surga pajak. Selain itu, seperti yang disebutkan di atas (Bab 3.2), terdapat pula permasalahan khusus terkait penyalahgunaan pajak oleh industri ekstraktif, dan hal ini dapat berdampak pada Indonesia. Secara keseluruhan, Tax Justice Network memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan sebesar 0,3 persen dari PDB-nya, atau sekitar 3 miliar dolar AS, setiap tahunnya akibat perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke surga pajak.<sup>139</sup>

Selain pajak perusahaan yang rendah, keadaan dibuat semakin buruk dengan keputusan Pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif pajak kepada perusahaan dengan alasan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif semacam ini merupakan beban publik, dan mengambil bagian pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan publik dan program sosial yang mendukung masyarakat paling rentan.<sup>140</sup> Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan justru akan meningkatkan ketimpangan ekonomi.



Sumber foto: Aksi!

## Langkah-langkah perpajakan yang berisiko meningkatkan ketimpangan: Pajak konsumsi

Dalam hal pajak konsumsi, Indonesia memperkenalkan PPN pada tahun 1984, dan selama hampir empat dekade, tarifnya konsisten di angka 10 persen.<sup>141</sup> Namun, melalui Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka diputuskan bahwa tarif tersebut akan dinaikkan dengan pendekatan dua tahap, menjadi 11 persen selama tahun 2022 dan mencapai 12 persen pada awal tahun 2025.<sup>142</sup> Meskipun barang-barang konsumsi pokok tertentu dibebaskan dari PPN, para komentator mencatat bahwa “para kritikus sangat yakin bahwa kenaikan tarif PPN dapat merugikan usaha kecil, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan pemangku kepentingan rentan lainnya”.<sup>143</sup> Sebagaimana dijelaskan di Bab 3.2, memang benar bahwa kenaikan tarif PPN menimbulkan kekhawatiran yang kuat terhadap dampak negatifnya – pada ketimpangan ekonomi secara umum tetapi juga pada ketimpangan gender secara khusus.

Para kritikus pajak menyoroti bahwa pengecualian terhadap barang-barang tertentu sebagian besar berlaku untuk bahan makanan yang tidak diproses, terutama dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan, sementara konsumen akhir (yang seringkali adalah perempuan) pada akhirnya membayar PPN atas produk akhir tersebut. Selain itu, banyak barang penting bagi perempuan dan anak-anak – seperti popok, pembalut wanita, dan susu kemasan – tidak dibebaskan dari PPN, sehingga menambah beban keuangan bagi perempuan.<sup>144</sup>

Pada tahun 2025, pemerintah mengubah rencananya untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen untuk semua barang, dan hanya menerapkan kenaikan tersebut untuk barang mewah.<sup>145</sup> Meskipun hal ini dilakukan dengan tujuan yang lebih adil, para kritikus berpendapat bahwa kenaikan ini tetap dapat berdampak negatif pada segmen masyarakat yang lebih miskin.<sup>146</sup> Definisi spesifik dari ‘barang mewah’ akan menjadi faktor penting dalam konteks ini.

Dalam perdebatan tentang kenaikan tarif PPN di Indonesia, telah dikemukakan bahwa dampak negatif harus dimitigasi dengan program perlindungan sosial pemerintah.<sup>147</sup> Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sulit untuk memastikan apakah program-program tersebut menjangkau masyarakat terdampak yang paling membutuhkan secara efektif. Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah ini juga disoroti di Indonesia dalam konteks langkah-langkah sosial untuk merespons pandemi COVID-19.

## Pajak karbon

Dengan adanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia memutuskan untuk menerapkan pajak karbon yang dapat dikenakan pada badan usaha maupun individu. Seperti yang dijelaskan di atas (pada bagian ‘Pajak lingkungan, dan risiko regresivitas yang tersembunyi di balik kedok hijau’, Bab 3.2), pajak karbon, terutama ketika secara langsung maupun tidak langsung berisiko menyebabkan kenaikan biaya bagi kelompok berpenghasilan rendah, juga menimbulkan kekhawatiran yang kuat tentang dampak negatifnya terhadap ketimpangan.<sup>148</sup> Namun, saat ini, alih-alih pengenaan pajak karbon kepada konsumen, fokus pemerintah adalah menerapkan sistem *cap-and-trade* untuk sektor industri, meskipun langkah-langkah spesifiknya masih dalam tahap pengembangan.<sup>149</sup>

Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan pajak karbon di Indonesia juga perlu dipertimbangkan dalam konteks Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (*Carbon Border Adjustment Measures/CBAM*) Uni Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas (Bab 3.2), ini merupakan inisiatif yang memperkenalkan bea masuk Uni Eropa atas impor produk-produk tertentu dari negara-negara yang tidak mengenakan harga emisi karbon yang berkaitan dengan barang tersebut.<sup>150</sup> Khawatir akan risiko kehilangan 1 miliar dolar AS hanya dari ekspor pupuk, Pemerintah Indonesia baru-baru ini mendekati negara-negara seperti Prancis untuk meminta bantuan tambahan berupa transfer teknologi dan pendanaan iklim guna membantu transisi hijau di Indonesia.<sup>151</sup> Berbeda dengan CBAM, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda, transfer teknologi dan dukungan finansial dari negara maju ke negara berkembang merupakan bagian terpadu dari komitmen yang tercantum dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*).<sup>152</sup>

### Pengampunan pajak dan kekayaan di luar negeri

Satu elemen Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah menimbulkan kekhawatiran adalah penerapan pengampunan pajak – atau Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak – bagi individu yang memiliki aset di luar negeri yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada otoritas pajak. Ini bukan pertama kalinya Indonesia menerapkan program semacam itu, dan, sebagaimana telah dicatat oleh para komentator, program ini tidak bebas dari masalah. Misalnya, beberapa ekonom telah memperingatkan bahwa perpanjangan dari program pengampunan pajak di Indonesia yang sebelumnya, dapat mendorong ketidakpatuhan lebih lanjut karena orang-orang kaya berasumsi bahwa pengampunan pajak akan segera diberikan di masa mendatang.<sup>153</sup> Para kritikus telah berargumen bahwa Pemerintah Indonesia relatif lunak dalam menegakkan hukum dan meningkatkan manajemen perpajakan, serta telah menyoroti perlunya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>154</sup>

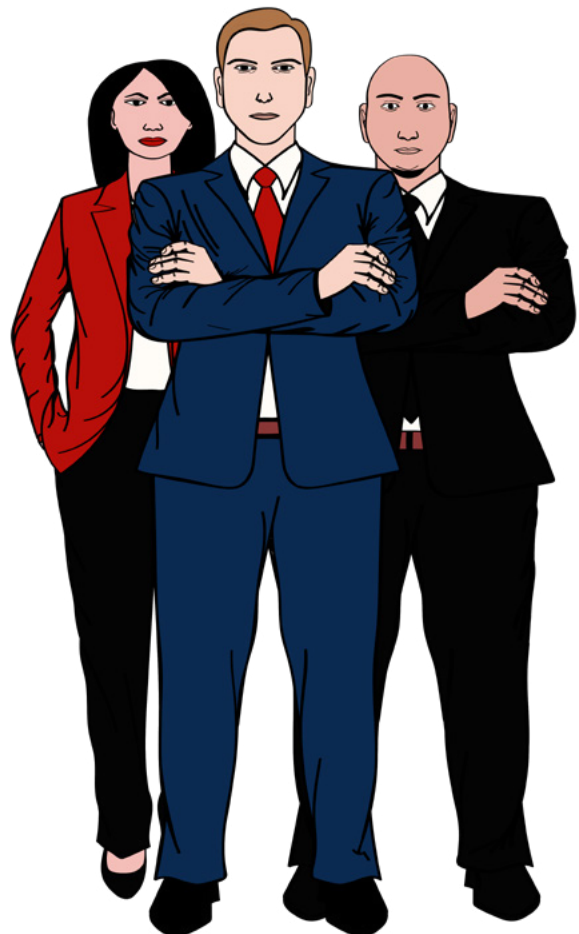
Terdapat pula tanda-tanda yang jelas bahwa penyalahgunaan pajak internasional oleh individu kaya merupakan masalah yang sangat nyata bagi Indonesia. Dalam laporan *State of Tax Justice* untuk tahun 2024, Tax Justice Network memperkirakan jumlah kerugian pajak tahunan di Indonesia sekitar 60 juta dolar AS per tahun, akibat adanya warga negara yang menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri.<sup>155</sup> Laporan yang sama juga mencakup estimasi mengenai negara dan yurisdiksi di dunia yang memiliki nilai simpanan bank abnormal tertinggi dari sumber asing.<sup>156</sup> Singapura berada di peringkat ke-15 dalam daftar ini, dan dengan mempertimbangkan hal tersebut, mungkin patut dikhawatirkan bahwa Knight Frank, dalam *2024 Wealth Report* mereka, mencatat bahwa “Singapura berhasil menarik kekayaan dari negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam”.<sup>157</sup>

### Pajak kekayaan: Populer, tapi masih absen

Satu langkah kebijakan yang belum diterapkan oleh Indonesia adalah pajak kekayaan, meskipun tampaknya kebijakan tersebut sangat populer. Pada tahun 2024, sebuah jajak pendapat internasional yang ditugaskan oleh Earth4All dan Global Commons Alliance, menemukan bahwa 86 persen responden Indonesia mendukung pajak kekayaan.<sup>158</sup> Simulasi pajak kekayaan di Indonesia menunjukkan potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan antara 54 triliun hingga 155,3 triliun rupiah per tahunnya (setara dengan 3,16 – 9 miliar euro), yang secara signifikan meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat seruan untuk mewujudkannya.<sup>159</sup>

Terdapat pula tanda-tanda bahwa perpajakan bagi orang-orang terkaya di dunia menjadi prioritas bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK, atau *Terms of Reference/ToR*) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (*UN Framework Convention on International Tax Cooperation*) yang baru, yang disepakati pada tahun 2024, memuat daftar isu yang harus menjadi subyek komitmen pemerintah dalam konvensi mendatang. Salah satu isu tersebut adalah “menangani penggelapan dan penghindaran pajak oleh individu-individu dengan kekayaan tinggi dan memastikan perpajakan mereka berjalan secara efektif”.<sup>160</sup>

Ketika ToR final Konvensi diajukan untuk diadopsi di Komite ke-2 Majelis Umum PBB, Indonesia, bersama dengan 124 Negara Anggota PBB lainnya, memberikan suara dukungan,<sup>161</sup> dan kini negosiasi telah dimulai dengan tujuan menyelesaikan Konvensi tersebut pada akhir tahun 2027.



## 5. KETIMPANGAN EKONOMI DAN KASTA DI INDIA

Konsep perjuangan melawan ketimpangan menjadi inti dalam Konstitusi India, baik terkait faktor ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, maupun faktor sosial seperti diskriminasi berbasis kasta. India juga telah berkomitmen pada sejumlah konvensi internasional terkait ketimpangan dan hak asasi manusia, serta telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam undang-undang dan kebijakan nasionalnya untuk mencoba mengatasi ketimpangan di negaranya. Sayangnya, terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara niat tertulis dan realitas implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat India – terutama kelompok-kelompok yang terus mengalami diskriminasi. Bagi kelompok-kelompok tersebut, peririsan faktor-faktor seperti gender, kemiskinan, dan pekerjaan yang merendahkan semakin memperlebar kesenjangan ini.

### 5.1 Komitmen India dalam menangani ketimpangan ekonomi

Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), India telah menekankan komitmennya untuk bekerja menuju pencapaiannya di berbagai tingkatan: mulai dari pelaporan rutin di tingkat global melalui Tinjauan Nasional Sukarela (VNR)<sup>162</sup>, Indeks SDG India<sup>163</sup>, dan pendekatan pengarusutamaan SDG di seluruh pemerintahan, termasuk badan koordinasi (Wadah Pemikir NITI Aayog) yang memantau dan melaporkan kemajuan SDG di seantero negeri, serta tanggung jawab yang diturunkan hingga tingkat negara bagian.<sup>164</sup>

Berkaitan dengan Tujuan 10 dalam SDGs dan target untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri, patut dicatat bahwa isu ini tercermin dalam Konstitusi India. Misalnya, Pasal 38 menyatakan bahwa “Negara (...) berupaya untuk meminimalisasi ketimpangan pendapatan, dan berusaha untuk menghapuskan ketimpangan dalam status, fasilitas, dan kesempatan, tidak hanya di antara individu-individu tetapi juga di antara kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang berbeda-beda atau bekerja di bidang yang berbeda-beda.”<sup>165</sup> Selain itu, Pasal 39 tentang “Prinsip-prinsip kebijakan tertentu yang harus diikuti oleh Negara” secara jelas menyatakan bahwa “Negara harus, khususnya, mengarahkan kebijakannya untuk memastikan (...) bahwa beroperasinya sistem ekonomi tidak mengakibatkan konsentrasi kekayaan dan sarana produksi yang merugikan kepentingan bersama.”<sup>166</sup>

Indeks SDG India mendefinisikan sejumlah indikator spesifik dan pendekatan pengukuran.<sup>167</sup> Di antara indikator-indikator tersebut, salah satu yang paling relevan untuk mengukur ketimpangan ekonomi adalah komitmen India untuk mengukur Koefisien Gini pengeluaran rumah tangga berdasarkan Survei Sampel Nasional setiap lima tahun sekali. Namun, target keseluruhan – yaitu nol (untuk mencapai kesetaraan sempurna) – tidak disertai dengan tonggak pencapaian menengah/ sementara (*intermediate milestones*), sehingga sulit untuk menentukan linimasa pencapaian target dan apakah negara tersebut berada di jalur yang benar atau tidak.



Sumber foto: NCDHR

## 5.2 Ketimpangan ekonomi di India

### Komitmen pemerintah vs. kenyataan

Gambaran ketimpangan ekonomi di India, paling pertama dan terutama, ditandai oleh kurangnya data berkualitas.<sup>168</sup> Akibatnya, terdapat perdebatan mendalam mengenai kondisi aktual yang ada. Namun, dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih jelas, langkah penting telah diambil ketika pemerintah melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga pada periode 2022-23 dan 2023-24. Salah satu alasan utama dilakukannya kedua survei ini adalah untuk memperhitungkan dampak pandemi COVID-19.<sup>169</sup> Survei untuk tahun 2023-24, antara lain, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan koefisien Gini pada pengeluaran konsumsi (yaitu, penurunan ketimpangan) baik di daerah pedesaan (dari 0,266 menjadi 0,237) maupun daerah perkotaan (dari 0,314 menjadi 0,284).<sup>170</sup> Survei tersebut juga mencakup ketimpangan Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan (MPCE) antarkelompok sosial yang berbeda, dan menemukan bahwa meskipun pengeluaran konsumsi telah meningkat untuk semua kelompok dibandingkan dengan tahun sebelumnya (dianggap sebagai tanda perbaikan kondisi ekonomi), masih terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, untuk 'kasta terdaftar' (salah satu kelompok sosial paling terpinggirkan dan terdiskriminasi di India), MPCE di daerah pedesaan sekitar enam persen lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan, dan 17 persen lebih rendah di daerah perkotaan.<sup>171</sup>

Perlu dicatat bahwa data ini tidak memperhitungkan kasus di mana barang konsumsi diterima secara gratis, misalnya melalui program kesejahteraan.<sup>172</sup> Namun, pada saat yang sama, penting juga untuk mencatat bahwa data konsumsi berisiko menganggap remeh ketimpangan, karena bagian masyarakat yang lebih miskin menghabiskan proporsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk konsumsi. Data ini juga tidak mencakup kasus di mana konsumsi dibiayai oleh pinjaman, yang berarti data tersebut mencerminkan tingkat utang yang meningkat daripada mencerminkan tingkat pendapatan seseorang. Menanggapi hal ini, para ahli dari kalangan akademisi dan World Bank telah menyoroti bahwa "Indeks Gini berbasis konsumsi hampir selalu jauh lebih rendah daripada indeks Gini berbasis pendapatan", dan bahwa pengukuran ketimpangan berdasarkan kekayaan umumnya menghasilkan hasil yang bahkan lebih tinggi daripada metode berbasis pendapatan.<sup>173</sup>

### Ketimpangan pendapatan

Dalam bidang pengukuran ketimpangan pendapatan, terdapat perbedaan juga dalam aspek metodologinya. Menggunakan data dari Survei Tenaga Kerja Periodik tahun 2019-2020, sebuah laporan yang diminta oleh Dewan Penasihat Ekonomi kepada Perdana Menteri, dan dihasilkan oleh Institute for Competitiveness pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa 1 persen teratas di India memperoleh sekitar 6-7 persen dari total pendapatan, dan 10 persen teratas memperoleh sekitar 30-35 persen. Dengan mempertimbangkan hal ini, para penulis menekankan bahwa "porsi yang dimiliki oleh 1 persen teratas terus meningkat, sehingga semakin memarginalkan kaum miskin".<sup>174</sup>

Penilaian lain mengenai ketimpangan pendapatan di India telah menghasilkan hasil yang lebih mengkhawatirkan. Dengan metodologi yang mencakup perhitungan pajak, World Inequality Lab mempublikasikan sebuah kertas kerja pada tahun 2024, yang menganalisis ketimpangan pendapatan dan kekayaan di India selama periode 1922-2023. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pada tahun 2022-23, 22,6 persen dari pendapatan nasional India mengalir ke 1 persen teratas, dan bahwa "pada tahun 2022-23, pangsa pendapatan 1 [persen] teratas di India termasuk sebagai yang tertinggi di dunia".<sup>175</sup> Laporan tersebut juga menempatkan hasil tersebut dalam konteks historis yang lebih luas dan menekankan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan ini adalah "tingkat tertinggi yang tercatat dalam serial data kami sejak 1922". Dalam hal perkembangan tingkat ketimpangan di India secara keseluruhan, laporan tersebut menyoroti bahwa "ketimpangan menurun setelah kemerdekaan hingga awal 1980-an, setelah itu mulai meningkat dan melonjak tajam sejak awal 2000-an".

### Ketimpangan kekayaan

Laporan 2024 dari World Inequality Lab juga menekankan bahwa pertumbuhan ketimpangan yang pesat sejak tahun 1990-an kini telah menyebabkan tingkat ketimpangan kekayaan yang ekstrem. Berdasarkan data dari daftar miliarder Forbes, laporan tersebut menyoroti bahwa jumlah orang India dengan kekayaan bersih melebihi 1 miliar dolar AS melonjak dari 1 orang pada tahun 1991 menjadi 162 orang pada tahun 2022. Selain itu, laporan tersebut menyoroti bahwa porsi kekayaan yang dimiliki oleh 1 persen teratas mencapai 40,1 persen pada tahun 2022, yang merupakan tingkat tertinggi sejak 1961 – tahun pertama yang termasuk dalam serial data tersebut.<sup>176</sup>

### Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan

Meskipun 50 persen penduduk termiskin India hanya memiliki porsi yang sangat kecil dari pendapatan dan kekayaan nasional, tetap ada kemajuan dalam upaya pemberantasan kemiskinan di India. Untuk tahun 2024, State Bank of India melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan turun dari 7,2 persen pada tahun 2023 menjadi 4,86 persen pada tahun 2024, dan tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 4,6 persen menjadi 4,09 persen pada periode yang sama.

Namun, beberapa langkah lain menunjukkan alasan untuk tetap waspada. Dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi Global-nya, Program Pembangunan PBB (UNDP) memasukkan aspek kekurangan non-moneter ke dalam penghitungan perkiraan kemiskinannya. Pada tahun 2024, UNDP menyoroti India sebagai negara dengan jumlah orang yang mengalami kemiskinan multidimensi tertinggi di dunia – totalnya mencapai 234 juta orang<sup>177</sup>.

Singkat kata, India dapat merasa bangga terhadap kemajuan yang signifikan dalam hal pengurangan kemiskinan, namun ketika berbicara tentang ketimpangan pendapatan dan kekayaan, gambaran yang muncul sangat mengkhawatirkan, dengan beberapa perkiraan bahwa pangsa pendapatan 1 persen teratas kini termasuk yang tertinggi di dunia. Ketimpangan pendapatan ini berisiko memperburuk ketimpangan kekayaan yang sudah sangat tinggi, sehingga India masih memiliki “PR” ke depannya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang dialaminya.

### 5.3 Ketimpangan yang saling beririsan – Komitmen India untuk mengakhiri diskriminasi dan ketimpangan berbasis kasta

Ketika berbicara mengenai isu diskriminasi berbasis kasta, Konstitusi India menyatakan dengan sangat jelas. Pasal 17 menyatakan: “‘Kasta yang tak tersentuh’ telah dihapuskan dan praktiknya dalam bentuk apa pun dilarang. Penegakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi yang timbul dari ‘kasta yang tak tersentuh’ merupakan tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” Pasal 15 juga menegaskan bahwa “Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, tempat kelahiran, atau salah satu di antaranya” dan bahwa “tidak ada ketentuan dalam pasal ini (...) yang melarang Negara untuk membuat ketentuan khusus guna kemajuan kelas-kelas warga negara yang secara sosial dan pendidikan tertinggal, atau untuk Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar.”

Konstitusi juga mengandung sejumlah ketentuan khusus – yang dikemukakan lebih lanjut melalui berbagai program afirmasi – yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan mengatasi diskriminasi terhadap Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar di India (atau ‘Dalit’ dan ‘Adivasi’, sebagaimana komunitas-komunitas tersebut lebih dikenal saat ini)<sup>178</sup>. Misalnya, Pasal 46 menekankan bahwa “Negara wajib mempromosikan, dengan perhatian khusus, kepentingan pendidikan dan ekonomi dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, dan khususnya dari Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar, serta melindungi mereka dari ketidakadilan sosial dan segala bentuk eksploitasi.”

Pasal 16 juga menekankan bahwa “Semua warga negara memiliki kesempatan yang setara” dalam hal pekerjaan di sektor pemerintahan, dan bahwa “Tidak seorang pun warga negara yang boleh, atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, keturunan, tempat lahir, tempat tinggal, atau salah satu dari hal-hal tersebut, dianggap tidak memenuhi syarat atau mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan atau jabatan di bawah Negara.” Pasal tersebut juga menekankan bahwa negara dapat membuat “ketentuan untuk pengalokasian jabatan atau posisi bagi kelas masyarakat yang tertinggal, yang menurut pendapat Negara, tidak cukup terwakili.” Selain masalah kesetaraan dalam pekerjaan di sektor pemerintahan, Konstitusi juga mencakup pasal-pasal yang menjamin representasi politik, termasuk kursi yang dialokasikan untuk Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar dalam badan-badan demokratis.

Pasal-pasal konstitusional diperkuat lebih lanjut pada tahun 1955 dengan Undang-undang Kasta yang Tak Tersentuh (Pelanggaran) (kemudian namanya diubah menjadi Undang-undang Perlindungan Hak-hak Sipil), yang memperkenalkan denda dan hukuman penjara bagi orang yang terbukti melakukan praktik diskriminatif tertentu.<sup>179</sup> Pada tahun 1989, perlindungan tambahan ditambahkan melalui Undang-undang “Ketentuan Khusus Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar (Pencegahan Kejahatan)” tahun 1989, yang memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan menghukum tindakan kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok tersebut.<sup>180</sup> Hal ini diperkuat kembali pada tahun 2015 untuk lebih fokus pada pencegahan kekerasan, khususnya terhadap perempuan Dalit.<sup>181</sup> Konstitusi India juga melarang kerja paksa, yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Undang-undang Sistem Kerja Paksa (Penghapusan Tuntutan) Tahun 1976.<sup>182</sup>



## Tingkat internasional – diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan

Di tingkat internasional, istilah “diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan” telah dikembangkan oleh PBB untuk menggambarkan berbagai bentuk diskriminasi sistemik yang didasari oleh faktor-faktor seperti kasta, asal-usul atau tempat tinggal komunitas, atau pekerjaan orang tua seseorang.

Saat ini, tidak ada konvensi internasional yang secara spesifik membahas masalah ini, namun organisasi masyarakat sipil telah menyerukan hal ini, sebagai pengakuan bahwa ini merupakan masalah global yang signifikan, dan tidak terbatas hanya pada India atau Asia Selatan.<sup>183</sup> Pada tahun 2009, Draf Prinsip dan Pedoman untuk Penghapusan Efektif terhadap Diskriminasi Berbasis Pekerjaan dan Keturunan (*Draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination Based on Work and Descent*) disusun dan diajukan oleh Pelapor Khusus kepada Sub-Komisi PBB tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan rekomendasi untuk disetujui oleh Majelis Umum PBB.<sup>184</sup> Ini dianggap sebagai “instrumen hukum lunak” yang menyediakan kerangka kerja yang merujuk pada undang-undang hak asasi manusia yang sudah ada sebelumnya, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan badan-badan hukum internasional lainnya yang mengandung kewajiban yang relevan dalam menangani diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan.<sup>185</sup> Meskipun selama bertahun-tahun terdapat seruan agar pemerintah mengadopsi dan menerapkan Draf Prinsip dan Pedoman ini<sup>186</sup>, hingga saat ini, hanya pemerintah Nepal yang telah mengadopsinya.<sup>187</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam SDGs, isu diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan telah diidentifikasi sebagai isu utama yang perlu ditangani jika tujuan utama Agenda 2030 untuk “tidak meninggalkan siapa pun” ingin dicapai.<sup>188</sup> Dalam konteks ini, patut dicatat juga bahwa komunitas yang menghadapi diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan diperkirakan berjumlah 270 juta orang secara global, atau empat persen dari populasi dunia.<sup>189</sup>

Meskipun India belum menyetujui Draf Prinsip dan Pedoman, negara tersebut telah meratifikasi semua konvensi PBB yang disebutkan di atas, dan dengan demikian, telah membuat beberapa komitmen internasional untuk menangani diskriminasi berbasis kasta.

Sebuah “Kompilasi Referensi PBB” yang komprehensif mengenai diskriminasi berbasis kasta yang disusun oleh Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), dan diperbarui per tahun 2022<sup>190</sup>, menjelaskan kepatuhan India terhadap konvensi-konvensi utama PBB, meninjau prosedur khusus yang berkaitan dengan penanganan diskriminasi berbasis kasta, dan menyoroti bahwa terdapat sejumlah besar rekomendasi untuk India<sup>191</sup> (termasuk banyak yang relevan dengan ketimpangan ekonomi) yang belum ditangani dalam laporan pemerintah selanjutnya maupun tinjauan oleh Badan Traktat PBB.<sup>192</sup>

Aktivis Dalit telah menyoroti bahwa pemerintah India cenderung menghindari pembahasan terbuka mengenai isu kasta di forum internasional dan menanggapi keterlibatan PBB dalam isu kasta sebagai campur tangan dalam urusan internal yang sudah diatur dalam perundang-undangan India.<sup>193, 194</sup> Namun, terutama dalam konteks di mana isu ini masih kurang berkembang di banyak negara di dunia, India diakui memiliki beberapa “kebijakan paling progresif yang pernah dirancang di dunia”.<sup>195</sup> Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah kebijakan-kebijakan ini benar-benar diterapkan secara efektif atau tidak.

## 5.4 Ketimpangan yang saling beririsan – Ketimpangan ekonomi dan kasta di India

Terlepas dari adanya perlindungan konstitusional dan hukum yang telah lama berlaku, serta komitmen, rencana, dan kebijakan yang diadopsi oleh India, tantangan yang sangat signifikan tetap ada. Terdapat ketidakcocokan yang substansial antara apa yang telah ditetapkan secara tertulis, dengan realitas diskriminasi berbasis kasta di India. Dampak dari sistem kasta terus dirasakan oleh komunitas Dalit, termasuk dalam bentuk kerugian ekonomi. Tantangan-tantangan ini akan dijelaskan secara lebih lanjut di bawah ini, dengan fokus khusus pada komunitas pemulungan manual di India, yang merupakan contoh ekstrem dari ketimpangan ekonomi dan diskriminasi berbasis kasta yang saling beririsan.

### Istilah kasta

Dalam laporan yang dihasilkan oleh The Inclusivity Project, Asia Dalit Rights Forum, dan Amnesty International, istilah kasta dideskripsikan sebagai “sistem sosial yang terstratifikasi dan hierarkis berdasarkan konsep kemurnian dan pencemaran, di mana individu yang berada di bagian bawah sistem tersebut menghadapi eksklusi dan diskriminasi di berbagai bidang secara luas”.<sup>196</sup> Diskriminasi ini menimbulkan stratifikasi tenaga kerja di mana komunitas Dalit – yang menurut keyakinan kasta, dikategorikan di luar hierarki empat kasta – diwajibkan untuk menempati pekerjaan yang dianggap kotor, ‘mencemari’, bergaji rendah, dan bahkan eksploitatif – seperti pemulungan manual.<sup>197</sup> Selain itu, adat istiadat yang telah lama berlaku serta prasangka yang sudah mengakar, seringkali menjadi hambatan bagi anggota komunitas Dalit untuk meningkatkan status sosial mereka, termasuk pembatasan mengenai siapa yang boleh dinikahi, boleh tinggal di mana, dan boleh bergaul dengan siapa.<sup>198</sup> Pada dasarnya, ini merupakan bentuk diskriminasi sistemik yang memperkuat ketimpangan dan membuat komunitas Dalit tetap terperangkap di strata terendah.

## Kasta dan ketimpangan ekonomi

India telah melaksanakan Survei Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS) secara berkala. Hasil dari survei terbaru yang dilakukan pada tahun 2023-24 belum dipublikasikan<sup>199</sup>, namun survei NFHS periode 2019-2021 menunjukkan bahwa 49 persen rumah tangga dari Kasta Terdaftar dan 71 persen rumah tangga dari Suku Terdaftar berada di dua kelompok kekayaan terendah di India, dan merupakan kelompok yang paling tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam kuintil kekayaan tertinggi.<sup>200</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, survei Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan (MPCE) tahun 2023-2024 untuk berbagai kelompok sosial, juga menemukan bahwa tingkat konsumsi untuk kasta terdaftar jauh lebih rendah daripada angka rata-rata secara keseluruhan.<sup>201</sup>

Di tingkat internasional, PBB menerbitkan sebuah laporan khusus tentang hubungan antara kemiskinan dan kasta pada tahun 2021. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa 83 persen dari orang-orang yang termasuk dalam kategori “kemiskinan multidimensi” PBB adalah orang-orang dari Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar, serta “Kelas Terbelakang Lainnya”.<sup>202</sup> Di antara kelompok Kasta Terdaftar dan Suku Terdaftar, masing-masing 33 persen dan 50 persen masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi, dibandingkan dengan masing-masing 27,2 persen dan 15,6 persen untuk kategori “Kelas Terbelakang Lainnya” dan kasta atas.<sup>203</sup>

## Pekerjaan dan pendidikan

Sebuah pengajuan bersama oleh tujuh organisasi masyarakat sipil kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) pada tahun 2021 menekankan bahwa: “Kaum Dalit masih menghadapi diskriminasi *de facto* terkait kasta yang tak tersentuh, dan bentuk-bentuk perbudakan modern (...) Praktik-praktik tersebut juga masih meluas, terutama di tempat pembakaran batu bata, pemulungan manual, dan pertanian, terutama disebabkan oleh kurangnya peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan upah minimum yang efektif untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah.”<sup>204</sup>

Akses terhadap pendidikan juga sangat tidak merata, yang semakin membatasi peluang ekonomi dan mobilitas sosial. Menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS) 2019-2021, 32,6 persen perempuan dan 16,5 persen laki-laki dari Kasta Terdaftar tidak pernah bersekolah, dibandingkan dengan masing-masing 19,5 persen dan 9 persen untuk perempuan dan laki-laki dari kasta tinggi.<sup>205</sup> Sebuah studi di bawah Research Facility on Inequalities<sup>206</sup> menemukan bahwa di tingkat pendidikan tinggi, meskipun ada sistem kuota yang menyisihkan sejumlah tempat di perguruan tinggi untuk orang muda Dalit dan Adivasi, tidak ada ketentuan yang memadai untuk membantu individu-individu ini berhasil dalam studi mereka setelah masuk, meskipun mereka memiliki nilai masuk yang lebih rendah dari rata-rata. Selain itu, dengan banyaknya pemberi kerja melakukan praktik perekrutan berdasarkan hasil kinerja universitas, hal ini mengakibatkan eksklusivitas terhadap lulusan dari kelompok-kelompok ini.

Meskipun ada larangan hukum terhadap praktik kasta di India, stigma dan marginalisasi yang didasari oleh keyakinan yang terus-menerus terhadap “kekotoran” komunitas Dalit, juga dapat membuat mereka sulit untuk mengubah posisi ekonomi mereka.<sup>207</sup> Pemberi kerja berpotensi juga ditemukan melakukan diskriminasi terhadap calon pekerja Dalit selama proses perekrutan.<sup>208</sup> Dalam beberapa kasus, upaya untuk meningkatkan posisi atau upah mereka, justru dihadapkan dengan kekerasan, boikot, dan hambatan-hambatan lainnya.<sup>209</sup>

## Tantangan yang berkaitan dengan program dukungan

Dana dan program yang bertujuan untuk mengubah situasi ini seringkali gagal mencapai tujuannya. Pada tahun 2022, tinjauan terhadap dana yang dialokasikan untuk program yang ditujukan bagi kaum Dalit menunjukkan bahwa dana-dana tersebut kurang dimanfaatkan dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat pemanfaatan terendah mencapai 80 persen pada tahun terendah.<sup>210</sup> Sebuah analisis mengenai anggaran nasional 2022-2023 untuk Kasta dan Suku Terdaftar menyimpulkan bahwa 29 persen dialokasikan untuk program-program yang dianggap “usang” atau tidak relevan oleh aktivis Dalit, 47 persen untuk program-program yang menguntungkan populasi umum dan tidak secara langsung ditujukan kepada kelompok-kelompok ini, dan hanya 24 persen yang benar-benar relevan dan ditujukan secara khusus kepada kelompok-kelompok ini.<sup>211</sup> Sebuah studi longitudinal oleh Research Facility on Inequalities terhadap peserta program penciptaan lapangan kerja pemerintah, menunjukkan bahwa meskipun program tersebut telah membantu kasta-kasta yang disebut sebagai “Kasta Terbelakang” untuk meningkatkan status mereka, ternyata dengan mendekatkan mereka pada situasi kasta-kasta yang lebih tinggi, Kasta dan Suku Terdaftar, di sisi lain, menjadi “semakin termarginalkan”.<sup>212</sup>

## 5.5 Orang yang terlibat dalam pemulungan manual: Sebuah contoh ketimpangan yang ekstrem

Ketimpangan di India terlihat paling ekstrem ketika melihat kondisi orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual, atau “*safai karamchari*”, dan orang-orang yang mereka tanggung. Istilah pemulungan manual merujuk pada proses membuang kotoran manusia dari toilet kering, rel kereta api, atau saluran pembuangan secara manual (menggunakan tangan), dan praktik ini masih sangat umum dilakukan di India hingga saat ini.<sup>213</sup>

Bagi mereka yang terlibat dalam pemulungan manual, diskriminasi yang saling beririsan sangat umum terjadi - diperkirakan 95-98 persen pekerja pemulungan manual adalah perempuan, sebagian besar dari mereka adalah kaum Dalit, semua hidup dalam kemiskinan, dan pekerjaan ini merupakan contoh yang sangat kuat dari aktivitas yang dianggap merendahkan dan ‘kotor’.<sup>214</sup> Secara tradisional, pekerjaan pemulungan manual di India ditentukan oleh kasta, dan peran ini berada di posisi terendah dalam hierarki, bahkan di dalam kelompok Dalit sendiri.<sup>215</sup> Mereka terkadang disebut sebagai “orang yang tak tersentuh di antara orang yang tak tersentuh”.<sup>216</sup>

## Hukum dan kebijakan vs. kenyataan hidup yang keras

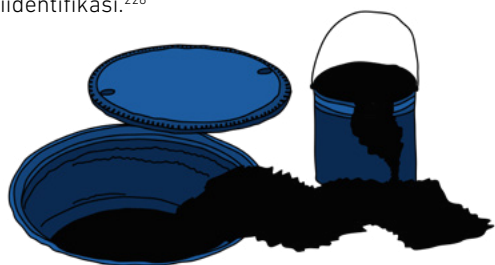
Melibatkan siapa pun untuk melakukan pemulungan manual dilarang oleh undang-undang di India. Undang-undang yang melarang praktik tersebut keduanya diadopsi pada tahun 1993<sup>217</sup> dan 2013<sup>218</sup> – termasuk ketentuan yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual beralih ke pekerjaan lain.

Namun, praktik ini tetap berlanjut karena berbagai alasan, termasuk: sikap sosial dan diskriminasi berbasis kasta; stigma yang melekat pada pekerjaan tersebut, yang menghambat individu yang terdampak untuk beralih ke atau diterima dalam mata pencaharian yang lebih layak; ketidakcukupan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan rehabilitasi bagi orang-orang yang ingin meninggalkan pekerjaan pemulungan manual; kurangnya penegakan hukum dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang; serta kendala ekonomi, termasuk fakta bahwa sebagian besar orang yang terlibat dalam pemulungan manual sering hidup dalam kemiskinan dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja.<sup>219</sup> Situasi ekonomi yang sulit, utang pribadi, serta utang antargenerasi, juga menjadi masalah yang dihadapi banyak orang yang terlibat dalam pemulungan manual.<sup>220</sup> Di daerah perkotaan, laki-laki yang bekerja sebagai pembersih saluran pembuangan biasanya dipekerjakan sebagai buruh harian, dengan sedikit jaminan pekerjaan, dan seringkali dengan upah di bawah standar upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>221</sup>

Di daerah perkotaan, perumahan bagi para *safai karamchari* dipisahkan dan mudah dikenali, sehingga mereka menjadi sasaran stigma, diskriminasi, eksklusi, dan dipaksa untuk terlibat dalam “pekerjaan yang tidak bersih” serta pemulungan manual.<sup>222</sup> Bahkan, ketika orang yang terlibat dalam pemulungan manual mencoba meninggalkan pekerjaan ini untuk memperbaiki kondisi mereka, mereka sering menghadapi diskriminasi secara terus-menerus dan dilarang untuk terlibat dalam berbagai fungsi sosial dan ekonomi, serta kesulitan mengakses hak-hak seperti layanan kesehatan, bantuan pangan, dan dukungan perumahan.<sup>223</sup> Pekerjaan ini dilakukan secara manual (menggunakan tangan) dan tanpa menggunakan alat pelindung diri apapun, sehingga menimbulkan risiko kesehatan yang serius – mulai dari diare, penyakit kulit, dan infeksi berulang kali, hingga terekspos gas beracun dan kematian.<sup>224</sup>

## Jumlah orang yang terlibat dalam pemulungan manual

Organisasi masyarakat sipil memperkirakan jumlah orang yang terlibat dalam pemulungan manual di India mencapai sekitar 1,2-1,3 juta orang.<sup>225</sup> Berlawanan dengan ini, pemerintah telah mengeluarkan kesimpulan berdasarkan dua survei yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2018, dan menyatakan bahwa 58.098 “pekerja pemulungan manual yang memenuhi syarat” telah diidentifikasi.<sup>226</sup>



Dalam sebuah putusan bersejarah di tahun 2023<sup>227</sup>, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, Mahkamah Agung India memberikan komentar mengenai perkiraan resmi pemerintah mengenai jumlah pekerja pemulungan manual:

*Beberapa komentar mengenai data perlu disampaikan di sini. Sebuah survei parsial tampaknya telah dilakukan di Karnataka pada tahun 2020 yang mengungkapkan adanya 7.493 pekerja pemulungan manual. Namun, survei tahun 2013 menyatakan bahwa hanya ada 732 pekerja pemulungan manual, sedangkan survei tahun 2018 menyatakan bahwa ada 1.754 pekerja pemulungan manual. Peningkatan eksponensial jumlah pekerja pemulungan manual dari tahun 2013 hingga 2018 dan kemudian pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi kredibilitas survei tahun 2013 dan 2018.*

Pihak Mahkamah Agung menambahkan bahwa:

*Alasan lain yang membuat pengadilan ini skeptis terhadap survei tersebut adalah perbandingan antara survei tentang pekerja pemulungan manual dengan survei tentang toilet tidak higienis. Data ini disediakan oleh dewan cantonment sesuai dengan perintah pengadilan ini. Dewan Cantonment menyatakan bahwa mereka telah membongkar 574 toilet tidak higienis di Agra, 153 di Jabalpur, dan 12 di Jammu. Namun, mereka menyatakan bahwa tidak ada pekerja pemulungan manual di wilayah yurisdiksi mereka. Pada hakikatnya, toilet tidak higienis dilayani oleh pekerja pemulungan manual. Artinya, pekerja pemulungan manual yang melayani toilet tidak higienis tersebut jelas terlewat dalam survei tahun 2013 dan 2018.*

Pemerintah juga melaporkan bahwa: “Tidak ada kematian yang dilaporkan akibat melakukan pekerjaan Pemulungan Manual”.<sup>228</sup> Poin ini juga sangat diperdebatkan oleh organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial. Sebagai contoh, Safai Karmachari Andolan, sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak pekerja pemulungan manual, memperkirakan bahwa 2.000 orang yang melakukan pekerjaan ini meninggal setiap tahunnya akibat terekspos gas beracun.<sup>229</sup>

## Putusan pengadilan bersejarah

Pada tahun 2003, Safai Karmachari Andolan mengajukan sebuah gugatan untuk kepentingan umum terhadap pemerintah Persatuan India dan semua pemerintah negara bagian,<sup>230</sup> meminta pengakuan atas sejarah panjang pengabaian hukum, pengakuan bahwa praktik pemulungan manual belum dihapuskan, dan pengakuan bahwa praktik tersebut melanggar hak asasi manusia yang mendasar.

Pada tahun 2014, Putusan Mahkamah Agung memberikan putusan atas petisi tersebut.<sup>231</sup> Putusan tersebut mengakui kelemahan berbagai mekanisme hukum yang ada hingga saat ini, menegaskan kembali hak-hak orang yang terlibat dalam pekerjaan pemulungan manual dan keluarga mereka untuk mendapatkan berbagai bentuk dukungan pemerintah, serta mewajibkan semua Pemerintah Negara Bagian dan Teritori Persatuan untuk sepenuhnya melaksanakan Undang-undang Tahun 2013, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan.<sup>232</sup>



Sumber foto: Safai Karmachari Andolan

Isu pemulungan manual di India kembali menjadi sorotan Mahkamah Agung dalam kasus *Dr. Balram Singh vs. Persatuan India*. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bersejarah lainnya, di mana, di antara hal-hal lain, ditekankan bahwa “Pemerintah Persatuan harus mengambil langkah-langkah yang tepat, merumuskan kebijakan, dan memberikan arahan kepada semua badan hukum, termasuk perusahaan, kereta api, *cantonments*, serta lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya, untuk memastikan bahwa praktik pembersihan saluran pembuangan secara manual sepenuhnya dihilangkan secara bertahap”.<sup>233</sup>

Selain itu, Mahkamah Agung menekankan bahwa “Pemerintah Persatuan, Negara Bagian, dan Teritori Persatuan diarahkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah rehabilitasi penuh (termasuk penempatan kerja bagi keluarga korban, pendidikan bagi anak-anak korban, serta pelatihan keterampilan) diambil terhadap pekerja saluran pembuangan, serta mereka yang meninggal dunia”. Dalam konteks tersebut, ditekankan juga bahwa kompensasi untuk kematian di saluran pembuangan harus ditingkatkan dari 1 juta rupee menjadi 3 juta rupee. Mahkamah Agung juga menekankan hal lain yang serupa, yaitu pentingnya kompensasi bagi korban saluran pembuangan yang mengalami disabilitas.

Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya menyiapkan “beasiswa untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi tanggungan korban saluran pembuangan (yang telah meninggal dunia atau mungkin mengalami disabilitas) mendapatkan pendidikan yang bermakna”, serta memastikan bahwa survei yang layak mengenai praktik pemulungan manual di India dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung mengakhiri putusannya dengan menetapkan bahwa “Sebuah portal dan *dashboard* yang berisi semua informasi yang relevan, termasuk informasi terkait kematian di saluran pembuangan, korban, status penyaluran kompensasi, dan langkah-langkah rehabilitasi yang telah diambil, serta kebijakan rehabilitasi yang sudah ada dan tersedia, harus dikembangkan dan diluncurkan sesegera mungkin.”

Pada Januari 2025, Mahkamah Agung menindaklanjuti putusan tahun 2023 dengan mengeluarkan instruksi yang memerintahkan penghentian sesegera mungkin terhadap semua kegiatan pemulungan manual dan pembersihan saluran pembuangan secara manual di enam kota besar di India, yaitu Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, dan Hyderabad.<sup>234</sup>

### Program-program

Seperti yang dicatat oleh Mahkamah Agung India, sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pelarangan pemulungan manual belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini termasuk sejumlah program yang dimaksudkan untuk membantu rehabilitasi para *safai karmachari*, yang mengakibatkan para aktivis menyoroti kurangnya kemauan politik yang nyata untuk benar-benar menghapus praktik tersebut.<sup>235</sup>

Survei terhadap para perempuan *safai karmachari* di empat negara bagian mengungkap bahwa hanya 28 persen yang mengetahui soal skema pemerintah khusus untuk kesempatan rehabilitasi dan beasiswa di komunitas mereka. Meskipun 43 persen perempuan telah mengidentifikasi diri mereka kepada pemerintah setempat sebagai pekerja pemulungan manual, hanya 6,5 persen dari mereka yang terdaftar dalam daftar resmi yang dimiliki pemerintah. 47 persen telah mengajukan permohonan bantuan tunai yang berhak mereka terima sebagai *safai karmachari*, tetapi hanya 2,4 persen yang menerima dukungan tersebut.<sup>236</sup> Selain itu, pemerintah melaporkan bahwa hanya 31,3 persen *safai karmachari* yang terdaftar secara resmi, yang telah menerima pelatihan keterampilan hingga tahun 2021.<sup>237</sup>



Menariknya, dalam analisisnya terhadap Anggaran Negara Persatuan untuk tahun 2021-2022, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights/ NCDHR) mengungkapkan bahwa tidak adanya alokasi dana untuk Skema Rehabilitasi Pekerja Pemulungan Manual (*Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers/SRMS*), disebabkan karena dana tersebut tidak terpakai sepenuhnya pada tahun sebelumnya.<sup>238</sup> Untuk anggaran 2022-2023, dana untuk skema rehabilitasi dikurangi secara signifikan, dana beasiswa pasca-matrikulasi bagi anak-anak dari para *safai karamchari* dihapus, dan alokasi untuk National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation dikurangi setengah.<sup>239</sup> Untuk tahun fiskal 2024-25, dana yang dialokasikan untuk National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation menjadi nol. Sebagai gantinya, dana tambahan disediakan untuk program bernama NAMASTE, yang bertujuan untuk melakukan mekanisme penuh terhadap pekerjaan sanitasi di India. Dalam analisis anggarannya, NCDHR mencatat bahwa “rasanya ironis ketika melihat bahwa masalah sanitasi hanya dianggap sebagai masalah teknis dan mekanisme.”<sup>240</sup> Para aktivis, seperti Safai Karmachari Andolan, telah berulang kali menyerukan agar perhatian kembali difokuskan pada unsur kemanusiaan dan penderitaan masyarakat dari komunitas *safai karamchari*.<sup>241</sup>

## 5.6 Ketimpangan dan sistem perpajakan di India

Seperti yang telah disebutkan di atas, Konstitusi India mengandung ketentuan khusus yang berkaitan dengan pengurangan ketimpangan pendapatan<sup>242</sup> dan memastikan bahwa sistem ekonomi tidak mengakibatkan konsentrasi kekayaan<sup>243</sup>. Dengan pertimbangan ini, seseorang mungkin berekspektasi bahwa sistem perpajakan di India bersifat sangat progresif, dan hal ini memang terjadi 50 tahun yang lalu. Namun, pada tahun 1980-an dan 1990-an, pemerintah mulai melakukan reformasi yang pada akhirnya mengurangi progresivitas sistem perpajakan di India.<sup>244</sup> Tren ini terus berlanjut hingga akhir-akhir ini.

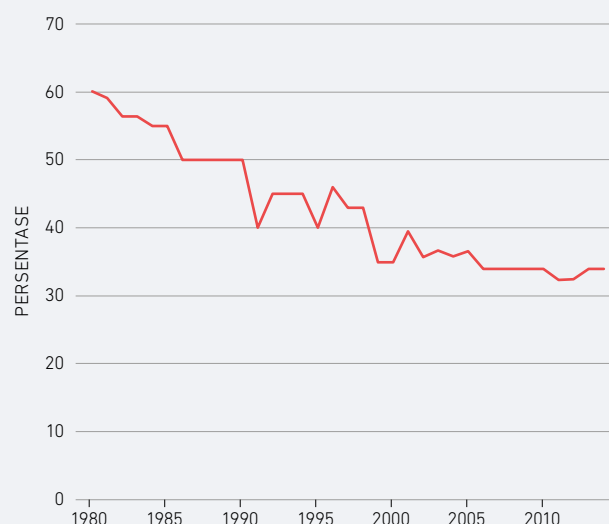
### Reformasi pajak konsumsi tahun 2017 dan seruan untuk meningkatkan progresivitas

India memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa (*goods and services tax/GST*) (sejenis pajak konsumsi) pada tahun 2017 – sebagian besar, sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem perpajakan dengan menggantikan sejumlah pajak pusat dan daerah menjadi satu pajak nasional.<sup>245</sup> Sejak awal, pajak ini menimbulkan berbagai kekhawatiran dan mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian.<sup>246</sup> GST juga memperkenalkan kompleksitasnya sendiri, termasuk tarif yang berbeda untuk barang dan jasa yang berbeda. Namun, bahkan sebelum reformasi, masyarakat sipil India telah mengemukakan kekhawatiran mereka terkait sifat regresif sistem perpajakan – termasuk akibat pajak konsumsi yang berat – dan mendesak pemerintah untuk mulai fokus pada peningkatan ketergantungan pada pajak yang dapat membantu mengurangi ketimpangan dan membuat sistem perpajakan di India lebih progresif, termasuk pajak korporasi, pajak keuntungan modal, dan pajak kekayaan.<sup>247</sup> Sayangnya, dalam hal ini, reformasi terbaru telah menimbulkan kekhawatiran tambahan.

### Pajak korporasi

Seperti yang dijelaskan di atas pada Bab 3.2, pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan bidang di mana telah terjadi ‘perlombaan penurunan tarif pajak’ secara internasional sejak tahun 1980. Tren ini juga terlihat di India. Berdasarkan data dari IMF, Gambar 2 menunjukkan perkembangan tarif PPh Badan di India selama periode 1980-2014. Meskipun tarifnya mencapai 60 persen pada awal periode, tarif tersebut turun menjadi pertengahan 30-an di akhir 1990-an.

Gambar 2: Tarif pajak penghasilan badan di India



Saat ini, sistem pajak korporasi di India relatif kompleks. Bagi perusahaan domestik kecil dengan omzet di bawah 4 miliar rupee, tarif standarnya adalah 25 persen, sementara tarif untuk perusahaan domestik lainnya adalah 30 persen.<sup>248</sup> Hingga baru-baru ini, tarif untuk perusahaan asing yang memiliki kantor tetap di India adalah 40 persen, tetapi pada Agustus 2024, pemerintah mengumumkan bahwa tarif tersebut dikurangi menjadi 35 persen dengan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2024.<sup>249</sup>

Selain tarif PPh Badan yang mendasar ini, sistemnya mencakup biaya tambahan yang berbeda pula antara jenis perusahaan yang berbeda.<sup>250</sup>

### Keringanan pajak tahun 2019 untuk perusahaan dan investor

Kompleksitas sistem perpajakan korporasi semakin meningkat pada tahun 2019, ketika pemerintah mengumumkan bahwa “Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan investasi, ketentuan baru telah dimasukkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif mulai tahun fiskal 2019-20, yang memungkinkan setiap perusahaan domestik memilih untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif 22%, dengan syarat bahwa mereka tidak akan memanfaatkan pembebasan/insentif apa pun.”<sup>251</sup>

Pengumuman tahun 2019 juga mencakup sejumlah keringanan pajak lainnya, termasuk untuk jenis-jenis keuntungan modal dan investasi korporasi tertentu. Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan bahwa insentif baru yang diumumkan pada tahun 2019 akan mengakibatkan kerugian pendapatan sebesar sekitar 1.450 miliar rupee per tahun.<sup>252</sup> Hal ini mengkhawatirkan – baik karena kerugian pendapatan dapat mengganggu pendanaan untuk layanan publik, maupun karena PPh Badan dan pajak keuntungan modal umumnya dianggap sebagai pajak progresif yang dapat membantu mengurangi ketimpangan.

Pada tahun 2024, para kritikus menyoroti bahwa pemotongan pajak yang mahal tersebut gagal menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang dijanjikan<sup>253</sup>, dan kekhawatiran yang kuat muncul terkait fakta bahwa pajak atas individu kini menghasilkan pendapatan lebih besar daripada pajak atas korporasi di India.<sup>254</sup>

### **Pajak kekayaan – tetapi saat ini telah dihapuskan**

Jenis pajak progresif penting lainnya adalah pajak kekayaan, dan India memperkenalkan pajak semacam itu pada tahun 1957. Namun, pada akhirnya, pajak tersebut dilemahkan oleh sejumlah pengecualian, sehingga basis pajak menjadi sangat sempit.<sup>255</sup> Pada tahun 2016, pemerintah menghapuskan pajak tersebut “untuk menyederhanakan prosedur perpajakan dan kemudahan dalam berbisnis”, dengan alasan bahwa pajak tersebut memiliki hasil yang rendah dan biaya pengumpulan pajak terlalu tinggi.<sup>256</sup> Sebagai pengganti pajak kekayaan, pemerintah India memperkenalkan pungutan tambahan sebesar 2 persen bagi orang-orang super kaya, namun hal ini tampaknya sedikit berpengaruh dalam menghentikan ketimpangan kekayaan yang terus meningkat di India. Dalam laporan kerja tahun 2024 tentang ketimpangan di India, World Inequality Lab menyoroti kekhawatiran yang kuat tentang ketimpangan kekayaan yang semakin parah di India, serta menunjuk pada kesalahpahaman tentang sistem pajak penghasilan. Mereka menekankan bahwa: “Meskipun kebijaksanaan tradisional menyatakan bahwa sistem pajak penghasilan bersifat progresif, perkiraan ini menunjukkan bahwa sistem tersebut mungkin bersifat regresif dari sudut pandang kekayaan.”

Sejumlah pihak di India, termasuk misalnya Pusat Akuntabilitas Keuangan (Centre for Financial Accountability) dan ekonom Jayati Ghosh, telah mengeluarkan seruan kuat untuk mengembalikan pajak kekayaan di India.<sup>257</sup> Sementara itu, pada tahun 2024, sebuah jajak pendapat internasional yang ditugaskan oleh Earth4All dan Global Commons Alliance, menemukan bahwa 74 persen responden India mendukung pajak kekayaan.<sup>258</sup>

### **Penyalahgunaan pajak internasional**

Salah satu isu yang menonjol dalam agenda perpajakan internasional adalah masalah penyalahgunaan pajak oleh individu kaya dan perusahaan multinasional. Terdapat indikasi kuat bahwa ini juga merupakan masalah yang memiliki dampak signifikan bagi India. Sebagai contoh, dalam laporan *State of Tax Justice 2024*, Tax Justice Network memperkirakan bahwa kerugian pajak tahunan India akibat perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan mereka ke surga pajak, setara dengan sekitar 0,7 persen dari PDB-nya, atau lebih dari 21 miliar dolar AS.<sup>259</sup> Laporan yang sama juga memperkirakan bahwa India kehilangan lebih dari 200 juta dolar AS per tahunnya akibat warga negaranya menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri.<sup>260</sup>

### **Kekhawatiran terkait Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa**

Sama seperti di Indonesia, pemerintah India telah mengemukakan kekhawatiran yang sangat kuat terkait Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (*Carbon Border Adjustment Mechanism/ CBAM*) Uni Eropa, dan bahkan menjadi salah satu suara terdepan yang mengkritik kebijakan Uni Eropa ini sejak awal.<sup>261</sup> Seperti yang disebutkan di atas pada Bab 3.2, langkah ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Misalnya, hal ini dapat menimbulkan dampak regresif yang sangat signifikan terhadap ketimpangan antarnegara. Selain itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran beberapa prinsip dasar perjanjian iklim global, termasuk prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan menurut kapasitas masing-masing (CBDR-RC).<sup>262</sup>

### **Dukungan untuk kerja sama perpajakan internasional yang benar-benar inklusif**

India telah menjadi pendukung kuat kerja sama perpajakan internasional yang inklusif. Selama lebih dari satu dekade, India secara berulang kali menekankan pentingnya memulai proses perpajakan antarpemerintah di bawah naungan PBB dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua negara dapat berpartisipasi dalam posisi yang benar-benar setara.<sup>263</sup>

Ketika Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference/ToR*) akhir untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (*UN Framework Convention on International Tax Cooperation*) diajukan untuk disetujui oleh Komite Kedua Majelis Umum PBB pada tahun 2024, India, bersama dengan 124 negara anggota PBB lainnya, menyatakan setuju,<sup>264</sup> dan negosiasinya kini telah dimulai dengan tujuan menyelesaikan Konvensi tersebut pada akhir tahun 2027. Seperti yang disebutkan di atas, ToR mencakup daftar isu yang harus menjadi komitmen pemerintah dalam konvensi di masa mendatang. Hal ini meliputi “mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak oleh individu dengan kekayaan bersih tinggi dan memastikan pemajakan yang efektif terhadap mereka”, serta pemajakan yang adil terhadap perusahaan multinasional.<sup>265</sup>

## 6. KESIMPULAN

### Ketimpangan secara global

Kondisi ketimpangan global sangat mengkhawatirkan. Perkiraan menunjukkan bahwa 10 persen penduduk terkaya di dunia menguasai lebih dari 50 persen pendapatan global, dan saat ini menguasai 76 persen kekayaan dunia. Dalam hal ketimpangan antarnegara, negara-negara berkembang memulai dengan posisi yang timpang setelah era kolonial, dan terus terhambat oleh ekonomi global yang mendorong eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara selatan global. Meskipun ketimpangan antarnegara telah berkurang secara signifikan sejak tahun 1980-an, ketimpangan tersebut tetap tinggi, dan perkiraan menunjukkan bahwa tren tersebut mungkin akan kembali menuju pada peningkatan ketimpangan antara negara-negara kaya dan miskin.

Bukannya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan, aturan pajak global mengandung bias yang jelas-jelas menguntungkan negara-negara utara global, yang menghambat kemampuan negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak pada individu kaya dan perusahaan multinasional. Pada saat yang sama, celah-celah hukum terus membuka peluang bagi pihak-pihak ini untuk menggunakan surga pajak untuk mengurangi pembayaran pajak efektif mereka. Hal ini, ditambah dengan perlombaan global untuk menurunkan tarif pajak korporasi dan kebijakan progresif lainnya, telah menyebabkan peningkatan pajak regresif, yang membebani kelompok termiskin secara tidak proporsional dan memperburuk ketimpangan.

Namun, peluang bersejarah untuk perubahan telah terbuka, karena PBB telah memulai negosiasi antarpemerintah mengenai Konvensi Kerangka Kerja baru tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (*Framework Convention on International Tax Cooperation*), yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2027. Dengan mandat untuk menetapkan "sistem perpajakan internasional untuk pembangunan berkelanjutan", serta komitmen pembangunan terkait perpajakan yang adil bagi perusahaan multinasional dan perpajakan yang efektif bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi, negosiasi ini memberikan secercah harapan yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan melawan ketimpangan.

### Ketimpangan di dalam negara – Indonesia dan India

Contoh-contoh dari Indonesia dan India menjadi pengingat yang jelas bahwa ketimpangan di dalam negara dapat menjadi hambatan lain – yang sangat serius – dalam mencapai kesetaraan ekonomi.

Kedua negara telah menyaksikan terbentuknya elite super kaya, dan World Inequality Lab memperkirakan bahwa 1 persen kelompok terkaya di Indonesia menguasai 18,3 persen pendapatan, sementara, angka di India bahkan lebih tinggi, yaitu 22,6 persen. Elite yang sama juga menguasai porsi kekayaan yang sangat besar di negara-negara tersebut – yaitu 29,3 persen di Indonesia dan 40,1 persen di India.

Sementara itu, komunitas yang menghadapi diskriminasi harus berjuang untuk mengatasi kerugian yang besar.

Di Indonesia, pendapatan yang diperoleh perempuan diperkirakan hanya setengah dari pendapatan laki-laki, dan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan tetap rendah, sebesar 53 persen. Salah satu alasan utamanya adalah perbedaan yang mencolok dalam hal jumlah kerja perawatan tak berbayar yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di Indonesia – masalah diperparah dengan tingkat investasi publik yang relatif rendah terhadap kebijakan perawatan di Indonesia. Perempuan yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja cenderung lebih banyak bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan penghasilan yang lebih tinggi, manfaat yang lebih rendah, keamanan kerja yang kurang, serta pengakuan yang minim.

Perempuan Indonesia juga berhadapan dengan diskriminasi legislatif, misalnya terkait hak waris, serta kurangnya pengakuan terhadap perempuan sebagai pemegang hak dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak nelayan dan petani. Kurangnya integrasi perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan juga berisiko membuat perempuan rentan terhadap dampak negatif dari, misalnya, proyek pembangunan berskala besar dan eksploitasi sumber daya alam. Perempuan pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan hak atas tanah dan perlindungan lingkungan berisiko mengalami intimidasi dan pelecehan.

Di India, meskipun terdapat larangan konstitusional yang sangat jelas dan eksplisit terhadap diskriminasi berbasis kasta, serta adanya berbagai undang-undang untuk mengatasi masalah tersebut, tantangan yang sangat signifikan tetap ada, dan terdapat ketidakcocokan yang substansial antara ketentuan tertulis dan realitas yang dialami. Komunitas Dalit di India terus menghadapi ketidakadilan yang akut, termasuk akses yang lebih rendah terhadap pendidikan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja. Masalah ini juga terlihat jelas dalam statistik ekonomi, di mana kaum Dalit tetap dominan di kalangan lapisan masyarakat termiskin. Masalah ini mencerminkan masalah internasional yang lebih besar, di mana hingga saat ini, belum ada kerangka hukum internasional yang melarang diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan, meskipun masalah ini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia.

Situasi bagi komunitas *safai karamchari* di India, atau orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual, merupakan contoh ekstrem dari masalah diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan di India. Bahkan di dalam kelompok Dalit sendiri, komunitas *safai karamchari* berada di posisi terendah dan kadang-kadang disebut sebagai “orang-orang yang tak tersentuh di antara orang-orang yang tak tersentuh”. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik ini berulang kali dilarang oleh undang-undang di India, bersama dengan ketentuan untuk membantu orang yang terlibat dalam pemulungan manual untuk beralih ke pekerjaan lainnya. Namun, undang-undang ini sebagian besar tidak dilaksanakan, dan persyaratan legislatif bagi lembaga publik untuk mengumpulkan data yang andal tentang pekerjaan

pemulungan manual di India belum terpenuhi. Pada saat yang sama, anggaran publik untuk mendukung rehabilitasi *safai karamchari* telah kurang dimanfaatkan dan kemudian dikurangi. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang ini telah menyebabkan beberapa putusan kuat dari Mahkamah Agung India, yang memerintahkan pihak-pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual, termasuk mengumpulkan data yang andal, memastikan kompensasi dalam kasus disabilitas dan kematian, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pekerjaan pemulungan manual di India.

Baik di Indonesia maupun India, sistem perpajakan progresif dapat menjadi cara yang sangat penting dan terarah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok dan komunitas yang termarginalkan. Namun, sayangnya, tren perpajakan global yang disebutkan di atas juga jelas terlihat di Indonesia dan India, di mana kekhawatiran tentang dampak regresif sistem perpajakan semakin kuat dan meningkat. Sebagai contoh, kedua negara telah mengalami pengurangan drastis dalam pajak korporasi selama setengah abad terakhir, disertai dengan peningkatan fokus pada pemajakan konsumen dan pekerja. Selain itu, meskipun ada dukungan publik yang kuat untuk memberlakukan pajak kekayaan, baik Indonesia maupun India saat ini tidak memiliki pajak semacam itu. Sisi positifnya, kedua negara telah mendukung dan saat ini terlibat dalam negosiasi Konvensi Pajak PBB baru yang membuka peluang untuk menjadikan sistem pajak sebagai alat untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara.



Sumber foto: Aksi!

## 7. REKOMENDASI

### **Berjuang melawan ketimpangan ekonomi di dalam dan antarnegara, serta memastikan perpajakan yang adil**

**Pastikan bahwa negosiasi Konvensi PBB baru tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional menghasilkan kesepakatan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara dan di dalam negara-negara.** Sejalan dengan Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference/ToR*) Konvensi, hasilnya harus mencakup komitmen yang jelas untuk memastikan alokasi yang adil atas hak pemajakan antarnegara, pemajakan yang adil terhadap perusahaan multinasional, pemajakan yang efektif terhadap individu dengan kekayaan bersih tinggi, dan pembentukan sistem pajak internasional untuk pembangunan berkelanjutan.

**Kenakan pajak kepada orang kaya, bukan orang miskin. Pastikan sistem perpajakan bersifat progresif, termasuk melalui pemajakan kekayaan yang efektif.** Pajak kekayaan merupakan alat yang ampuh untuk mengurangi ketimpangan secara langsung. Pajak ini dapat membantu menghentikan akumulasi kekayaan, keuntungan, dan kekuasaan yang terus-menerus di tangan minoritas elite atas biaya mayoritas. Pajak ini juga membantu pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan domestik guna membiayai layanan publik, membuat layanan kesehatan dan pendidikan lebih terjangkau dan tersedia bagi semua, serta meringankan beban pajak bagi mereka yang paling tidak mampu membayarnya.

**Ciptakan sistem perpajakan yang sesuai untuk perempuan.** Sistem perpajakan yang regresif dapat memperburuk ketimpangan gender dan memperkuat eksklusi ekonomi dan sosial. Misalnya, perempuan cenderung menghabiskan proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk kebutuhan rumah tangga, yang dikenakan pajak konsumsi yang regresif. Jika bias-bias semacam ini diatasi, perpajakan dapat menjadi alat untuk mendorong keadilan gender. Sistem perpajakan yang efektif juga sangat penting untuk memobilisasi sumber daya dalam melawan ketimpangan gender. Khususnya, beban kerja perawatan tak berbayar yang tidak proporsional dan yang ditanggung perempuan, merupakan masalah utama yang perlu diakui dan didukung, termasuk melalui penguatan layanan publik.

**Ciptakan sistem perpajakan yang sesuai untuk manusia dan bumi.** Sistem perpajakan seharusnya membantu mentransformasi struktur ekonomi menjadi sistem yang memprioritaskan manusia dan bumi, termasuk melalui perpajakan lingkungan yang progresif. Sistem perpajakan internasional harus membantu mengurangi ketimpangan dan, pada saat yang sama, merestrukturisasi hubungan antara produksi dan lingkungan serta mendorong pergeseran sistemik untuk menjauh dari eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam yang merugikan, baik bagi lingkungan alam maupun komunitas yang bergantung pada sumber daya tersebut. Di hadapan krisis iklim global, sistem perpajakan yang ditingkatkan juga harus berkontribusi dalam membiayai aksi iklim yang mendesak dan memenuhi komitmen pembiayaan iklim.

**Pastikan perusahaan multinasional membayar bagian yang seharusnya dibayar.** Perusahaan multinasional telah mengambil untung dari aturan-aturan perpajakan global yang tidak adil, dan surga pajak yang merampas sumber daya negara-negara berkembang dan hasil kerja warga negaranya. Jika perusahaan-perusahaan ini berkontribusi secara adil dan efektif terhadap kas negara di tempat mereka melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah tuan rumah tidak perlu mencari pendapatan dari sumber lain dan dapat mengurangi pajak regresif yang memperlebar ketimpangan.

**Rebut kembali layanan publik – gunakan dana publik untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat.** Layanan publik dengan pendanaan yang kurang dapat memberikan dampak yang menyedihkan bagi orang-orang termiskin dan termarginalkan di seluruh dunia – menghambat upaya mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Penyediaan layanan swasta yang berorientasi pada keuntungan, menyebabkan begitu banyaknya orang yang tertinggal. Pemerintah harus mengembalikan kendali publik atas layanan sosial yang esensial, meningkatkan pendapatan publik, dan meningkatkan alokasi dana untuk layanan publik.

### **Mendorong kesetaraan gender di Indonesia**

**Lindungi hak-hak ekonomi perempuan.** Pastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan – termasuk pekerja informal perempuan, nelayan perempuan, dan petani perempuan – dengan memberikan akses layanan dukungan yang terjamin, akses izin usaha bagi semua perempuan, serta akses modal dan pasar.

**Kenali dan dukunglah inisiatif perempuan.** Berikan dukungan bagi inisiatif perempuan dalam pengembangan ekonomi, termasuk dengan melindungi sumber daya ekonomi komunitas sehingga inisiatif-inisiatif tersebut memungkinkan untuk terlaksana.

**Laksanakan inisiatif pembangunan secara bertanggung jawab, saling menghormati, dan inklusif.** Hentikan program pembangunan yang melanggar hak asasi manusia dan hak perempuan dan merusak lingkungan, serta proyek-proyek penanggulangan perubahan iklim yang mengabaikan hak asasi manusia. Pastikan adanya keterlibatan penuh perempuan dengan identitas yang beragam di setiap tahap pembentukan kebijakan dan persetujuan program pembangunan. Prioritaskan proyek-proyek yang responsif terhadap gender dan berkelanjutan secara lingkungan.

**Cabut *Omnibus Law* Cipta Kerja.** Cabut Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), yang melanggengkan negara dan/atau perusahaan untuk melakukan perampasan tanah, perusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam, serta mengancam kehidupan dan mata pencaharian perempuan, termasuk dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

**Lindungi pembela hak asasi manusia dan peran mereka dalam memperjuangkan keadilan ekonomi.** Pastikan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan hentikan semua tindakan ancaman serta kriminalisasi terhadap perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

**Berikan bantuan/dukungan kepada korban bencana, termasuk untuk pemulihan ekonomi mereka.** Lindungi dan penuhi hak-hak perempuan korban bencana (termasuk bencana iklim). Dukungan tersebut harus mencakup perumahan, akses terhadap pangan, akses terhadap pemulihan ekonomi, perlindungan dari ancaman kekerasan seksual, dan dukungan untuk pemulihan dari trauma.

**Ciptakan sistem perpajakan yang sesuai untuk perempuan Indonesia** – Praktik perpajakan yang merugikan di Indonesia, mulai dari celah hukum yang memfasilitasi aliran keuangan ilegal hingga penggunaan yang seringkali bersifat regresif seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), berkontribusi dalam mempertahankan posisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi perempuan. Sebagai bagian dari upaya menuju sistem perpajakan yang sepenuhnya responsif terhadap gender, pemerintah Indonesia perlu mengenali dan mengatasi kelemahan dalam sistem perpajakan saat ini, mengurangi pajak regresif yang berdampak secara tidak proporsional pada perempuan, serta memastikan pengeluaran publik yang memadai untuk layanan publik.

## Atasi diskriminasi kasta dan hentikan praktik pemulungan manual di India

**Adopsi konvensi internasional tentang diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan.** Sekitar 270 juta orang di seluruh dunia berasal dari komunitas yang mengalami diskriminasi berbasis pekerjaan dan keturunan (termasuk populasi Dalit di India). Ambisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk “tidak meninggalkan siapa pun” akan terancam jika komunitas internasional tidak menaruh perhatian pada isu kasta. Konvensi internasional akan membuka jalan untuk menangani diskriminasi mendalam yang dihadapi oleh populasi ini secara langsung, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari upaya pembangunan global.

**Ciptakan sistem perpajakan yang menguntungkan bagi kaum Dalit** – Ketergantungan berlebihan India pada pajak regresif merugikan mereka yang paling tidak mampu membayar, termasuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti komunitas Dalit. Selain itu, ketidakmampuan untuk menerapkan pajak kekayaan yang efektif, gagal mempersempit jurang kesenjangan yang lebar antara orang kaya dan miskin di negara ini. Pemerintah India perlu mengakui dan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem perpajakannya saat ini serta memperkenalkan kembali sistem pajak yang benar-benar progresif.

**Terapkan undang-undang dan kebijakan untuk pembebasan dan rehabilitasi orang-orang yang terkena dampak kejahatan berbasis kasta dalam praktik pemulungan manual, baik secara harfiah maupun substansial.** Instansi pemerintah di semua tingkatan harus dibekali untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan tersebut dan harus bertanggung jawab atas ketidakpatuhan dan kelalaian. Semua kewajiban hukum yang tercantum dalam Undang-undang Tahun 2013 tentang Larangan sebagai Pekerja Pemulungan Manual dan Rehabilitasi mereka harus dipenuhi.

**Pantau dan laporkan data yang andal tentang praktik pemulungan manual di India.** Pemerintah di semua tingkatan harus mengumpulkan data yang konsisten, andal, dan akurat tentang orang-orang yang terlibat dalam praktik pemulungan manual guna memahami skala masalah tersebut secara penuh, serta mengukur apakah undang-undang dan program yang ada efektif dalam menangani masalah tersebut.

**Alokasikan dan gunakan anggaran.** 1% dari anggaran India harus dialokasikan secara eksklusif untuk kesejahteraan komunitas *safai karamchari*. Hal ini harus mencakup manfaat pembebasan dan rehabilitasi yang memadai agar orang-orang dapat meninggalkan pekerjaan tersebut dan memiliki jaminan kesejahteraan di masa depan. Selain itu, harus ada pertanggungjawaban atas anggaran yang seringkali tidak terpakai untuk program-program yang dimaksudkan untuk mendukung komunitas *safai karamchari*.

**Hapuskan sistem kontrak dalam pekerjaan sanitasi.** Pelanggaran hukum yang dilakukan berulang kali oleh kontraktor sanitasi telah menyebabkan kematian di sistem pembuangan air limbah. Semua pekerjaan sanitasi, baik pembuangan limbah maupun pembersihan saluran pembuangan, harus dikelola oleh sektor publik untuk menjamin keselamatan, martabat, dan penegakan hak atas pekerjaan yang layak.

**Komitmen untuk menetapkan target dengan batas waktu tertentu untuk mengakhiri kematian akibat pemulungan manual di saluran pembuangan dan tangki septik.** Kematian yang tidak perlu terjadi telah berlangsung terlalu lama dan tanpa pertanggungjawaban. Meskipun demikian, belum ada penjatuan hukuman terhadap pelanggar berdasarkan Undang-undang Tahun 2013. Keluarga korban harus menerima kompensasi dan dukungan yang memadai ketika kematian terjadi, dan tindakan mendesak harus diambil untuk sepenuhnya mencegah hal ini untuk terjadi kembali.



- 1 Majelis Umum PBB (UN General Assembly), 'Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development', A/RES/70/1, 2015, <https://undocs.org/en/A/RES/70/1>
- 2 *Ibid.*
- 3 Jason Hickel, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland dan Intan Suwandi, 'Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015', *Global Environmental Change* 73, (Maret 2022), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937802200005X>
- 4 Anjela Taneja, Anthony Kamande, Chandreyi Guharay Gomez, Dana Abed, Max Lawson dan Neelanjana Mukhia, 'Takers, Not Makers', Oxfam, Januari 2025, <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2025-01/English%20-%20Davos%20Full%20Report%202025.pdf>, hal. 9
- 5 Anjela Taneja, Anthony Kamande, Chandreyi Guharay Gomez, Dana Abed, Max Lawson dan Neelanjana Mukhia, 'Takers, Not Makers', Oxfam, Januari 2025, hal. 9, <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2025-01/English%20-%20Davos%20Full%20Report%202025.pdf>
- 6 Lucas Chancel *et al.*, 'World Inequality Report 2022', 2021, [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21\\_WIL\\_RIM\\_RAPPORT\\_A4.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_A4.pdf), hal. 27-28
- 7 Lucas Chancel *et al.*, 'World Inequality Report 2022', hal. 56-58
- 8 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'The Sustainable Development Goals Report 2024', 28 Juni 2024, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/>
- 9 Lucas Chancel *et al.*, 'World Inequality Report 2022', hal. 28-29
- 10 Lucas Chancel *et al.*, 'World Inequality Report 2022', hal. 15
- 11 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of Tax Justice 2024', 19 November 2024, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 12 Komisi Eropa (European Commission), 'Annual Report on Taxation 2023', hal. 69, [https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/283669ce-33aa-49dc-ba2e-fd8d669a4482\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/283669ce-33aa-49dc-ba2e-fd8d669a4482_en)
- 13 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022', 20 Januari 2022, [https://www.oecd.org/en/publications/2022/01/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022\\_57104b3a.html](https://www.oecd.org/en/publications/2022/01/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_57104b3a.html)
- 14 BEPS Monitoring Group, 'Taxing Multinationals: The BEPS Proposals and Alternatives', 23 Juli 2023, <https://www.bepsmonitoringgroup.org/s/The-BEPS-Proposals-and-Alternatives.pdf>
- 15 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of Tax Justice 2024'
- 16 European Network on Debt and Development (Eurodad) *et al.*, 'Tax Games – the Race to the Bottom', 29 November 2017, hal. 14, [https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/253/attachments/original/1637656459/Tax\\_Games\\_-\\_the\\_Race\\_to\\_the\\_Bottom\\_-\\_Full.pdf?1637656459](https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/253/attachments/original/1637656459/Tax_Games_-_the_Race_to_the_Bottom_-_Full.pdf?1637656459)
- 17 Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin dan Victoria Summers, 'The Modern VAT', dipublikasikan oleh IMF, 2001, <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589060265/9781589060265.xml>
- 18 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'Consumption Tax Trends 2022', 30 November 2022, [https://www.oecd.org/en/publications/consumption-tax-trends-2022\\_6525a942-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/consumption-tax-trends-2022_6525a942-en.html)
- 19 Pierre Bachas, Ruth Hill, Mariano Ernesto Sosa dan Matthew Wai-Poi, 'In Many Countries, Taxes and Transfers Make the Poor Poorer. It Doesn't Have to be this Way', Bank Dunia (World Bank), 4 Mei 2023, <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/many-countries-taxes-and-transfers-make-poor-poorer-it-doesnt-have-be-way>
- 20 Taylor Hanna, Collin Meisel, Jonathan Moyer, Ginette Azcona, Antra Bhatt dan Sara Duerto Valero, 'Forecasting time spent in unpaid care and domestic work', Frederick S. Pardee Center for International Futures dan Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), 27 Oktober 2023, <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-10/technical-brief-forecasting-time-spent-in-unpaid-care-and-domestic-work-en.pdf>
- 21 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization), 'Why measuring unpaid domestic and care work matters, and how we can help', situs web, diakses pada 03 Maret 2025, <https://ilostat.ilo.org/topics/unpaid-work/measuring-unpaid-domestic-and-care-work/>
- 22 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization), 'Unpaid care work prevents 708 million women from participating in the labour market', 29 Oktober 2024, <https://www.ilo.org/resource/news/unpaid-care-work-prevents-708-million-women-participating-labour-market>
- 23 Mae Buenaventura dan Claire Miranda, 'The Gender Dimensions of the IMF's Key Fiscal Policy Advice on Resource Mobilisation in Developing Countries', Bretton Woods Project, April 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/04/IMF-andGender-Equality-VAT-1.pdf>
- 24 Aliansi Global untuk Keadilan Pajak, Gender dan Jaringan Pembangunan (Global Alliance for Tax Justice, Gender & Development Network), Akina Mama Wa Africa, Womankind Worldwide dan NAWI Afrifem Macroeconomics Collective, 'Framing Feminist Taxation', Maret 2021, <https://globaltaxjustice.org/wp-content/uploads/2022/08/2021-06-02-Download-the-guide-in-English-EN-PDF.pdf>
- 25 *Ibid.*
- 26 Perserikatan Bangsa-bangsa, 'Effects of foreign debt and other related financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights', Laporan Ahli Independen mengenai dampak utang luar negeri dan kewajiban keuangan internasional lainnya yang berkaitan dengan negara-negara terhadap pemenuhan sepenuhnya terhadap semua hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, Juan Pablo Bohoslavsky, Dokumen no. A/73/179, 18 Juli 2018, <https://docs.un.org/en/A/73/179>, paragraf 49
- 27 Dubash, N.K., C. Mitchell, E.L. Boasson, M.J. Borbor-Cordova, S. Fifita, E. Haites, M. Jaccard, F. Jotzo, S. Naidoo, P. Romero-Lankao, M. Shlapak, W. Shen, L. Wu, 2022: Kebijakan dan lembaga nasional dan sub-nasional. Dalam IPCC, 2022: *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Kontribusi Kelompok Kerja III untuk Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK dan New York, NY, USA, hal. 1386, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-13/>
- 28 Serikat Pajak dan Pabean Uni Eropa (EU Taxation and Customs Union), 'Carbon Border Adjustment Mechanism', situs web, diakses pada Maret 2025, [https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en)
- 29 Markus Trilling, 'Blackmailing the global south on EU carbon border tax won't work', Artikel Opini yang dipublikasikan di EU Observer, 22 Februari 2024, <https://www.eurodad.org/blackmailing-the-global-south-on-eu-carbon-border-tax-won-t-work>
- 30 Daniel Driscoll, 'Populism and Carbon Tax Justice: The Yellow Vest Movement in France', *Social Problems*, Vol. 70, Edisi 1, Februari 2023, hal. 143–163, <https://academic.oup.com/socpro/article-abstract/70/1/143/6354100/redirectedFrom=fulltext>
- 31 Sebastian Beer dan Dan Devlin, 'Is there Money on the Table? Evidence on the Magnitude of Profit Shifting in the Extractive Industries', Kertas Kerja IMF, WP21/9, Januari 2021, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/01/15/Is-There-Money-on-the-Table-Evidence-on-the-Magnitude-of-Profit-Shifting-in-the-Extractive-49983>
- 32 Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Trade and Development), '2024 Trade and Development Report', Bab V, hal. 179-181, [https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2024ch5\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2024ch5_en.pdf) dan Tove Ryding dan Alex Voorhoeve, 'Is the Organisation for Economic Co-operation and Development's 2021 Tax Deal Fair', Tinjauan Kebijakan Publik LSE, London School of Economics, 24 November 2022, <https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.72>
- 33 Paket pertama mengenai Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), difinalisasi pada tahun 2015 (lihat OECD, 'BEPS Project Explanatory Statement', 26 Agustus 2016, [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/08/beps-project-explanatory-statement\\_g1g6db07/9789264263437-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/08/beps-project-explanatory-statement_g1g6db07/9789264263437-en.pdf)). Pada tahun 2019, OECD menginisiasi reformasi keduanya, yang dikenal sebagai "BEPS 2.0" atau Pilar 1 dan Pilar 2 (lihat OECD, 'Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note', 23 Januari 2023, <https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf>)
- 34 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy', 8 Oktober 2021, <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- 35 Tove Ryding dan Alex Voorhoeve, 'Is the Organisation for Economic Co-operation and Development's 2021 Tax Deal Fair', Tinjauan Kebijakan Publik LSE, London School of Economics, 24 November 2022, <https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.72>
- 36 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar 1', 11 Oktober 2023, <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/reallocation-of-taxing-rights-to-market-jurisdictions/multilateral-convention-to-implement-amount-a-of-pillar-one.html#:~:text=The%20Multilateral%20Convention%20to%20Implement,tax%20certainty%20and%20removes%20digital>
- 37 Gedung Putih (The White House), 'The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Tax Deal (Global Tax Deal)', 20 Januari 2025, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/the-organization-for-economic-co-operation-and-development-oecd-global-tax-deal-global-tax-deal/>
- 38 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors', 27 Februari 2025, <https://doi.org/10.1787/979f9f7-en>
- 39 Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union), 'Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union', 22 Desember 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj/eng>
- 40 Luis Moreno, 'Global Minimum Tax of 15% Would Only Benefit Developed Countries', Aliansi Global untuk Keadilan Pajak (Global Alliance for Tax Justice), 26 Agustus 2021, <https://global-taxjustice.org/news/global-minimum-tax-of-15-would-only-benefit-developed-countries/>
- 41 Lihat, sebagai contoh, Michael P. Devereux, John Vella dan Heydon Wardell-Burrows, 'Pillar 2: Rule Order, Incentives, and Tax Competition', Ringkasan Kebijakan 2022 Oxford University Centre for Business Taxation, 11 Maret 2022, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4009002](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4009002) dan Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides dan Gabriel Zucman, 'Global Tax Evasion Report 2024', Observatorium Pajak Uni Eropa (EU Tax Observatory), <https://www.taxobservatory.eu/publication/global-tax-evasion-report-2024/>, hal. 52-54
- 42 Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy', 8 Oktober 2021, <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- 43 Lihat, sebagai contoh, Michael P. Devereux, John Vella dan Heydon Wardell-Burrows, 'Pillar 2: Rule Order, Incentives, and Tax Competition', Ringkasan Kebijakan 2022 Oxford University Centre for Business Taxation, 11 Maret 2022, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4009002](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4009002) dan Tove Ryding dan Alex Voorhoeve, 'Is the Organisation for Economic Co-operation and Development's 2021 Tax Deal Fair', Tinjauan Kebijakan Publik LSE, London School of Economics, 24 November 2022, <https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.72>
- 44 Emma Agyemang, 'Global Minimum Tax Will Boost Revenues for Tax Havens, says OECD',

- Financial Times, 10 Januari 2024, <https://www.ft.com/content/9236c819-bdc7-401e-a9e2-fe59d06be29>
- 45 Dominik Gross, 'The Global Tax Rate is Now a Tax Haven Rewards Programme, and Switzerland Wants in First', Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 6 April 2023, <https://taxjustice.net/2023/04/06/the-global-tax-rate-is-now-atax-haven-rewards-programme-and-switzerland-wants-in-first/>
- 46 Uni Afrika (African Union), 'African Group Chair Speaks to the Press on "Framework Convention on International Tax, tabled for vote this week at the UN"', 19 November 2023, <https://au.int/en/pressreleases/20231119/african-group-chair-speaks-press-framework-convention-international-tax>
- 47 Majelis Umum PBB (UN General Assembly), 'Terms of reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation', Dokumen A/AC.298/2, 16 Januari 2025, <https://financing.desa.un.org/document/terms-reference-united-nations-framework-convention-international-tax-cooperation>
- 48 Oxfam, 'Takers Not Makers. The Unjust Poverty and Uneared Wealth of Colonialism', 20 Januari 2025, <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2025-01/English%20-%20Davos%20Full%20Report%202025.pdf>
- 49 Hal Hill, 'What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century?', *Asian Development Review* 38, no. 1 (22 Maret 2021): 68-97, hal. 88-89, [https://doi.org/10.1162/adev\\_a\\_00158](https://doi.org/10.1162/adev_a_00158). Bank Dunia (World Bank), 'The World Bank in Indonesia', diperbarui pada 20 Oktober 2023, diakses pada 10 Maret 2025, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>.
- 50 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda', 2021, [https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021\\_VNR\\_Report\\_Indonesia.pdf](https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf)
- 51 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Roadmap of SDGs Indonesia Towards 2030', 2019, <https://sdgs.jakarta.go.id/file/Final-Roadmap-Eng.pdf>
- 52 Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme), 'Good Practices Integrating the SDGs Into Development Planning - Indonesia', 3 Oktober 2017, <https://www.effectivecooperation.org/content/good-practises-integrating-sdgs-development-planning-country-brief-indonesia>
- 53 Amalia Adininggar Widyasanti, 'Roadmap of SDGs Indonesia Towards 2030', presentasi di Lokakarya Asia-Pasifik mengenai Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Pembiayaan dan Investasi - ESCAP dan UNDP, 5 November 2019, hal. 11, [https://www.unescap.org/sites/default/files/Session\\_1\\_01\\_Indonesia\\_ROADMAP%20OF%20SDGs%20INDONESIA%20TOWARDS%202030.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/Session_1_01_Indonesia_ROADMAP%20OF%20SDGs%20INDONESIA%20TOWARDS%202030.pdf)
- 54 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Rencana Aksi Nasional: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2021-2024 / Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024', Desember 2021, hal. 315, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Lampiran-I-RAN-SDGs-2021-2024.pdf>
- 55 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda', 2021, hal. 197-200, [https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021\\_VNR\\_Report\\_Indonesia.pdf](https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf)
- 56 Badan Pusat Statistik, 'The Gini Ratio in September 2024 was 0.381', 15 Januari 2025, <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>
- 57 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Rencana Aksi Nasional: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2021-2024 / Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024', Desember 2021, hal. 315, <https://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>
- 58 Lucas Chancel et al., 'World Inequality Report 2022', 2021, Lembar fakta tentang Indonesia, hal. 199, [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022\\_Full\\_Report.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf)  
Data ini bersumber dari World Inequality Database, yang menilai kualitas sumber datanya untuk setiap negara. Perlu dicatat bahwa data untuk Indonesia diberi peringkat satu bintang dan "berbasis pada survei berkualitas rendah yang tidak memiliki data pajak. Koreksi yang diperhitungkan diterapkan untuk mengkompensasi kekurangan data pajak." Meskipun demikian, hal ini dipahami sebagai data terbaik yang tersedia untuk indikator-indikator yang dimaksud.
- 59 Lucas Chancel et al., 'World Inequality Report 2022', 2021, Lembar fakta tentang Indonesia, hal. 199, [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022\\_Full\\_Report.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf)  
Data ini bersumber dari World Inequality Database, yang menilai kualitas sumber datanya untuk setiap negara. Perlu dicatat bahwa data untuk Indonesia diberi peringkat satu bintang dan "berbasis pada survei berkualitas rendah yang tidak memiliki data pajak. Koreksi yang diperhitungkan diterapkan untuk mengkompensasi kekurangan data pajak." Meskipun demikian, hal ini dipahami sebagai data terbaik yang tersedia untuk indikator-indikator yang dimaksud.
- 60 Lucas Chancel et al., 'World Inequality Report 2022', 2021, Lembar fakta tentang Indonesia, hal. 199, [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022\\_Full\\_Report.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf)  
Data ini bersumber dari World Inequality Database, yang menilai kualitas sumber datanya untuk setiap negara. Perlu dicatat bahwa data untuk Indonesia diberi peringkat satu bintang dan "berbasis pada survei berkualitas rendah yang tidak memiliki data pajak. Koreksi yang diperhitungkan diterapkan untuk mengkompensasi kekurangan data pajak." Meskipun demikian, hal ini dipahami sebagai data terbaik yang tersedia untuk indikator-indikator yang dimaksud.
- 61 Nurhastuty Wardhani dan Asmiati Matik, 'Why Indonesia should raise the income tax of the ultra-rich individuals', *The Conversation*, 11 Mei 2021, <https://theconversation.com/why-indonesia-should-raise-the-income-tax-of-the-ultra-rich-individuals-159810>
- 62 Media Wahyudi Askar, Galau D. Muhammad, Jaya Darmawan, Achmad Hanif Imaduddin, dan Bhima Yudhistira, 'Indonesia Inequality Report 2024: Private Jets for the Rich, Bicycles for the Poor' (Center of Economic and Law Studies [CELIOS], September 2024), [https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/09/Indonesia\\_Inequality\\_Report\\_2024\\_EN\\_37e4b29d3b.pdf](https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/09/Indonesia_Inequality_Report_2024_EN_37e4b29d3b.pdf)
- 63 UBS, 'Global Wealth Report 2024', 2024, hal. 30, <https://www.ubs.com/us/en/wealth-management/insights/global-wealth-report.html>
- 64 Badan Pusat Statistik, 'In September 2024, the percentage of the poor population decreased into 8.57 percent', 15 Januari 2025, <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2401/in-september-2024--the-percentage-of-the-poor-population-decreased-into-8-57-percent-.html>
- 65 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner), 'UN Treaty Body Database: Reporting Status for Indonesia', [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=ID-N&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=ID-N&Lang=EN)
- 66 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization), 'Ratifications for Indonesia', [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200\\_COUNTRY\\_ID:102938](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102938)
- 67 Pemerintah Indonesia, 'Implementation of the Beijing Declaration and Beijing Platform for Action', <https://static.un.org/womenwatch/daw/beijing15/responses/escap/Indonesia.pdf>
- 68 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda', 2021, hal. 307, [https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021\\_VNR\\_Report\\_Indonesia.pdf](https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf)
- 69 Bank Dunia (World Bank), 'The Care Economy in Indonesia: A Pathway for Women's Economic Participation and Social Well-being', 2024, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080924014518193/pdf/P5004341d18f240de1bbd51bc3d3920e343.pdf>
- 70 Pemerintah Indonesia, 'Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Eighth periodic report submitted by Indonesia under article 18 of the Convention, due in 2016', 8 Januari 2020, hal. 4 dan 29, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2fIDN%2F8&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2fIDN%2F8&Lang=en)
- 71 Monash University, Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi, dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance, and Australian Department of Foreign Affairs and Trade), 'Women's Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change', 2017, hal. 34-35, <https://www.monash.edu/business/cdes/assets/documents/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf>
- 72 Aksil for gender, social and ecological justice, 'Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia: Prosiding Konsultasi di 10 Kota / 'Women's Portraits on Gender and Economic Injustice in Indonesia: Consultation Proceedings in 10 Cities', 2023, <https://heyzine.com/flip-book/ae87a69a0b.html#page/1>, Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Sumatera Selatan', 2023, <https://drive.google.com/file/d/13VTqzeZr9afw9AjFC7PzE3P0su2xbZYh/view>, Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa', 2023, [https://drive.google.com/file/d/1KyxwIBMojj71DfxG2YL\\_VFPvIf0\\_dARQ/view](https://drive.google.com/file/d/1KyxwIBMojj71DfxG2YL_VFPvIf0_dARQ/view), Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Poso', 2023, [https://drive.google.com/file/d/1wJxsOe-Bq\\_q207rtHaniZp-jtN0E7Qssi/view](https://drive.google.com/file/d/1wJxsOe-Bq_q207rtHaniZp-jtN0E7Qssi/view), Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Palu', 2023, <https://drive.google.com/file/d/1s6sp24Ud1JRjVoxGpuV9nX-GZEFdNxm/view>, Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Jabotabek', 2023, <https://drive.google.com/file/d/10iB4ARzuLa2EoQ58bplTcyohF3HQU3if/view>, Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Aceh', 2023, <https://drive.google.com/file/d/17R0cM5S1M9HwZERHETU6NrgcZsGb9J6/view>
- 73 Testimoni ini berdasarkan pada komunikasi pribadi antara para perempuan komunitas dan Aksil for gender, social and ecological justice. Para perempuan yang diwawancarai juga berpartisipasi dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh Aksil, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan 'Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia: Prosiding Konsultasi di 10 Kota / 'Women's Portraits on Gender and Economic Injustice in Indonesia: Consultation Proceedings in 10 Cities', 2023, <https://heyzine.com/flip-book/ae87a69a0b.html#page/1>
- 74 Kusum Kali Pal, Kim Piaget, Saadia Zahidi, dan Silja Baller, 'Global Gender Gap Report 2024' (World Economic Forum, 2024), hal. 32, <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>
- 75 Bank Dunia (World Bank), 'The care economy in Indonesia: A pathway for women's economic participation and social well-being', 2024, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080924014518193/pdf/P5004341d18f240de1bbd51bc3d3920e343.pdf>
- 76 Monash University, Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi, dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance, and Australian Department of Foreign Affairs and Trade), 'Women's Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change', 2017, hal. 34-35, <https://www.monash.edu/business/cdes/assets/documents/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf>
- 77 Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa', 2023, hal. 10-11, [https://drive.google.com/file/d/1KyxwIBMojj71DfxG2YL\\_VFPvIf0\\_dARQ/view](https://drive.google.com/file/d/1KyxwIBMojj71DfxG2YL_VFPvIf0_dARQ/view)
- 78 Bank Dunia (World Bank), 'The care economy in Indonesia: A pathway for women's economic participation and social well-being', 2024, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080924014518193/pdf/P5004341d18f240de1bbd51bc3d3920e343.pdf>
- 79 Bank Dunia (World Bank), 'The care economy in Indonesia: A pathway for women's economic participation and social well-being', 2024, hal. 70, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080924014518193/pdf/P5004341d18f240de1bbd51bc3d3920e343.pdf>
- 80 Pemerintah Indonesia, 'Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Eighth periodic report submitted by Indonesia under article 18 of the Convention, due in 2016', diserahkan pada 22 Oktober 2019, dipublikasikan pada 8 Januari 2020, hal. 4, <https://digitallibrary.un.org/record/3849405?ln=en&v=pdf&files>
- 81 Badan Pusat Statistik, 'Proportion of Informal Employment in Total Employment by Sex, 2021-

- 2023', 6 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MjE1NSMy/proportion-of-informal-employment-in-total-employment-by-sex.html>
- 82 Lucas Chancel et al., 'World Inequality Report 2022', 2021, Lembar fakta tentang Indonesia, hal. 200, [https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022\\_Full\\_Report.pdf](https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf)
  - 83 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 13(a), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 84 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 51(b), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 85 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 41(a), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 86 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 41(d), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 87 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 41(e), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 88 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 45, <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 89 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 'Concluding observations on the second periodic report of Indonesia', dokumen E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 12, <https://docs.un.org/en/E/C.12/IDN/CO/2>
  - 90 Testimoni ini berdasarkan pada komunikasi pribadi antara para perempuan komunitas dan Aksil for gender, social and ecological justice. Para perempuan yang diwawancarai juga berpartisipasi dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh Aksil, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan 'Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia: Prosiding Konsultasi di 10 Kota' / 'Women's Portraits on Gender and Economic Injustice in Indonesia: Consultation Proceedings in 10 Cities', 2023, <https://heyzine.com/flip-book/ae87a69a0b.html#page/1>
  - 91 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 33, <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 92 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 'Concluding observations on the second periodic report of Indonesia', dokumen E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 8, <https://docs.un.org/en/E/C.12/IDN/CO/2>
  - 93 Solidaritas Perempuan, 'Situasi Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Sumatera Selatan', 2023, hal. 10-13, <https://drive.google.com/file/d/13VTqveZr9afw9AjFC7PzE3P0su2xbZYh/view>
  - 94 Komite PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women), 'Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia', dokumen CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021, paragraf 41(g) dan 45(b), <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IDN/CO/8>
  - 95 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights), 'Concluding observations on the second periodic report of Indonesia', dokumen E/C.12/IDN/CO/2, 14 Maret 2024, paragraf 14, <https://docs.un.org/en/E/C.12/IDN/CO/2>
  - 96 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda', 2021, hal. 190, [https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021\\_VNR\\_Report\\_Indonesia.pdf](https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf)
  - 97 Pemerintah Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 'Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda', 2021, hal. 188-189, [https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021\\_VNR\\_Report\\_Indonesia.pdf](https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf)
  - 98 Alin Halimatussadih et al., 'Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic' (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia [LPEM FEB UI] dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2020), hal. 39, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/01/Thinking-Ahead-Indonesia%2E%80%99s-Agenda-on-Sustainable-Recovery-from-COVID-19-Pandemic.pdf>
  - 99 Oxfam International, 'Shelter from the Storm: The Global need for universal social protection in times of COVID-19', Desember 2020, hal. 25, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621132/bp-social-protection-covid-19-151220-en.pdf>
  - 100 Oxfam International, 'Shelter from the Storm: The Global need for universal social protection in times of COVID-19', Desember 2020, hal. 21, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621132/bp-social-protection-covid-19-151220-en.pdf>
  - 101 Alin Halimatussadih et al., 'Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic' (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia [LPEM FEB UI] dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2020), hal. 84-85, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/01/Thinking-Ahead-Indonesia%2E%80%99s-Agenda-on-Sustainable-Recovery-from-COVID-19-Pandemic.pdf> dan
  - Diahadi Setyonalari dan Rachmat Rekha Samudra, 'In Indonesia, the COVID-19 Pandemic Hurts Poor Women the Most', *The Conversation*, 22 September 2020, <https://theconversation.com/in-indonesia-the-covid-19-pandemic-hurts-poor-women-the-most-145694>
  - 102 Alin Halimatussadih et al., 'Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic' (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia [LPEM FEB UI] dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS], 2020), hal. 38, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/01/Thinking-Ahead-Indonesia%2E%80%99s-Agenda-on-Sustainable-Recovery-from-COVID-19-Pandemic.pdf> dan Diahadi Setyonalari dan Rachmat Rekha Samudra, 'In Indonesia, the COVID-19 pandemic hurts poor women the most', *The Conversation*, 22 September 2020, <https://theconversation.com/in-indonesia-the-covid-19-pandemic-hurts-poor-women-the-most-145694>
  - 103 Oxfam International, 'Shelter from the Storm: The Global need for universal social protection in times of COVID-19', Desember 2020, hal. 25, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621132/bp-social-protection-covid-19-151220-en.pdf>
  - 104 Rema Hanna dan Ben Olken, 'Online Survey on Economic Impact of COVID-19 in Indonesia: Results from Week 14', presentasi di J-PAL Southeast Asia, 26 Juli 2020, hal. 30, <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNTmsA2e6SpqTenq9NGAQ3HmsWv9h5bb>
  - 105 Diahadi Setyonalari dan Rachmat Rekha Samudra, 'In Indonesia, the COVID-19 pandemic hurts poor women the most', *The Conversation*, 22 September 2020, <https://theconversation.com/in-indonesia-the-covid-19-pandemic-hurts-poor-women-the-most-145694>
  - 106 'Pekerja Informal Juga Bakal Dapat Subsidi Upah?', *Liputan6*, 17 September 2020, bagian Ekonomi, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4359234/pekerja-informal-juga-bakal-dapat-subsidi-upah> dan Oxfam International, 'Shelter from the Storm: The Global need for universal social protection in times of COVID-19', Desember 2020, hal. 25, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621132/bp-social-protection-covid-19-151220-en.pdf>
  - 107 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 'Kemnaker Siapkan Program TKM dan Padat Karya bagi Pekerja Informal', 27 November 2021, <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-siapkan-program-tkm-dan-padat-karya-bagi-pekerja-informal?msckid=27b-8d753ac3b1ec83caff390ddd224a>
  - 108 Vincent Fabian Thomas, 'Survei BPS Menyingkap Soal Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran', *Tirto.id*, 25 November 2020, bagian Sosial Budaya, <https://tirto.id/f7mj>
  - 109 'Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja', *Media Indonesia*, 23 April 2020, bagian Editorial, [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1990-kontroversi-belva-dan-kartu-prakerja](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1990-kontroversi-belva-dan-kartu-prakerja)
  - 110 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan – Komnas Perempuan, 'List of Issues Submitted by The National Commission on Violence Against Women to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Committee' (Siklus Pelaporan II CESCR, Sesi 70), 7 Januari 2022, Pasal 39 dan 42, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN) dan Indonesia Corruption Watch, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur, dan Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPEK) NTT, 'Urgensi peningkatan bantuan sosial, khususnya untuk perempuan rentan, di tengah pandemi Covid 19', 30 Juni 2021, hal. 3-4, [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2021%20Urgensi%20Peningkatan%20Bansos%20untuk%20Kelompok%20Rentan\\_0.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2021%20Urgensi%20Peningkatan%20Bansos%20untuk%20Kelompok%20Rentan_0.pdf)
  - 111 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan – Komnas Perempuan, 'List of Issues Submitted by The National Commission on Violence Against Women to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Committee' (Siklus Pelaporan II CESCR, Sesi 70), 7 Januari 2022, Pasal 39-40, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN)
  - 112 Hasil temuan dari konsultasi komunitas dengan kelompok-kelompok perempuan oleh Solidaritas Perempuan.
  - 113 Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), 'Counting the Costs of Covid-19: Assessing the impact on gender and the achievement of the SDGs in Indonesia', 23 Oktober 2020, hal. 8, <https://data.unwomen.org/publications/counting-costs-covid-19-assessing-impact-gender-and-achievement-sdgs-indonesia>
  - 114 Rachmat Rekha Samudra dan Diahadi Setyonalari, 'Inequitable Impact of Covid-19 In Indonesia: Evidence and Policy Response' (UNESCO, 2010), hal. 16, <https://drive.google.com/file/d/1Tohi2ggsjydzAPJnsdKXTzQWzxwCel/view>
  - 115 Grup Bank Dunia (The World Bank Group) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), 'Climate Risk Country Profile: Indonesia (2021)', hal. 2, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>
  - 116 Grup Bank Dunia (The World Bank Group) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), 'Climate Risk Country Profile: Indonesia (2021)', hal. 3, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>
  - 117 Josie Garthwaite, 'Climate change has worsened global economic inequality', *Stanford Earth Matters Magazine*, 22 April 2019, <https://earth.stanford.edu/news/climate-change-has-worsened-global-economic-inequality#gs.sfcw7>
  - 118 Harpreet Kaur Paul, 'Climate change affects rich and poor unequally. Climate justice redresses the balance', *Greenpeace*, 9 Maret 2020, <https://www.greenpeace.org.uk/news/climate-change-inequality-climate-justice/>
  - 119 Hillary Leung, '66 People Have Died in Indonesia's Devastating Floods. Here's What to Know', *Time*, 8 Januari 2020, bagian Indonesia, <https://time.com/5761097/jakarta-indonesia-floods/>
  - 120 Grazia Pacillo et al., 'Who bears the burden of climate variability? A comparative analysis of the impact of weather conditions on inequality in Vietnam and Indonesia', 2020, hal. 25, <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/e6b4cdc2-51b7-4788-a631-7cb713f213e1/content>
  - 121 Grazia Pacillo et al., 'Who bears the burden of climate variability? A comparative analysis of the impact of weather conditions on inequality in Vietnam and Indonesia', 2020, hal. 25, <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/e6b4cdc2-51b7-4788-a631-7cb713f213e1/content>
  - 122 Joern Birkmann et al., 'Poverty, Livelihoods and Sustainable Development', in *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Kontribusi Kelompok Kerja II terhadap Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Cambridge University Press, 2022), hal. 1192, [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGII\\_Chapter08.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Chapter08.pdf)

- 123 Kumara Anggita, 'How the fisherwomen of Java rise above climate change and an increase in gender-based violence', 2021, <https://wrd.unwomen.org/explore/insights/how-fisherwomen-java-rise-above-climate-change-and-increase-gender-based-violence> dan Natasya Salim, 'Nature goes against them: Indonesian young farmers impacted by climate change', *Australian Broadcasting Corporation*, 28 Oktober 2021, <https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/indonesian-young-farmers-impacted-by-climate-change/13605796>
- 124 Nila Ardhyarini H. Pratiwi, Yovi Dzulhijah Rahmawati, dan Ivo Setiono, 'Gender Equality in Climate Change Adaptation: A Case of Cirebon, Indonesia', *The Indonesian Journal of Planning and Development* 2, no. 2 (Oktober 2017): 80, [https://www.researchgate.net/publication/320745888\\_Gender\\_Equality\\_in\\_Climate\\_Change\\_Adaptation\\_A\\_Case\\_of\\_Cirebon\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/320745888_Gender_Equality_in_Climate_Change_Adaptation_A_Case_of_Cirebon_Indonesia)
- 125 Database Peraturan, 'Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan', diakses pada 11 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- 126 Ryan Mohammad dan Helmi Zus Rizal, 'Evaluation of Corporate Income Tax Rates Reduction Policy: Case Study in Indonesia', *Scientax* 5, no.1 (Oktober 2023), <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/488/102/2523>
- 127 HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 128 Nurhastuty Wardhani dan Asmiati Malik, 'Why Indonesia should raise the income tax of the ultra-rich individuals', *The Conversation*, 11 Mei 2021, <https://theconversation.com/why-indonesia-should-raise-the-income-tax-of-the-ultra-rich-individuals-159810>.
- 129 Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar, 'Hasil Kajian Ketimpangan Gender & Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Perpajakan & Arus Uang Keluar Tidak Sah' / 'Gender and Economic Inequality in Indonesia from the Perspective of Taxation and Illicit Financial Flow', 2025, <https://drive.google.com/file/d/1fNihDydlLqJufAXSLst7XPm0Ms6U-/view>
- 130 Perhitungan Eurodad berdasarkan data yang diterima dari IMF (tidak untuk umum) dan HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 131 Ryan Mohammad dan Helmi Zus Rizal, 'Evaluation of Corporate Income Tax Rates Reduction Policy: Case Study in Indonesia', *Scientax* 5, no.1 (Oktober 2023), <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/488/102/2523>
- 132 Ryan Mohammad dan Helmi Zus Rizal, 'Evaluation of Corporate Income Tax Rates Reduction Policy: Case Study in Indonesia', *Scientax* 5, no.1 (Oktober 2023), <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/488/102/2523>
- 133 HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 134 Vina Febriana dan Risandy Meda Nurjanah, 'Requirements for limited liability company to receive 3 percent reduction in income tax rate', 02 Februari 2023, <https://konsultanpajaksurabaya.com/en/requirements-for-limited-liability-company-to-receive-3-percent-reduction-in-income-tax-rate?#gsc.tab=0>
- 135 Perhitungan Eurodad berdasarkan data yang diterima dari IMF (tidak untuk umum) dan HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 136 Gayatri Suroyo dan Fransiska Nangoy, 'Indonesia passes major tax overhaul bill, VAT to rise next year', *Reuters*, 7 Oktober 2021, bagian Asia Pasifik, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-parliament-vote-major-tax-overhaul-2021-10-06/>
- 137 Kementerian Keuangan, 'PMK 136 TAHUN 2024', 31 Desember 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-136-tahun-2024>
- 138 Lihat, sebagai contoh, The PRAKARSA, 'Tax justice in the region: Urgency for ASEAN Member States', 19 September 2024, <https://theprakarsa.org/en/keadilan-pajak-di-kawasan-urgensi-bagi-negara-anggota-asean/>
- 139 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of Tax Justice 2024', 2024, hal. 32, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 140 Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar, 'Gender and Economic Inequality in Fiscal Politics in Indonesia', 2023, hal. 7, [https://drive.google.com/file/d/1INWiR\\_AcE\\_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1](https://drive.google.com/file/d/1INWiR_AcE_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1)
- 141 Yacob Yahya, 'Why VAT Rate Should be Adjusted', Direktorat Jenderal Pajak, 29 November 2024, <https://www.pajak.go.id/en/artikel/why-vat-rate-should-be-adjusted>
- 142 HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 143 Yacob Yahya, 'Why VAT Rate Should be Adjusted', Direktorat Jenderal Pajak, 29 November 2024, <https://www.pajak.go.id/en/artikel/why-vat-rate-should-be-adjusted>
- 144 Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar, 'Gender and Economic Inequality in Fiscal Politics in Indonesia', 2023, hal. 12-13, [https://drive.google.com/file/d/1INWiR\\_AcE\\_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1](https://drive.google.com/file/d/1INWiR_AcE_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1)
- 145 Muchamad Irahm Fathoni, 'Indonesia's VAT Policy: Balancing Economic Stability and Tax Justice', Direktorat Jenderal Pajak, 6 Januari 2025, <https://www.pajak.go.id/en/artikel/indonesias-vat-policy-balancing-economic-stability-and-tax-justice>
- 146 Alfida Rizki Febrianna, 'VAT Hike on Luxury Goods to Impact Low-Income Families as Well, Analysts Warn', *Jakarta Globe*, 9 Desember 2024, <https://jakartaglobe.id/business/vat-hike-on-luxury-goods-to-impact-low-income-families-as-well-analysts-warn>
- 147 Yacob Yahya, 'Why VAT Rate Should be Adjusted', Direktorat Jenderal Pajak, 29 November 2024, <https://www.pajak.go.id/en/artikel/why-vat-rate-should-be-adjusted>
- 148 HHP Law Firm, 'Indonesia: Tax Harmonization Law', Client Alert, November 2021, [https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment\\_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1](https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/attachment_dw.action?attkey=FRbANEucS95N-MLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAUTleh6%2BAJHrkHJ%2BN4IH8Ay&nav=FR-bANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsbuwpnpZjc4%3D&attdocparam=pB7HES-g%2FZ312Bk80lu0IH1c%2BY4beLEAe573wHnO6fB4%3D&fromContentView=1)
- 149 Lin Bo-yu, 'Indonesia unveils plan for cap-and-trade carbon market targeting industrial sector', *Recessary*, 3 Maret 2025, <https://www.recessary.com/en/news/id-regulation/indonesia-plans-cap-and-trade-carbon-market-industrial-sectors>
- 150 Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union), 'Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism', 16 Mei 2023, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD-F/?uri=CELEX:32023R0956>
- 151 Jayanty Nada Shofa, 'Indonesia seeks French technology to brace for EU carbon border tax', *Jakarta Globe*, 7 Maret 2025, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-seeks-french-technology-to-brace-for-eu-carbon-border-tax>
- 152 Markus Trilling, 'Blackmailing the global south on EU carbon border tax won't work', *EU Observer*, Artikel Opini, 22 Februari 2024, [https://www.eurodad.org/blackmailing\\_the\\_global\\_south\\_on\\_eu\\_carbon\\_border\\_tax\\_won\\_t\\_work](https://www.eurodad.org/blackmailing_the_global_south_on_eu_carbon_border_tax_won_t_work) dan Perserikatan Bangsa-bangsa, 'United Nations Framework Convention on Climate Change', diadopsi pada 1992, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents>
- 153 Gayatri Suroyo dan Fransiska Nangoy, 'Indonesia passes major tax overhaul bill, VAT to rise next year', *Reuters*, 7 Oktober 2021, bagian Asia Pasifik, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-parliament-vote-major-tax-overhaul-2021-10-06/>
- 154 Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar, 'Gender and Economic Inequality in Fiscal Politics in Indonesia', 2023, hal. 9-10 dan 25, [https://drive.google.com/file/d/1INWiR\\_AcE\\_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1](https://drive.google.com/file/d/1INWiR_AcE_2fHaAu9GEN-qLJiWATnmRpR/view?pli=1)
- 155 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of Tax Justice 2024', 2024, hal. 49, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 156 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of Tax Justice 2024', 2024, hal. 44, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 157 Knight Frank, 'The Wealth Report', edisi ke-18 (2024), hal. 26, <https://content.knightfrank.com/resources/knightfrank.com/wealthreport/the-wealth-report-2024.pdf>
- 158 Earth4All, 'Tax the rich, say a majority of adults across 17 G20 countries surveyed', 24 Juni 2024, <https://earth4all.life/news/tax-the-rich-say-g20-citizens/>
- 159 Agnes Theodora, 'Pursuing Wealth Tax on Indonesia's "Crazy Rich," Does Prabowo Dare?', *Kompas*, 27 Juni 2024, <https://www.kompas.id/artikel/en-mengejar-pajak-kekayaan-crazy-rich-indonesia-prabowo-berani>
- 160 Komite Negosiasi Antarpemerintah PBB mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Kerja Sama Perpajakan Internasional (United Nations Intergovernmental Negotiating Committee on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation), 'Terms of Reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation', dokumen A/AC.298/2, 16 Januari 2025, paragraf 10, <https://financing.desa.un.org/document/terms-reference-united-nations-framework-convention-international-tax-cooperation>
- 161 European Network on Debt and Development (Eurodad), 'Another overwhelming majority puts the UN Tax Convention negotiations on track, but the EU abstains', 27 November 2024, [https://www.eurodad.org/au\\_tax\\_convention\\_negotiations](https://www.eurodad.org/au_tax_convention_negotiations)
- 162 NITI Aayog, Pemerintah India, 'Decade of Action, Taking SDGs from Global to Local: India Voluntary National Review 2020', 2020, [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281VNR\\_2020\\_India\\_Report.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281VNR_2020_India_Report.pdf)
- 163 NITI Aayog, 'SDG India Index 2023-24', Juli 2024, [https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG\\_India\\_Index\\_2023-24.pdf](https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf)
- 164 NITI Aayog, 'Annual report 2024-25', [https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-02/Annual%20Report%202024-25%20English\\_FINAL\\_LOW%20RES\\_0.pdf](https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-02/Annual%20Report%202024-25%20English_FINAL_LOW%20RES_0.pdf)
- 165 Pemerintah India, Kementerian Hukum dan Kehakiman, Departemen Legislatif, 'The Constitution of India', per tanggal 1 Mei 2024, Bagian IV Prinsip-Prinsip Panduan Kebijakan Negara, Pasal 38(2), <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfd1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf>
- 166 Pemerintah India, Kementerian Hukum dan Kehakiman, Departemen Legislatif, 'The Constitution of India', per tanggal 1 Mei 2024, Bagian IV Prinsip-Prinsip Panduan Kebijakan Negara, Pasal 39(c), <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfd1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf>
- 167 NITI Aayog, 'SDG India Index 2023-24', Juli 2024, [https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG\\_India\\_Index\\_2023-24.pdf](https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf)
- 168 Nitin Kumar Bharti, Lucas Chancel, Thomas Piketty dan Anmol Somanchi, 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj', Kertas Kerja no. 2024/09, 18 Maret 2024, [https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab\\_WP2024\\_09\\_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023\\_Final.pdf](https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023_Final.pdf)
- 169 Kementerian Statistik & Implementasi Program, 'Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24', 27 Desember 2024, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088390>
- 170 Pemerintah India, Kementerian Statistik & Implementasi Program, 'Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24', 30 Januari 2025, [https://mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/HCES\\_Report202324\\_Press\\_Note\\_30012025.pdf](https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/HCES_Report202324_Press_Note_30012025.pdf)
- 171 Pemerintah India, Kementerian Statistik & Implementasi Program, 'Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24', 30 Januari 2025, [https://mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/HCES\\_Report202324\\_Press\\_Note\\_30012025.pdf](https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/HCES_Report202324_Press_Note_30012025.pdf)
- 172 Pemerintah India, Kementerian Statistik & Implementasi Program, 'Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24', 30 Januari 2025, [https://mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/HCES\\_Report202324\\_Press\\_Note\\_30012025.pdf](https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/HCES_Report202324_Press_Note_30012025.pdf)
- 173 Sutirtha Sinha Roy, Jing Xie, Nishant Yonzan, Maria Eugenia Genoni, Christoph Lakner, 'Declining trends in national inequality', 29 Januari 2025, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/declining-trends-in-national-inequality>
- 174 Amit Kapoor dan Jessica Duggal, 'State of Inequality in India', Institute for Competitiveness, 2022, [https://www.competitiveness.in/wp-content/uploads/2022/05/Report\\_on\\_State\\_of\\_](https://www.competitiveness.in/wp-content/uploads/2022/05/Report_on_State_of_)

- Inequality-in\_India\_Web\_Version.pdf
- 175 Nitin Kumar Bharti, Lucas Chancel, Thomas Piketty dan Anmol Somanchi, 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj', Kertas Kerja no. 2024/09, 18 Maret 2024, [https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab\\_WP2024\\_09\\_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023\\_Final.pdf](https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023_Final.pdf)
  - 176 Nitin Kumar Bharti, Lucas Chancel, Thomas Piketty dan Anmol Somanchi, 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj', Kertas Kerja no. 2024/09, 18 Maret 2024, [https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab\\_WP2024\\_09\\_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023\\_Final.pdf](https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023_Final.pdf)
  - 177 Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative, 'Global Multidimensional Poverty Index 2024', 2024, hal. 7, <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/mpireport2024en.pdf>
  - 178 Kasta terdaftar dan suku terdaftar adalah istilah yang digunakan oleh Pemerintah India – sebagaimana yang diakui dalam konstitusi. Kasta terdaftar merujuk pada kelompok yang berada di luar hierarki sistem kasta tradisional atau 'orang yang tak tersentuh.' 'Dalit' adalah istilah alternatif yang sering digunakan – secara berani/tegas – oleh aktor masyarakat sipil dan aktivis untuk merujuk pada komunitas ini. Suku terdaftar merujuk pada penduduk asli India yang juga dikenal sebagai Adivasi. Menurut sistem kasta tradisional India, kedua kelompok ini berada di posisi terbawah hierarki sosial, dan karenanya telah mengalami ketidakadilan sosial-ekonomi yang parah, serta diskriminasi – baik secara historis maupun hingga saat ini.
  - 179 Pemerintah India, 'The Protection of Civil Rights Act, 1955', Mei 1955, <https://tribal.nic.in/actRules/PCRAAct1955.pdf>
  - 180 Pemerintah India, 'The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989', September 1989, <https://tribal.gov.in/actRules/SCSTPoaact1989.pdf>
  - 181 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 92, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
  - 182 Pemerintah India, 'The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976', 1976, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1491/1/197619.pdf>
  - 183 Deepak Nikarhil, 'Claiming Right to Justice and Development: Eliminating Discrimination based on Work and Descent, Casteism, Antigypsyism and Contemporary Forms of Slavery', September 2019, hal. 48, [http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20\(2\).pdf](http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20(2).pdf)
  - 184 Yozo Yokota dan Chin-Sung Chung, 'Human Rights Bodies and Mechanisms: Final report of Mr. Yozo Yokota and Ms. Chin-Sung Chung, Special Rapporteurs on the topic of discrimination based on work and descent', 2-19 Juni 2009, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session11/A-HRC-11-CRP3.pdf>
  - 185 Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Draft United Nations Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination Based on Work and Descent: A Comprehensive Legal Framework to Eliminate Caste Discrimination Globally', September 2009, hal. 3 dan 5, [https://idsn.org/wp-content/uploads/2014/11/UN\\_Principles\\_And\\_Guidelines\\_-\\_IDSN.pdf](https://idsn.org/wp-content/uploads/2014/11/UN_Principles_And_Guidelines_-_IDSN.pdf)
  - 186 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner), 'Continued plight of the 'untouchables'', 24 Mei 2013, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/05/continued-plight-untouchables>
  - 187 Deepak Nikarhil, 'Claiming Right to Justice and Development: Eliminating Discrimination based on Work and Descent, Casteism, Antigypsyism and Contemporary Forms of Slavery', September 2019, hal. 13 dan 48, [http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20\(2\).pdf](http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20(2).pdf)
  - 188 Ana Rozanova, 'Catalysing Change: Advocacy for Communities Discriminated on Work and Descent at the United Nations', 12 Oktober 2023, ERGO Network, <https://ergonetWORK.org/2023/10/catalysing-change/>
  - 189 Deepak S. Nikarhil dan Naveen Gautam, 'Global Report on Status of Communities Discriminated on Work And Descent- 2024', Forum Global Komunitas yang Mengalami Diskriminasi Pekerjaan dan Keturunan (Global Forum of Communities Discriminated on Work and Descent/ Gfod), 26 November 2024, <https://globalforumcdwd.org/global-report-on-status-of-communities-discriminated-on-work-and-descent-2024/>
  - 190 Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Caste Discrimination and Human Rights: Compilation of UN References', Januari 2022, <https://idsn.org/wp-content/uploads/2022/01/UNCompilation-Jan-2022-Web.pdf>
  - 191 Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Caste Discrimination and Human Rights: Compilation of UN References', Januari 2022, hal. 15-36, <https://idsn.org/wp-content/uploads/2022/01/UNCompilation-Jan-2022-Web.pdf>
  - 192 Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Caste Discrimination and Human Rights: Compilation of UN References', Januari 2022, hal. 10, <https://idsn.org/wp-content/uploads/2022/01/UNCompilation-Jan-2022-Web.pdf>
  - 193 Paul Divakar dan Juno Varghese, 'Towards a Unifying Global Identity: A Framework on Discrimination Based on Work and Descent, Including Caste', Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum), 2017, hal. 10, [https://149fd627-a1e4-4c18-9fc1-43efa4d397a5.usrfiles.com/ugd/149fd6\\_29cc5178e9be4509a464d1d845f6e3df.pdf](https://149fd627-a1e4-4c18-9fc1-43efa4d397a5.usrfiles.com/ugd/149fd6_29cc5178e9be4509a464d1d845f6e3df.pdf)
  - 194 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 116, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
  - 195 Deepak Nikarhil, 'Claiming Right to Justice and Development: Eliminating Discrimination based on Work and Descent, Casteism, Antigypsyism and Contemporary Forms of Slavery', September 2019, hal. 44, [http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20\(2\).pdf](http://asiadalitrightsforum.org/assets/publications/doc/302381476Claiming%20Right%20to%20Justice%20and%20Development%20-%20Sept%202019%20-%20Final%20Content%20(2).pdf)
  - 196 Monica Vincent, Rahul Dandge dan Deepak Nikarhil, 'Discrimination Based on Work and Descent and Untouchability: Global Profile and a Common Framework to Eliminate the Practice', The Inclusivity Project, Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum) dan Amnesty International, 9 Mei 2019, <https://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2019/05/Discrimination-Based-on-Work-and-Descent-and-Untouchability.pdf>
  - 197 Monica Vincent, Rahul Dandge dan Deepak Nikarhil, 'Discrimination Based on Work and Descent and Untouchability: Global Profile and a Common Framework to Eliminate the Practice', The Inclusivity Project, Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum) dan Amnesty International, 9 Mei 2019, <https://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2019/05/Discrimination-Based-on-Work-and-Descent-and-Untouchability.pdf>
  - 198 Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum), 'Dalit Women in South Asia: Access to Economic Rights – Focus on Land, Higher Education and Employable Skills for Livelihood', 16 Mei 2023, hal. 8-9, <https://globalforumcdwd.org/dalit-women-in-south-asia-access-to-economic-rights-focus-on-land-higher-education-and-employable-skills-for-livelihood-2/>
  - 199 Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, 'National Family Health Survey (NFHS-6)-2023-24', situs web, diakses pada 3 Maret 2025, <https://www.nfhsips.in/nfhsuser/nfhs6.php>
  - 200 Pemerintah India, Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, 'National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21, India Report', Maret 2022, hal. 44, <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf>
  - 201 Pemerintah India, Kementerian Statistik & Implementasi Program, 'Household Consumption Expenditure Survey: 2023-24', 30 Januari 2025, [https://mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/HCES\\_Report202324\\_Press\\_Note\\_30012025.pdf](https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/HCES_Report202324_Press_Note_30012025.pdf)
  - 202 Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme), '2021 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unmasking disparities by ethnicity, caste and gender', 2021, New York, [https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP\\_OPHI\\_GMPI\\_2021\\_Report\\_Unmasking.pdf](https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP_OPHI_GMPI_2021_Report_Unmasking.pdf)
  - 203 Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme), '2021 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unmasking disparities by ethnicity, caste and gender', 2021, New York, [https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP\\_OPHI\\_GMPI\\_2021\\_Report\\_Unmasking.pdf](https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/UNDP_OPHI_GMPI_2021_Report_Unmasking.pdf)
  - 204 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights) et al., 'Joint Civil Society Contribution to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) For the adoption of the List of Issues Prior to Reporting on India, 104<sup>th</sup> Session, 19-25 August 2021', Agustus 2021, hal. 4, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCERD%2fIC5%2fInd%2f45250&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCERD%2fIC5%2fInd%2f45250&Lang=en)
  - 205 Pemerintah India, Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, 'National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21, India Report', Maret 2022, hal. 62-63, <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf>
  - 206 Odile Henry, Jinusha Panirahi dan Nidhi Sadana Sabharwal, 'Enseignement Supérieur et Inégalités Sociales en Inde' / 'Higher Education and Social Inequality in India', November 2020, Uni Eropa dan Agence Française de Développement, <https://www.afd.fr/fr/ressources/enseignement-superieur-et-inegalites-sociales-en-inde>
  - 207 Monica Vincent, Rahul Dandge dan Deepak Nikarhil, 'Discrimination Based on Work and Descent and Untouchability: Global Profile and a Common Framework to Eliminate the Practice', The Inclusivity Project, Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum) dan Amnesty International, 9 Mei 2019, hal. 11 dan 30, <https://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2019/05/Discrimination-Based-on-Work-and-Descent-and-Untouchability.pdf>
  - 208 Forum Hak-hak Dalit Asia (Asia Dalit Rights Forum), 'Dalit Women in South Asia: Access to Economic Rights – Focus on Land, Higher Education and Employable Skills for Livelihood', 16 Mei 2023, hal. 13, <https://globalforumcdwd.org/dalit-women-in-south-asia-access-to-economic-rights-focus-on-land-higher-education-and-employable-skills-for-livelihood-2/>
  - 209 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 66 dan 69, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
  - 210 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Adivasi Budget Analysis, 2022-23', Februari 2022, hal. 6, [http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA\\_2022\\_English.pdf](http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA_2022_English.pdf)
  - 211 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Adivasi Budget Analysis, 2022-23', Februari 2022, [http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA\\_2022\\_English.pdf](http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA_2022_English.pdf)
  - 212 Liyousew Borgia, Raphaël Cottin, Conchita D'Ambrosio, 'Social Protection and Inequality: Evidence from Ethiopia, India and Peru', Agustus 2020, Uni Eropa dan Agence Française de Développement, hal. 4, <https://www.afd.fr/en/ressources/social-protection-and-inequality-evidence-ethiopia-india-and-peru>
  - 213 Lihai Safai Karmachari Andolan, 'What is manual scavenging', situs web, diakses pada 3 Maret 2025 <https://www.safaikarmachariandolan.org/> dan Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Manual scavenging', situs web, diakses pada 3 Maret 2025, <https://idsn.org/key-issues/manual-scavenging/>
  - 214 Shubham Kumar dan Priyanka Preet, 'Manual Scavenging: Women Face Double Discrimination as Caste and Gender Inequalities Converge', 6 Juli 2020, EPW Engage, <https://www.epw.in/engage/article/manual-scavenging-women-face-double-discrimination-caste-gender>
  - 215 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 26-27, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
  - 216 Shubham Kumar dan Priyanka Preet, 'Manual Scavenging: Women Face Double Discrimination as Caste and Gender Inequalities Converge', 6 Juli 2020, EPW Engage, <https://www.epw.in/engage/article/manual-scavenging-women-face-double-discrimination-caste-gender>
  - 217 India Code, Repositori Digital Semua Undang-undang Pusat dan Negara Bagian (Digital Repository of All Central And State Acts), 'The Employment of Manual Scavengers And Construction Of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993', ditetapkan pada 5 Juni 1993, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1581/1/199346.pdf>
  - 218 India Code, Repositori Digital Semua Undang-undang Pusat dan Negara Bagian (Digital Repository of All Central And State Acts), 'The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013', ditetapkan pada 18 September 2013, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2119/1/201325.pdf>
  - 219 Srusti Mishra, 'Manual Scavenging in India: A Grim Reality and Legal Perspectives', Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional (Human Rights Defence International), 18 Januari 2024, <https://www.hrdi.in/manual-scavenging-in-india/>
  - 220 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National

- Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 27, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
- 221 Anmol Chugh, Anjali Bisht, Nikita Sarma, Subhangki Koushik, Pawan Harsana & Sana Khan, 'Living on the Margins: An interpretative study of Sanitation Workers amidst COVID-19', Vantage: Journal of Thematic Analysis, Oktober 2020, Vol. 1, Edisi 2, hal. 134, <http://maitreyi.ac.in/Datafiles/cms/vantage%20april21/9%20van12man16.pdf>
  - 222 Hemangi Kadlak, Pradeep S Salve, dan Payal Karwade, 'Intersectionality of Caste, Gender and Occupation: A Study of Safai Karamchhari Women in Maharashtra', Maret 2019, Contemporary Voice of Dalit, hal. 2-3, [https://www.researchgate.net/publication/331874994\\_Intersectionality\\_of\\_Caste\\_Gender\\_and\\_Occupation\\_A\\_Study\\_of\\_Safai\\_Karamchhari\\_Women\\_in\\_Maharashtra](https://www.researchgate.net/publication/331874994_Intersectionality_of_Caste_Gender_and_Occupation_A_Study_of_Safai_Karamchhari_Women_in_Maharashtra)
  - 223 All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', hal. 27, <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>
  - 224 Shubham Kumar dan Priyanka Preet, 'Manual Scavenging: Women Face Double Discrimination as Caste and Gender Inequalities Converge', 6 Juli 2020, EPW Engage, <https://www.epw.in/node/157122/pdf%20-%202020>
  - 225 Lihat, sebagai contoh, All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (National Campaign on Dalit Human Rights), 'Dalit Women Rise for Justice: Status Report 2021', <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2021/04/Dalit-Women-Rise-For-Justice-Status-Report-2021.pdf>; Shubham Kumar dan Priyanka Preet, 'Manual Scavenging: Women Face Double Discrimination as Caste and Gender Inequalities Converge', 6 Juli 2020, EPW Engage, <https://www.epw.in/node/157122/pdf%20-%202020>; dan Jaringan Solidaritas Dalit Internasional (International Dalit Solidarity Network), 'Manual scavenging', situs web, diakses pada 3 Maret 2025, <https://idsn.org/key-issues/manual-scavenging/>
  - 226 Kementerian Keadilan Sosial & Pemberdayaan, 'Manual Scavenging', 26 Juli 2022, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1844974>
  - 227 Mahkamah Agung India, 'Writ Petition (Civil) No. 324 of 2020 - Judgement on 20.10.2023', Dr. Balram Singh vs. Persatuan India & lainnya, [https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2024/12/48-Balram\\_Singh\\_vs\\_Union\\_of\\_India\\_UOI\\_and\\_Ors.pdf](https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2024/12/48-Balram_Singh_vs_Union_of_India_UOI_and_Ors.pdf)
  - 228 Kementerian Keadilan Sosial & Pemberdayaan, 'Manual Scavenging', 26 Juli 2022, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1844974>
  - 229 Safai Karmachari Andolan, situs web, diakses pada 3 Maret 2025, <https://www.safaikarmachariandolan.org/crisis>
  - 230 Pusat Penelitian Hukum Lingkungan Internasional (International Environmental Law Research Centre), 'Safai Karmachari Andolan v. Union of India (Petition of 2003)', <https://www.ielrc.org/content/e0336.pdf>
  - 231 Mahkamah Agung India, 'Writ Petition (Civil) No. 583 of 2003 with Contempt Petition (c) No. 132 of 2012 in Writ Petition (Civil) No. 583 of 2003 - Judgement', Safai Karmachari Andolan vs. Persatuan India, 27 Maret 2014, <https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2025/02/Safai-Karmachari-SCC-copy.pdf>
  - 232 Mahkamah Agung India, 'Writ Petition (Civil) No. 583 of 2003 with Contempt Petition (c) No. 132 of 2012 in Writ Petition (Civil) No. 583 of 2003 - Judgement', Safai Karmachari Andolan vs. Persatuan India, 27 Maret 2014, hal. 23-27, <https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2025/02/Safai-Karmachari-SCC-copy.pdf>
  - 233 Mahkamah Agung India, 'Writ Petition (Civil) No. 324 of 2020 - Judgement on 20.10.2023', Dr. Balram Singh vs. Persatuan India & lainnya, [https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2024/12/48-Balram\\_Singh\\_vs\\_Union\\_of\\_India\\_UOI\\_and\\_Ors.pdf](https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2024/12/48-Balram_Singh_vs_Union_of_India_UOI_and_Ors.pdf)
  - 234 Mahkamah Agung India, 'Writ Petition (Civil) No. 324 of 2020 - Order on 11.12.2024', Dr. Balram Singh vs. Persatuan India & lainnya, [https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2025/02/29\\_01\\_25-order.pdf](https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2025/02/29_01_25-order.pdf)
  - 235 Anmol Chugh, Anjali Bisht, Nikita Sarma, Subhangki Koushik, Pawan Harsana & Sana Khan, 'Living on the Margins: An interpretative study of Sanitation Workers amidst COVID-19', Vantage: Journal of Thematic Analysis, Oktober 2020, Vol. 1, Edisi 2, hal. 136, <http://maitreyi.ac.in/Datafiles/cms/vantage%20april21/9%20van12man16.pdf>
  - 236 Sharanya Menon, 'Advancing the rights of women manual scavengers', 25 Agustus 2021, India Development Review, <https://idronline.org/article/gender/advancing-the-rights-of-women-manual-scavengers>
  - 237 Jawed Alam Khan dan Rahat Tasneem, '15 Years Later, Govt Scheme to Rehabilitate Manual Scavengers Has Made Little Progress', The Wire, 7 Maret 2022, <https://thewire.in/caste/manual-scavengers-rehabilitation-scheme-progress-report>
  - 238 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (NCDHR), 'Dalit Adivasi Budget Analysis, 2022-23', Februari 2022, hal. 7, [http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA\\_2022.pdf](http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA_2022.pdf)
  - 239 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (NCDHR), 'Dalit Adivasi Budget Analysis, 2022-23', Februari 2022, hal. 7, [http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA\\_2022.pdf](http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA_2022.pdf)
  - 240 Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit (NCDHR), 'Dalit Adivasi Budget Analysis 2024-25', 23 Juli 2024, hal. 6 <http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2024/07/Dalit-Adivasi-Budget-Analysi-2024-25-2-2.pdf>
  - 241 Bezwada Wilson (@BezwadaWilson), 'Press Release: Safai Karamchhari disappointed with Budget', postingan Twitter/X, 24 Juli 2024, <https://twitter.com/BezwadaWilson/status/1816149285651595335>
  - 242 Pemerintah India, Kementerian Hukum dan Kehakiman, Departemen Legislatif, 'The Constitution of India', per tanggal 1 Mei 2024, Bagian IV Prinsip-Prinsip Panduan Kebijakan Negara, Pasal 38(2), <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcd1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf>
  - 243 Pemerintah India, Kementerian Hukum dan Kehakiman, Departemen Legislatif, 'The Constitution of India', per tanggal 1 Mei 2024, Bagian IV Prinsip-Prinsip Panduan Kebijakan Negara, Pasal 39(c), <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcd1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf>
  - 244 Nitin Kumar Bharti, Lucas Chancel, Thomas Piketty dan Anmol Somanchi, 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj', Kertas Kerja no. 2024/09, 18 Maret 2024, hal. 19 [https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab\\_WP2024\\_09\\_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023\\_Final.pdf](https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023_Final.pdf)
  - 245 Malini Chakravarty dan Aparajito Sen, 'Unpacking GST - A Primer', 2018, <https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2018/12/Unpacking-GST-A-Primer.pdf>
  - 246 Malini Chakravarty dan Aparajito Sen, 'Unpacking GST - A Primer', 2018, <https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2018/12/Unpacking-GST-A-Primer.pdf>
  - 247 Malini Chakravarty, 'India's Tax System: Increasing Progressivity', Pusat Akuntabilitas Anggaran dan Tata Kelola (Centre for Budget and Governance Accountability), November 2016, <https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2017/04/Indias-Tax-System-Increasing-Progressivity.pdf>
  - 248 HSBC, 'Corporate Tax in India: Overview, Rates & Tax Liability', 17 Maret 2025, <https://www.businessgo.hsbc.com/zh-Hant/article/corporate-tax-in-india-overview-rates-tax-liability>
  - 249 Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), 'India - Cuts corporate income tax rate for foreign companies', 16 Agustus 2024, <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/4789/cuts-corporate-income-tax-rate-for-foreign-companies#:~:text=On%2016%20August%202024%2C%20the,effective%20from%20April%201%2C%202024>
  - 250 HSBC, 'Corporate Tax in India: Overview, Rates & Tax Liability', 17 Maret 2025, <https://www.businessgo.hsbc.com/zh-Hant/article/corporate-tax-in-india-overview-rates-tax-liability>
  - 251 Biro Informasi Pers, Pemerintah India, Kementerian Keuangan, 'Corporate tax rates slashed to 22% for domestic companies and 15% for new domestic manufacturing companies and other fiscal reliefs', <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1585641>
  - 252 Biro Informasi Pers, Pemerintah India, Kementerian Keuangan, 'Corporate tax rates slashed to 22% for domestic companies and 15% for new domestic manufacturing companies and other fiscal reliefs', <https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1585641>
  - 253 Sanjay Jah, 'Dear FM, Corporate Revenue Foregone in 5 Years is Nearly Rs 8.7 Lakh Crore, Where are the Jobs?', The Wire, 22 Juli 2024, <https://thewire.in/political-economy/dear-finance-minister-revenue-foregone-corporate-jobs>
  - 254 Pranay Raj, 'Budget 2024-25: Income Tax Contributes More to Govt Revenue Than Corporations', The Wire, 23 Juli 2024, <https://thewire.in/economy/budget-2024-25-income-tax-contributes-more-to-govt-revenue-than-corporations>
  - 255 Nitin Kumar Bharti, Lucas Chancel, Thomas Piketty dan Anmol Somanchi, 'Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023: The Rise of the Billionaire Raj', Kertas Kerja no. 2024/09, 18 Maret 2024, hal. 19 [https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab\\_WP2024\\_09\\_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023\\_Final.pdf](https://wid.world/www-site/uploads/2024/03/WorldInequalityLab_WP2024_09_Income-and-Wealth-Inequality-in-India-1922-2023_Final.pdf)
  - 256 Pemerintah India, Kementerian Keuangan, Departemen Pendapatan, 'Un-starred question no. 2628. Answered on 21/12/2021. Wealth tax on India's super rich', <https://sansad.in/getFile/annex/255/AU2628.pdf?source=pqars>
  - 257 Lihat, sebagai contoh, Ishan Anand dan Anjana Thampi, 'Mind the wealth gap, bridge it with wealth tax', Deccan Herald, 2 Juni 2023, <https://www.deccanherald.com/amp/story/opinion/mind-the-wealth-gap-bridge-it-with-wealth-tax-1224038.html> dan Jayati Ghosh, 'A Wealth Tax on the Super Rich Would Help Address India's Inequalities', The Wire, 26 Januari 2025, <https://thewire.in/economy/a-wealth-tax-on-the-super-rich-would-help-address-indias-inequalities>
  - 258 Earth4All, 'Tax the rich, say a majority of adults across 17 G20 countries surveyed', 24 Juni 2024, <https://earth4all.life/news/tax-the-rich-say-g20-citizens/>
  - 259 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of tax justice 2024', 2024, hal. 32, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
  - 260 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of tax justice 2024', 2024, hal. 49, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
  - 261 Manoj Kumar dan Nikunj Ohri, 'India sees EU carbon tax proposal as unfair and not acceptable, official says', Reuters, 29 Juli 2024, <https://www.reuters.com/world/india/india-sees-eu-carbon-tax-proposal-unfair-not-acceptable-official-says-2024-07-29/>
  - 262 Markus Trilling, 'Blackmailing the global south on EU carbon border tax won't work', Artikel Opini yang dipublikasikan di EU Observer, 22 Februari 2024, [https://www.eurodad.org/blackmailing\\_the\\_global\\_south\\_on\\_eu\\_carbon\\_border\\_tax\\_won\\_t\\_work](https://www.eurodad.org/blackmailing_the_global_south_on_eu_carbon_border_tax_won_t_work)
  - 263 Lihat, sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-bangsa, 'Statement by H.E. Mr. Jayant Sinha, Hon'ble Minister for State for Finance, Government of India', 15 Juli 2015, <https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/India.pdf> dan Mekanisme Pendanaan Masyarakat Sipil untuk Pembangunan (Civil Society Financing for Development Mechanism), 'Database: Governments supporting an intergovernmental UN tax body and/or UN Tax Convention', situs web, diakses pada 3 Maret 2025, <https://csforffd.org/resources/database-governments-supporting-an-intergovernmental-un-tax-body-and-or-un-tax-co/>
  - 264 European Network on Debt and Development (Eurodad), 'Another overwhelming majority puts the UN Tax Convention negotiations on track, but the EU abstains', 27 November 2024, [https://www.eurodad.org/eu\\_tax\\_convention\\_negotiations](https://www.eurodad.org/eu_tax_convention_negotiations)
  - 265 Komite Negosiasi Antarpemerintah PBB tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (United Nations Intergovernmental Negotiating Committee on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation), 'Terms of reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation', dokumen A/AC.298/2, 16 Januari 2025, paragraf 10, <https://financing.desa.un.org/document/terms-reference-united-nations-framework-convention-international-tax-cooperation>

